

HUKUM EKONOMI SYARIAH

Marina Ramadhani

Mahrida

Mansur

Erry Fitrya Primadhany

Fuad Zainuddin

Miftahorrozi

Yosi Aryanti

Yusri

Mhd. Erwin Munthe

Bunyamin



ISBN 978-623-198-342-8



9

786231

983428

HUKUM EKONOMI SYARIAH

**Marina Ramadhani
Mahrida
Mansur
Erry Fitrya Primadhany
Fuad Zainuddin
Miftahorrozi
Yosi Aryanti
Yusri
Mhd. Erwin Munthe
Bunyamin**



PT GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI

HUKUM EKONOMI SYARIAH

Penulis :

Marina Ramadhani
Mahrida
Mansur
Erry Fitrya Primadhany
Fuad Zainuddin
Miftahorrozi
Yosi Aryanti
Yusri
Mhd. Erwin Munthe
Bunyamin

ISBN : 978-623-198-342-8

Editor : Diana Purnama Sari, M.E.

Devi Adri, S.H.

Penyunting: Yuliatr Novita, M.Hum.

Desain Sampul dan Tata Letak : Tri Putri Wahyuni, S.Pd.

Penerbit : PT GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI

Anggota IKAPI No. 033/SBA/2022

Redaksi :

Jl. Pasir Sebelah No. 30 RT 002 RW 001
Kelurahan Pasie Nan Tigo Kecamatan Koto Tengah
Padang Sumatera Barat
Website : www.globaleksekutifteknologi.co.id
Email : globaleksekutifteknologi@gmail.com

Cetakan pertama, Mei 2023

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk
dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT, atas limpahan rahmat dan hidayahNya, maka Penulisan Buku dengan judul Hukum Ekonomi Syariah dapat diselesaikan dengan kerjasama tim penulis. Buku ini dapat membantu dosen dan mahasiswa dalam mempelajari tentang hukum ekonomi syariah. Buku membahas tentang latar belakang sejarah dan perkembangan hukum ekonomi syariah, perkembangan bank syariah di indonesia, lembaga keuangan mikro syariah, perikatan islam, reksadana syariah, obligasi syariah/ sukuk, pembiayaan syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah, bisnis syari'ah, kompetensi peradilan agama.

Buku ini masih banyak kekurangan dalam penyusunannya. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan kritik dan saran demi perbaikan dan kesempurnaan buku ini selanjutnya. Kami mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian Buku ini. Semoga Buku ini dapat menjadi sumber referensi dan literatur yang mudah dipahami.

Padang, Mei 2023
Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR TABEL	vi
BAB 1 LATAR BELAKANG SEJARAH DAN PERKEMBANGAN HUKUM	
EKONOMI SYARIAH.....	1
1.1 Pendahuluan	1
1.2 Pengertian Hukum Ekonomi Syariah.....	2
1.3 Sejarah Singkat Perjalanan Hukum Ekonomi Syariah.....	3
1.4 Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah.....	6
1.5 Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah.....	8
1.6 Sumber Hukum Ekonomi Syariah	10
1.7 Asas-asas Hukum Ekonomi Syariah	17
1.8 Kesimpulan.....	20
DAFTAR PUSTAKA.....	21
BAB 2 PERKEMBANGAN BANK SYARIAH DI INDONESIA	23
2.1 Pendahuluan	23
2.2 Perkembangan Bank Syariah Dunia	24
2.3 Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia.....	30
2.3.1 Perkembangan Perbankan di Era Kolonial	30
2.3.2 Perkembangan Perbankan Periode Pasca Kemerdekaan.....	33
2.3.3 Perkembangan Perbankan Syariah pertama di Indonesia.....	34
2.4 Perkembangan dan pertumbuhan Kinerja Bank syariah di Indonesia.....	38
2.5 Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia	41
2.6 Penutup	48
DAFTAR PUSTAKA.....	51
BAB 3 LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH.....	53
3.1 Pendahuluan	53
3.2 KSPPS	54
3.2.1 Pengertian.....	55
3.2.2 Syarat Pendirian KSPPS.....	55
3.3 <i>Baitul Mal wat Tamwil</i> (BMT)	57
3.3.1 Memahami BMT	57
3.3.2 Seluk-Beluk BMT.....	59
3.3.3 Sandaran Hukum BMT	63
3.3.4 Prosedur Pendirian BMT.....	66
3.3.5 Kegiatan Usaha BMT	69

3.4 Arah Kebijakan Lembaga Keuangan Mikro Syariah	72
DAFTAR PUSTAKA	75
BAB 4 PERIKATAN ISLAM	77
4.1 Pengertian Perikatan dan Perikatan Islam.....	77
4.2 Sumber Perikatan Islam	79
4.3 Asas Perikatan Islam	84
4.4 Akad-Akad dalam Ekonomi Islam	84
4.5 Rukun Dan Syarat Perikatan.....	87
4.6 Perikatan Islam dalam Transaksi Modern.....	90
DAFTAR PUSTAKA	95
BAB 5 REKSADANA SYARIAH	98
5.1 Pendahuluan	98
5.2 Pengertian Reksadana	99
5.3 Pengertian Reksadana Syariah	100
5.4 Jenis-jenis Reksadana Syariah	102
5.5 Reksadana Syariah	104
5.5.1 Skema Reksadana Syariah	104
5.5.2 Akad-akad dalam Reksadana Syariah.....	105
DAFTAR PUSTAKA	108
BAB 6 OBLIGASI SYARIAH / SUKUK	110
6.1 Pengertian Obligasi Syariah (Sukuk)	110
6.2 Sukuk Sebagai Alat Keuangan Syariah	111
6.3 Evolusi Sukuk Sebagai Instrumen Keuangan Syariah	111
DAFTAR PUSTAKA	120
BAB 7 PEMBIAYAAN SYARIAH	122
7.1 Pengertian Pembiayaan Syariah	122
7.2 Jenis Akad dalam Pembiayaan Syariah	124
7.3 Jenis-Jenis Pembiayaan Syariah	127
7.4 Tujuan dan Manfaat Pembiayaan Syariah	130
DAFTAR PUSTAKA	134
BAB 8 DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH	136
8.1 Pengertian Dana Pensiun	136
8.2 Landasan Hukum Operasional	136
8.3 Asas, Tujuan dan Fungsi Dana Pensiun.....	138
8.4 Jenis Dana Pensiun	140
8.5 Manajemen Pengelolaan Dana Pensiun	142
8.6 Dana Pensiun Syariah	144
8.7 Kendala Pengelolaan Dana Pensiun Syariah.....	145
DAFTAR PUSTAKA	148

BAB 9 BISNIS SYARI'AH	150
9.1 Pengertian Bisnis Syari'ah	150
9.2 Sumber Hukum Bisnis Syari'ah.	152
9.3 Ciri-Ciri Bisnis Syari'ah	153
9.4 Prinsip Bisnis Syari'ah	155
9.5 Tujuan Bisnis Menurut Syari'ah	156
9.6 Perbedaan Bisnis Syari'ah dan Bisnis Non Syari'ah (Konvensional)	158
9.7 Kelebihan/Keunggulan Bisnis Syariah.....	160
9.8 Karakteristik Bisnis Syari'ah	161
9.10 Prospek Bisnis Syari'ah di Indonesia	162
9.11 Tantangan Bisnis Syari'ah di Idonesia.....	162
DAFTAR PUSTAKA.....	163
BAB 10 KOMPETENSI PERADILAN AGAMA	166
10.1 Pendahuluan	166
10.2 Pengertian Peradilan Agama	167
10.3 Asas Asas Peradilan Agama	168
10.3.1 Asas Bebas Merdeka	168
10.3.2 Asas Ketuhanan	169
10.3.3 Asas Personalitas keislaman.....	169
10.3.4 Asas Ishlah (upaya perdamaian).....	171
10.3.5 Asas Terbuka Untuk Umum	171
10.3.6 Asas <i>Equality before the law</i>	172
10.3.7 Putusan memuat alasan.	172
10.3.8 Asas Mendengarkan Kedua Belah Pihak.	172
10.4 Pembaharuan Peradilan Agama di Indonesia	172
10.4.1 Pembaharuan Kompetensi Absolut Peradilan Agama.....	172
10.4.2 Kompetensi Relatif (Kekuasaan Relatif).....	174
DAFTAR PUSTAKA.....	177
BIODATA PENULIS	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 5.1 Jenis-jenis Reksadana Syariah 103

Gambar 5.2 Skema Operasional Reksadana Syariah..... 105

DAFTAR TABEL

Tabel 5.1 Perbedaan antara Reksadana Syariah dan Reksadana
Konvensional 102

Tabel 9.1. Tabel Perbedaan Bisnis Syari’ah Dan Non Syari’ah 159

BAB 1

LATAR BELAKANG SEJARAH DAN PERKEMBANGAN HUKUM EKONOMI SYARIAH

1.1 Pendahuluan

Adanya kemunduran dan ketidakpuasan dalam berekonomi yang ada pada sistem ekonomi konvensional, membuat para ekonom, baik ekonom muslim maupun ekonom nonmuslim menganggap sistem ekonomi konvensional (kapitalis) yang melepaskan norma-norma agama memiliki kelemahan. Sistem ekonomi Islam bukan hanya mengutamakan kebutuhan duniawi, tetapi juga merupakan ibadah terhadap Allah SWT. Prinsip-prinsip yang terdapat dalam sistem ekonomi Islam tetap memegang nilai-nilai kemanusiaan dan ketuhanan (Qustulani, 2018).

Secara filosofis, cita-cita hukum ekonomi Indonesia adalah menggagas dan menyiapkan konsep hukum tentang kehidupan ekonomi. Kehidupan ekonomi yang diinginkan adalah kehidupan berbangsa dan bernegara yang rakyatnya memiliki kesejahteraan dan keadilan sosial, sebagaimana yang dicita-citakan Pancasila. Bertolak dari cita-cita tersebut, ke depan hukum ekonomi harus menunjukkan sifat yang akomodatif terhadap : 1) perwujudan masyarakat yang adil dan makmur; 2) keadilan yang proporsional dalam masyarakat; 3) tidak adanya diskriminatif terhadap pelaku ekonomi, 4) persaingan yang tidak sehat (Syarif, 2019)

Menjalankan ekonomi secara Islam merupakan sebuah bentuk menjalankan ajaran Islam secara *kaffah* (Islam secara menyeluruh). Sebuah aktifitas ekonomi yang tidak hanya kepada hubungan sesama manusia (muamalah) tetapi juga kaitannya

hubungan antara manusia dengan sang pencipta. Maka dengan berekonomi secara Islam sebuah perimbangan tersebut dapat diwujudkan. Masyarakat muslim membutuhkan sistem ekonomi yang memegang ajaran Islam, agar terlepas dari keragu-raguan dan penyimpangan dari ajaran Islam itu sendiri. Dengan demikian dengan berekonomi, masyarakat dapat beribadah kepada Allah (Qustulani, 2018).

Dalam tujuan untuk mewujudkan cita-cita hukum ekonomi yang berlandaskan konsep syariah tersebut kemudian mendorong lahirnya peraturan perundang-undangan di bidang ekonomi syariah, antara lain adalah keluarnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang memberikan kewenangan bagi Pengadilan Agama untuk menangani perkara sengketa ekonomi syariah. Selain itu keluarnya Undang-undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara dan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah semakin memperkuat landasan hukum ekonomi syariah di Indonesia (Syarif, 2019). Maka untuk lebih mengenal apa yang dimaksud dengan hukum ekonomi syariah, baik latar belakang sejarah serta perkembangan hukum ekonomi syariah, akan dibahas lebih lanjut pada subbab-subbab di bawah ini.

1.2 Pengertian Hukum Ekonomi Syariah

Dikarenakan berbagai hal yang berkaitan dengan pengertian hukum ekonomi syariah, maka untuk mempermudah memahaminya akan dijelaskan secara singkat, jelas, dan runtut dalam konsep hukum ekonomi syariah. **Pertama**, yaitu mengenai definisi dari ekonomi sendiri, bahwa dalam pengertiannya ekonomi adalah segala upaya yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan menggunakan sumber daya yang tersedia (Humaniora, 2017). **Kedua**, yaitu pengertian dari ekonomi syariah, bahwa ekonomi syariah adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang perorangan, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang

bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah (RI, 2016).

Ketiga, mengenai definisi dari hukum ekonomi, bahwa pengertian hukum ekonomi sendiri norma secara keseluruhan yang dibentuk oleh negara dalam hal ini pemerintah, yang bertujuan untuk mengatur kegiatan ekonomi di mana adanya kepentingan tiap individu dan masyarakat yang saling berhadapan satu sama lain. (Manan, 2012). **Keempat**, definisi dari hukum ekonomi syariah, yaitu kumpulan peraturan yang berkaitan dengan praktik ekonomi dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia yang bersifat komersial dan tidak komersial yang didasarkan pada hukum islam (Soemitra, 2020). Dari beberapa definisi yang berkaitan dengan hukum ekonomi syariah dapat disimpulkan bahwa hukum ekonomi syariah yaitu peraturan yang dibuat untuk mengatur segala kegiatan ekonomi dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup manusia yang berlandaskan hukum islam.

Dalam konsep yang umum hukum ekonomi syariah terbagi menjadi dua, yaitu konsep yang lebih sempit dan konsep lebih luas lagi. Pada konsep yang lebih sempit hukum ekonomi syariah dimaknai sebagai hukum bisnis syariah yang merupakan kumpulan peraturan yang berkaitan dengan praktik bisnis seperti jual beli, perdagangan, dan perniagaan yang didasarkan pada hukum islam. Sedangkan pada konsep yang lebih luas hukum ekonomi syariah dimaknai sebagai hukum ekonomi syariah itu sendiri, seperti definisi yang telah diuraikan di atas (Soemitra, 2020).

1.3 Sejarah Singkat Perjalanan Hukum Ekonomi Syariah

Munculnya hukum ekonomi syariah merupakan perjalanan panjang dan melewati beberapa masa yaitu: hukum ekonomi syariah masa syariah, hukum ekonomi syariah masa *fiqh*, hukum ekonomi syariah masa *qânûn*, dan hukum ekonomi syariah masa *qadla*. Di bawah ini akan dijelaskan secara singkat masing-masing masa tersebut.

1. Hukum Ekonomi Masa Syariah

Pada masa ini berlangsung ketika zaman Rasulullah SAW dan Sahabat. Adapun lingkup terjadinya aktivitas ekonomi hanya di sekitar Mekkah dan Madinah. Di masa ini dalam melakukan aktivitas atau kegiatan perekonomian seperti jual beli, sewa menyewa, bagi hasil dan penggunaan jasa merupakan hal yang terjadi pada umumnya, dan masyarakat menggunakan sumber hukum Islam yaitu Al-Quran dan Hadis sebagai pedomannya.. Dalam masa ini hukum ekonomi syariah hanya berbentuk prinsip atau konsep moral dan etika yang berasal dari petunjuk dalam Al-Quran dan Hadis yang digunakan oleh masyarakat di zaman tersebut.

2. Hukum Ekonomi Masa *Fiqh*

Di masa ini berlangsung setelah zaman Rasulullah hingga zaman Kesultanan Utsmaniyah atau Turki Utsmani. Lingkup terjadinya aktivitas ekonomi lebih menyebar menjadi multinasional yaitu kawasan Timur Tengah, jadi tidak hanya terbatas di wilayah Mekkah dan Madinah saja. Sedangkan sumber hukum Islam yang digunakan dalam aktivitas ekonominya masih berpedoman Al-Quran dan Hadis. Namun pada masa *fiqh* ini mulai bermunculan banyak penafsiran mengenai ekonomi syariah dari para fuqoha (ahli *fiqh*) dari beberapa mazhab dalam masing-masing kitab *fiqh*, yaitu Maliki, Hanafi, Syafii, Hanbali, dan lain sebagainya. Hukum ekonomi syariah pada masa ini merupakan bentuk pengaplikasian dari masalah-masalah ekonomi yang dialami oleh masyarakat di masa tersebut.

3. Hukum Ekonomi Masa *Qânûn*

Masa ini berlangsung mulai zaman Kesultanan Utsmaniyah pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Lingkup terjadinya aktivitas ekonomi juga meluas hingga ke seluruh dunia atau internasional. Adapun sumber hukum Islam yang digunakan tetap berdasarkan Al-Quran dan Hadis dan penafsiran-penafsiran mengenai ekonomi syariah dari para fuqoha semakin berkembang pesat. Adapun aturan mengenai hukum ekonomi syariah mulai

dikodifikasikan ke dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Di Indonesia sendiri dibuat dalam bentuk Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). KHES dibuat hanya sebagai pedoman hakim Pengadilan Agama dalam membantu memutus perkara, maka dari itu KHES kekuatan hukumnya masih lemah dan tidak mengikat jika dilihat dari hierarki perundang-undangan. Maka dari itu disahkanlah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, untuk memberikan kewenangan Pengadilan Agama untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, dan semakin dikuatkan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah serta beberapa undang-undang yang terkait dengan hukum ekonomi syariah di Indonesia. Selain itu di belahan bumi lainnya hukum ekonomi syariah juga berkembang semakin pesat dengan adanya syiar Islam secara global hingga menjangkau semua bagian dunia.

4. **Hukum Ekonomi Masa *Qadla***

Pada mas *qadla* ini berlangsung mulai awal abad 21 dan seterusnya. Adapun peradaban Islam sudah membumi di seluruh pelosok dunia (*internasionalitas*). Sumber hukum Islam yang digunakan tetap Al-Quran dan Hadis dengan semakin berkembangnya suasana *ijtihad* (interpretasi atau tafsir) fuqoha yang terus berproses, partisipasi politik pemerintahan suatu negara semakin intensif, dan dengan berbagai referensi hukum yang ada. Tuntutan penyelesaian sengketa ekonomi syariah secara cepat dan akurat. Hakim dituntut untuk semakin produktif, kreatif, dan inovatif memproduksi hukum ekonomi syariah baik dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan ekonomi syariah maupun dengan cara menggali nilai-nilai keadilan yang hidup di tengah masyarakat. Para hakim bukan hanya menjadi juru bicara perundang-undangan (*speakers of law*), tetapi melalui *ijtihad* dan putusan-putusan yang dibuat para hakim juga berstatus sebagai juru bicara keadilan (*speakers of justice*) (Qustulani, 2018).

Jadi dalam beberapa masa tersebut hukum ekonomi syariah telah memasuki masa *qadla*, yang semakin berkembang pesat ke seluruh pelosok belahan bumi dengan tetap berdasarkan sumber hukum Islam yaitu Al-Quran dan Hadis dan hasil pemikiran atau penafsiran-penafsiran dari para fuqoha dalam keterlibatan politik pemerintahan dan juga badan kehakiman, khususnya di Indonesia.

1.4 Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia dewasa ini berlangsung sangat baik dan cepat. Perkembangan yang signifikan saat ini juga berdampak positif pada perkembangan keuangan syariah di Indonesia, seperti pada perbankan syariah, pasar modal syariah obligasi syariah, asuransi syariah, pengadaian syariah, reksadana syariah, dan *Baitul Mal wat Tamwil* yang disingkat BMT (lembaga keuangan yang independen dan bertujuan dalam hal mengembangkan segala bentuk kegiatan usaha yang produktif yang dijalankan oleh masyarakat kecil atau pengusaha kecil, untuk mencapai kualitas dari kegiatan usaha tersebut). Selain itu perkembangan ekonomi syariah juga terjadi pada bidang lainnya, yaitu *Multi Level Marketing* Syariah, Hotel Syariah, Pariwisata Syariah, dan lain-lain. Pesatnya perkembangan ekonomi syariah di Indonesia tidak terlepas dengan di latar belakang oleh kejadian krisis ekonomi di Indonesia pada tahun 1997. Krisis ekonomi tersebut telah mengubah kepercayaan masyarakat terhadap perbankan di Indonesia, maka dari itu pemerintah melihat peluang baru untuk membenahinya melalui pengembangan ekonomi berbasis syariah di Indonesia pada sektor perbankan syariah. Hal ini dikarenakan lembaga keuangan syariah mempunyai peran penting untuk membangkitkan semangat baru perekonomian Indonesia pasca krisis ekonomi.

Di lain sisi perkembangan ekonomi syariah di Indonesia juga dipengaruhi dengan adanya dinamika politik yang terjadi di

Indonesia. Di mana hal itu mengakomodasi terbentuknya regulasi atau peraturan sebagai produk politik dan kebijakan publik yang dibuat oleh negara, dalam hal ini yaitu pemerintah secara *step by step* dan terus membaik kedepannya, yang berperan sangat penting untuk memberikan jaminan kepastian hukum. Maka dalam hal ini dapat dikatakan bahwa sektor hukum merupakan dukungan terbesar terhadap perkembangan ekonomi syariah di Indonesia.

Hal itu juga didukung dengan dikeluarkannya peraturan perundang-undangan di bidang ekonomi syariah, antara lain adalah keluarnya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang kemudian memberikan kewenangan bagi Pengadilan Agama untuk menangani perkara sengketa ekonomi syariah. Hal ini dikarenakan selama ini, wewenang untuk menangani perselisihan atau sengketa dalam bidang ekonomi syari'ah diselesaikan di Pengadilan Negeri yang *notabenenya* belum bisa dianggap sebagai hukum syari'ah. Ketidakjelasan dan kekosongan hukum positif dalam transaksi bisnis syari'ah menjadi hilang dengan rekomendasi yang diberikan. (Syarif, 2019). Selain itu juga hukum ekonomi Syariah bertaut dengan hukum perbankan Syariah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Dengan adanya undang-undang ini praktek perbankan Syariah semakin kuat, di mana sebelumnya operasionalisasi perbankan Syariah berdasarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Hukum ekonomi Syariah juga bertaut dengan hukum surat berharga Syariah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah, hukum zakat dan wakaf sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Syarif, 2019).

Jika dilihat kembali ke masa sebelum adanya penegakkan hukum pada ekonomi syariah yang berlaku sekarang, bahwa

segala bentuk perjanjian bisnis pada lembaga keuangan syariah berpedoman pada ketentuan yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang merupakan terjemahan dari *Burgerlijk Wetboek* (BW) bentuk dari konkordansi hukum yang diberlakukan oleh Belanda sebagai tanah jajahannya sejak tahun 1854. Hal ini mengakibatkan tidak berlakunya hukum Islam di sektor ekonomi Indonesia, dalam keadaan demikian tentu saja sangat sulit jika melakukan kegiatan bisnis secara syariah tanpa adanya pedoman teknis yang nyata. Maka dengan adanya undang-undang yang dikhususkan untuk kegiatan bisnis ekonomi syariah di masa sekarang sangat baik untuk perkembangan pada sektor ekonomi syariah di Indonesia.

Kehadiran undang-undang terkait ekonomi syariah juga dapat meminimalisir keadaan *rechtvacuum* atau kekosongan hukum meskipun belum maksimal. Selanjutnya perlu diadakan perubahan-perubahan atau revisi terhadap perundang-undangan yang sudah ada menyangkut bidang ekonomi secara umum, sehingga melahirkan *duel economic system* sebagai payung hukum dalam rangka merealisasikan prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam ekonomi Indonesia. Hal ini diperlukan sebagai upaya yang lebih maksimal dan menyeluruh dalam rangka melengkapi aturan atau regulasi terkait dengan ekonomi syariah, sehingga keberadaan ekonomi syariah menjadi kuat tidak hanya secara normatif sosiologis tetapi juga yuridis formil (Syarif, 2019).

1.5 Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah

Hukum ekonomi syariah merupakan bagian dari *fiqh muamalah* (aturan-aturan (hukum) Allah SWT, yang ditunjukkan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan keduniaan atau urusan yang berkaitan dengan urusan duniawi dan sosial kemasyarakatan), maka sudah barang tentu prinsip-prinsip yang ada pada *fiqh muamalah* menjadi acuan dalam penerapan pada prinsip-prinsip dalam hukum ekonomi syariah. Ada banyak

prinsip-prinsip yang berlaku dalam hukum ekonomi syariah, beberapa prinsip yang berlaku dalam hukum ekonomi syariah yang disesuaikan dengan kaidah *fiqh muamalah*, diantaranya yaitu:

- 1) Prinsip Ketuhanan (*Ilahiyah/ Tauhid*), bahwa dalam melakukan segala bentuk kegiatan yang berkaitan dengan hukum ekonomi harus berdasarkan nilai-nilai ketuhanan, dan sesuai dengan tujuan yang telah disyariatkan oleh Allah SWT.
- 2) Prinsip Amanah, bahwa seluruh bentuk kegiatan hukum ekonomi harus dilakukan atas dasar kepercayaan, tanggung jawab, dan jujur. Hal ini dikarenakan bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini merupakan amanah yang diberikan oleh Allah SWT kepada manusia, dan manusia mempunyai tugas untuk mengelolanya untuk kepentingan memakmurkan kehidupan manusia itu sendiri.
- 3) Prinsip Maslahat (*Al-Maslahah*), bahwa semua kegiatan yang berkaitan dengan ekonomi hendaknya bermanfaat untuk semua pihak yang terlibat pada kegiatan ekonomi tersebut dan seluruh masyarakat, dan menghindari kerusakan bagi masyarakat agar kesinambungan bagi kebaikan untuk generasi yang akan datang tetap terjaga.
- 4) Prinsip Keadilan, prinsip ini mensyaratkan bahwa dalam melakukan kegiatan ekonomi harus memenuhi prinsip keadilan, karena dengan adanya keadilan membuat orang menjadi bertakwa. Selain itu dengan menerapkan prinsip keadilan artinya hak dan kewajiban seluruh pihak yang terlibat dalam kegiatan ekonomi tersebut terpenuhi dan tidak ada pihak yang dirugikan atas kegiatan ekonomi tersebut.
- 5) Prinsip Kebolehan (*Ibahah*), bahwa segala bentuk kegiatan ekonomi yang dilakukan dalam kategori *muamalah* merupakan suatu kebolehan, asalkan sepanjang melakukan kegiatan tersebut selaras dengan kaidah atau prinsip-prinsip syariah maka hal itu adalah *mubah* (boleh).
- 6) Prinsip Kebebasan Bertransaksi, dalam prinsip ini semua pihak yang terlibat dalam kegiatan ekonomi tersebut

mempunyai kebebasan untuk menentukan objek, waktu, cara, dan tempatnya, namun tetap berdasarkan prinsip-prinsip atau kaidah syariah. Dalam QS. *an-Nisaa'*, (4): 29 batasan disempurnakan yaitu tidak menggunakan cara yang batil dan dilakukan atas dasar saling rela (*an-taradhin*) (Soemitra, 2020).

- 7) Prinsip Halal dan Menghindari Segala Sesuatu yang Diharamkan, bahwa segala bentuk kegiatan ekonomi yang dilakukan haruslah menghindari berbagai hal yang diharamkan baik bahannya, cara membuat atau memperolehnya, dan cara memanfaatkannya. Prinsip ini lah yang merupakan cikal bakal berkembangnya segala bentuk industri dengan label halal.

1.6 Sumber Hukum Ekonomi Syariah

Sama seperti prinsip-prinsip dalam hukum ekonomi syariah, sumber hukum ekonomi syariah juga berpedoman dengan sumber hukum islam. Sumber hukum ekonomi syariah jika dilihat dari landasan asalnya yaitu *Naqly* dan *Aqly*, maka dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu sumber-sumber hukum *Naqliyah* (tanda bukti atau petunjuk dari teks ayat Al-Quran dan kebenarannya merupakan mutlak atau hakiki) dan sumber hukum *Aqliyah* (cara yang digunakan dalam memahami atau memikirkan sesuatu dan kebenarannya terkadang masih diperselisihkan). Adapun yang termasuk hukum *Naqliyah* ialah: *Al-Quran*, *As-Sunnah*, *Al-Ijma'*, *Madzhab Shahabi*, dan *Syar'u Man Qablana*. Sedangkan yang termasuk hukum *Aqliyah* ialah: *Al-Qiyas*, *Al-Istihsan*, *Al-Istishhab*, dan *Al-Mashlahah Al-Mursalah*. Pembagian semacam ini semata-mata merupakan kajian tentang apakah sumber-sumber hukum Islam tersebut diperoleh dari otoritas syari'at secara dogmatik atau melalui langkah-langkah penalaran. Sebab dalam praktek ber-*istidlal* (metode pencarian dalil hukum atas sesuatu perkara yang belum terdapat dalam *Al-Qur'an*, *Sunnah Nabi*, *Ijma'*, maupun *Qiyas*) untuk menemukan dan menetapkan hukum tertentu, kedua macam sumber hukum

tersebut tidak dapat bekerja sendiri-sendiri. Mempraktekan *istidlal* dengan sumber-sumber *Naqliyah* tidak mungkin dilakukan sepenuhnya tanpa penalaran (menggunakan akal), demikian pula jika ber-*istidlal* dengan menggunakan sumber-sumber *Aqliyah* tidak mungkin diterima sebagai (pendapat) yang benar tanpa dalil *Naqliyah*, karena nalar semata-mata bukanlah sebagai sumber syari'at (Kadenun, 2018).

Sesuai dengan sumber hukum islam di atas bahwa menurut *fiqh muamalah* sumber hukum ekonomi syariah dikelompokkan menjadi dua kategori, yaitu sumber primer (*mashadir asliyyah*) dan sumber sekunder (*mashadir tab'iyyah*), yang akan dijelaskan secara ringkas di bawah ini mengenai bagian masing-masing di dalamnya (Mardani, 2012).

- 1) Sumber primer (*mashadir asliyyah*), adalah sumber-sumber hukum Islam yang disetujui oleh para ulama untuk dijadikan sebagai *hujah* (bukti) dan rujukan dalam rangka mengetahui mengenai hukum-hukum *syara'* (mencegah dan memutuskan). Adapun sumber tersebut yaitu (Soemitra, 2020):
 - a. Al-Quran, yaitu wahyu atau *kalamullah* yang sudah dijamin keotentikannya dan juga terhindar dari intervensi tangan manusia. Sehingga dengan penyucian tersebut meneguhkan posisi Al-Quran sebagai sumber hukum yang utama. Oleh karena itu, sebagai sumber utama hendaklah ia memiliki sifat dinamis, benar, dan mutlak. Sudah selayaknya jika Al-Quran bersifat dinamis, benar, dan mutlak. Dinamis dalam arti Al-Quran dapat diterapkan di manapun, dan kapanpun, serta kepada siapapun. Kebenaran Al-Quran dapat dibuktikan dengan realita atau fakta yang terjadi sebenarnya. Terakhir, Al-Quran tidak diragukan kebenarannya serta tidak akan terbantahkan (Jaya, 2019). Hukum-hukum yang dikandung Al-qur'an dalam tiga bidang yaitu hukum

aqidah, akhlak, dan amaliyah. Aqidah mengkaji masalah yang berkaitan dengan keimanan. Seperti iman kepada Allah, hari akhir dan lain. Masalah ini dibahas secara khusus dalam ilmu tauhid atau ilmu kalam. Akhlak membahas tentang cara-cara membersihkan dari kotoran dosa dan menghiasinya dengan kemuliaan, secara khusus masalah ini dibahas dalam ilmu akhlak dan tasawuf. Amaliyah membahas tentang perbuatan orang mukalaf, dan dibahas dalam ilmu *fiqh*. Secara garis besar, hukum-hukum amaliyah dibagi menjadi dua, yaitu ibadah dan *muamalah*. Pada hukum *muamalah* dibagi lagi menjadi beberapa bidang yaitu yang berkaitan dengan: *ahwal syakhsyiyah*/ keluarga/ pernikahan, perceraian/ nasab/ perwalian, *muamalah maliyah*/ jual beli/ sewa menyewa/ gadai/ akad, peradilan atau hukum cara, tindak pidana/ sanksi tindak pidana, tata pemerintahan, hubungan negara islam dan non islam/ perang dan damai, dan ekonomi/ sumber devisa negara/ APBN (Latif, 2017).

- b. *Sunnah Nabi*, merupakan sumber hukum Islam yang berada pada posisi kedua setelah Al-Quran. *Sunnah Nabi* sebagai sumber hukum Islam terbagi dari 3 (tiga) macam yaitu: **Pertama**, *Sunnah Qauliyah* (perkataan nabi) yaitu hadis Rasul yang disampaikan Rasulullah dan biasanya berhubungan dengan Aqidah-Akhlak atau yang lainnya. **Kedua**, *Sunnah Fi'liyah* (perbuatan nabi) yaitu segala bentuk tingkah laku yang dilakukan nabi untuk diikuti dan di taati oleh umatnya hingga akhir zaman. **Ketiga**, *Sunnah Tagririyah* merupakan *sunnah* ketika ada seseorang melakukan sesuatu perbuatan dan bertanya suatu ucapan kepada nabi. Namun nabi diam dan tidak menyanggah nya maka hal itu adalah pengakuan nabi.

Pada dasarnya, dari 3 (tiga) poin dasar berkaitan dengan kehujjahan *As-Sunnah*; merupakan pondasi dasar dalam menggali hukum-hukum modern dengan landasan hukum Islam di samping keberadaan Al-Quran sebagai sumber hukum utama (Lailatul Qodriyyah, Farista and Farid, 2021).

- c. *Ijma'* (Kesepakatan Ulama), merupakan sumber hukum Islam yang ketiga setelah Al-Qur'an dan Al-Hadits. Eksistensinya dapat dijadikan *hujjah* (tanda/ bukti/ dalil/ alasan/argumentasi) bagi permasalahan hukum yang tidak terdapat *nash* (wahyu Allah SWT) atau terdapat *nash* yang nilainya *dzonni*, sehingga dengan telah di *ijma'*kannya, maka berubahlah kedudukan *nash* yang *dzonni* (spekulatif/ perkiraan) itu menjadi *qoth'i* (definitive/ pasti). *Ijma'* tidak dipandang sah kecuali apabila ada sandarannya, sebab *ijma'* bukan merupakan dalil yang berdiri sendiri. Fatwa ulama atau keputusan hukum berdasarkan *ijma'* tanpa sandaran adalah keliru. *Ijma'* memiliki rukun dan masih mungkin untuk dilakukan jika terdapat beberapa faktor pendukung. Namun demikian umumnya sulit untuk diwujudkan, kecuali *ijma'* sahabat yang para fuqoha tidak meragukannya lagi. Adapun hukum orang yang mengingkari *ijma'* terdapat dua pendapat, yaitu sebagian mengkafirkan dan sebagian lagi tidak menganggap kafir. Hal ini tergantung daripada kualitas *ijma'* itu sendiri (Safe'i, 1997).
- d. *Qiyas* (Analogi), sebagai sumber hukum Islam yang disepakati oleh para ulama. *Qiyas* sebagai salah satu sumber hukum dalam Islam maka kedudukan *qiyas* sebagai berikut: **Pertama**, *Qiyas* termasuk dapat dijadikan *hujjah* atau dalil atas hukum-hukum mengenai

perbuatan manusia dan menduduki martabat atau posisi keempat diantara hujjah-hujjah syar'iyah, dengan pengertian apabila tidak didapati dalam suatu kejadian itu hukum menurut nash atau ijma'; **Kedua**, *Qiyas* merupakan suatu cara penggunaan ra'yu untuk menggali hukum *syara'* dalam hal-hal yang nash Al-Qur'an dan sunnah tidak menetapkan hukumnya secara jelas; dan **Ketiga**, Tidak ada dalil atau petunjuk pasti yang menyatakan bahwa *qiyas* dapat dijadikan dalil *syara'* untuk menetapkan hukum. Juga tidak ada petunjuk yang membolehkan mujtahid menetapkan hukum *syara'* di luar yang ditetapkan oleh *nash*. Oleh karena itu terdapat perbedaan pendapat tentang kedudukan *qiyas* sebagai dalil hukum *syara'* (Muslimin, 2019).

- 2) Sumber sekunder (*mashadir tab'iyah*), adalah sumber hukum yang berasal dari penalaran manusia dan keberadaanya masih diperselisihkan untuk penggunaanya oleh para ulama sebagai hujah (bukti) dan rujukan dalam menarik hukum-hukum fiqh Islam. Adapun sumber tersebut yaitu (Soemitra, 2020):
- a. *Istihsan*, merupakan sumber hukum Islam yang bersifat/ termasuk '*Aqliyah* (pola pikir) yang masih menjadi perselisihan di kalangan para ulama (Kadenun, 2018).
 - b. *Mashlahah Mursalah*, merupakan sumber hukum Islam yang masih dipersilahkan juga oleh para ulama sama seperti *istihsan*, *ijma'*, dan *qiyas*, baik eksistensinya maupun intensitasnya sebagai dalil hukum. Ada 3 (tiga) syarat yang dikemukakan Al Ghazali terhadap kemashlahatan yang dapat dijadikan *hujjah* dalam mengistibathkan hukum, yaitu: 1) *Mashlahah* itu sejalan dengan jenis tindakan-tindakan *syara'*, 2) *Mashlahah* itu tidak meninggalkan atau bertentangan dengan nash

- syara'*, 3) *Mashlahah* itu termasuk ke dalam kategori *mashlahah* yang *dharuri*, baik menyangkut kemashlahatan pribadi maupun kemashlahatan orang banyak (Harun, 1997).
- c. *'Urf*, merupakan salah satu sumber hukum Islam yang berasal dari kebiasaan atau tradisi masyarakat. *'Urf* masih menjadi sumber hukum Islam yang dipersilahkan oleh para ulama. Untuk dapat dijadikan sumber hukum, maka *'urf* haru memenuhi empat syarat yaitu: 1) *'Urf* harus berlaku terus menerus atau kebanyakan berlaku, 2) *'Urf* yang dijadikan sumber hukum bagi suatu tindakan harus terdapat pada waktu diadakannya Tindakan tersebut, 3) Tidak ada penegasan (*nash*) yang berlawanan dengan *'urf*, dan 4) Pemakaian *'urf* tidak akan mengakibatkan dikesampingkannya *nash* yang pasti dari syari'at. Sebab *nash-nash syara'* (ketetapan hukum yang bersumber dari Al-Quran dan Al-Sunnah) harus didahulukan atas *'urf* (Putri, 2020).
 - d. *Syar'u Man Qablana*, adalah sumber hukum Islam yang telah disyariatkan untuk umat sebelum Islam yang dibawa oleh para Nabi dan Rasul terdahulu dan menjadi beban hukum untuk diikuti oleh umat sebelum adanya syariat Nabi Muhammad (Yazid, 2017).
 - e. *Mazhab Sahabat*, merupakan salah satu dalil hukum Islam dalam urutan sumber *ijtihad* yang disepakati oleh hampir seluruh ulama *fiqh*, karena pada dasarnya merupakan perkataan atau perbuatan seseorang yang tidak bertentangan dengan maksud *syara'*. Hal ini terjadi karena para ulama akan kesulitan dalam memahami pernyataan-pernyataan dan sunah-sunah rasul tanpa melalui sahabat-sahabat nya. Secara umum para ulama sepakat bahwa *mazhab sahabat* yang utama dan tertinggi

kedudukannya bersumber dari kesepakatan *Khulafaurrasyidin* (Sumirah, 2021).

- f. *Istishab*, merupakan pertimbangan dalam menetapkan suatu hukum salah satunya dalam bidang *muamalah* (hukum ekonomi syariah) (Isnaini and Pramana, 2021). Dapat disimpulkan bahwa *istishab* adalah: 1) Segala hukum yang ada pada masa saat ini terjadi karena adanya hukum di masa lalu, 2) Segala hukum yang ada di masa lalu tetap berlaku pada masa saat ini kecuali jika ada yang mengubahnya, dan 3) Segala hukum yang ada pada masa saat ini pasti telah ditetapkan pada masa lalu (Hermawan, 2019).
- g. *Sadd Al-Dzara'i*, merupakan salah satu metode pengambilan keputusan hukum (*istinbath alhukum*) dalam Islam. Melalui metode ini upaya manusiadiproteksi dan dijaga untuk tidak terjerumus dalam kerusakan (*Mafsadah*), dengan cara menutup dan memblokir semua sarana, alat dan *wasilah* (perantara) yang akan digunakan untuk melakukan suatu perbuatan (Takhim, 2020).

Di Indonesia hukum ekonomi syariah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008 tanggal 10 September 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). KHES dapat dikategorikan sebagai hasil *ijtihad jamai'* yang dilakukan secara kolektif oleh ulama Indonesia. selain KHES, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), serta sejumlah peraturan dan surat edaran yang diterbitkan untuk mengakomodasi fatwa-fatwa DSN MUI juga menjadi sumber hukum ekonomi syariah nasional di Indonesia (Soemitra, 2020).

1.7 Asas-asas Hukum Ekonomi Syariah

Pada hukum ekonomi syariah juga berlaku asas-asas hukum yang berlandaskan dengan hukum islam. Adapun asas-asas tersebut yaitu:

1. Asas *Mu'awanah*, asas ini bertujuan agar *muamalah* atau kegiatan bisnis (perikatan bisnis) yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk jangka waktu yang ditentukan senantiasa saling menguntungkan untuk kedua belah pihak.
2. Asas *Musyarakah*, asas ini bertujuan agar *muamalah* yang dilakukan oleh kedua belah pihak atau lebih tidak hanya saling menguntungkan untuk pihak tersebut saja, namun bentuk *muamalah* yang dilakukan tersebut tersebut juga menguntungkan bagi semua masyarakat, maka dari itu untuk perihal harta kekayaan dalam kemitraan bisnis tersebut harus diakui sebagai milik bersama dan bukan perorangan.
3. Asas *Manfaah*, asas ini bertujuan bahwa dari kemitraan bisnis yang dilakukan para pihak harus memberikan manfaat, dan manfaat tersebut tidak hanya untuk pihak yang terlibat namun juga bagi kalangan masyarakat. Hal ini dikarenakan bahwa dalam hukum Islam hakikatnya semua hanya milik Allah SWT dan mempunyai hak atas segalanya, dan manusia hanya mempunyai hak untuk memanfaatkannya untuk kelangsungan hidupnya.
4. Asas *Antarodhin*, asas ini diartikan sebagai kerelaan antar individu dalam melakukan suatu bentuk *muamalah* yang didasarkan karena suka sama suka. Adapun kerelaan yang dimaksudkan yaitu bagi pihak-pihak yang terlibat dalam *muamalah* tersebut untuk menerima dan menyerahkan harta kekayaan yang dijadikan sebagai objek perikatan dari *muamalah* yang dilakukan tersebut.

5. Asas *'Adamul Gharar*, asas ini diartikan bahwa dalam melakukan *muamalah* tidak diperbolehkan adanya tipu daya yang nantinya akan merugikan salah satu pihak yang terlibat dalam *muamalah* tersebut, sehingga menghilangkan rasa kerelaan dalam transaksi yang dilakukan pada bentuk *muamalah* tersebut.
6. Asas *Al-Musawah*, asas ini dapat diartikan bahwa semua pihak yang berpartisipasi dalam *muamalah* tersebut memiliki kedudukan yang sama dan setara.
7. Asas *Ash Shiddiq*, asas ini bertujuan agar segala bentuk *muamalah* yang dilakukan harus berlandaskan kejujuran. Hal ini dikarenakan kejujuran akan berpengaruh pada perjanjian yang dilakukan oleh pihak yang terlibat, jika dilakukan dengan kebohongan maka perjanjian tersebut dapat menjadi tidak sah atau batal.
8. Asas Hak Milik, asas ini diartikan bahwa hak milik seseorang pada harta kekayaan adalah penting, karena dengan harta kekayaan yang dimiliki seorang muslim dapat membantu saudaranya yang lain, agar muslim tersebut mendapatkan pahala diakhirat kelak, maka dari itu seorang muslim harus selalu berusaha dalam hidupnya untuk memiliki hak milik atas harta kekayaan yang halal.
9. Asas Pemerataan, pada asas pemerataan adalah bentuk implementasi dari prinsip keadilan dalam melakukan bentuk *muamalah*. Artinya adalah harta kekayaan yang diperoleh dari *muamalah* tersebut tidak boleh dikuasai hanya oleh beberapa pihak yang terlibat saja, namun harus didistribusikan ke seluruh lapisan masyarakat, dan dari hal ini memunculkan adanya hukum shadaqah, zakat, dan infaq.
10. Asas *Al-Bir wa Al-Taqwa*, asas ini diartikan bahwa segala bentuk *muamalah* yang dilakukan harus berimbang, adil, dan senantiasa baik. Tidak hanya itu dalam melakukan

bentuk *muamalah* juga harus berhati-hati, meninggalkan segala sesuatu yang tidak berguna guna melindungi diri dari murka Allah SWT. Asas *Al-Bir wa Al-Taqwa* menjadi wadah awal untuk semua asas dalam *fiqh muamalah*.

1.8 Kesimpulan

Hukum ekonomi syariah merupakan hukum yang dibuat untuk mengatur kegiatan atau aktivitas ekonomi berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Hukum Ekonomi Syariah mempunyai latar belakang sejarah yang sangat panjang melewati beberapa masa, hingga sampai pada tahap diakui dan dibentuk atau dikodifikasikan ke dalam bentuk peraturan perundang-undangan, khususnya di Indonesia sendiri dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan beberapa undang-undang yang saling bertautan untuk melengkapi dalam implementasinya. Adapun perkembangannya hukum ekonomi syariah sendiri belum maksimal sebagai payung hukum, maka diperlukan revisi-revisi terkait peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum ekonomi syariah, agar keberadaannya semakin kuat dan mengikat.

DAFTAR PUSTAKA

- Harun, N. (1997). *Ushul Fiqh*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Hermawan, I. (2019) *Ushul Fiqh Kajian Hukum Islam*. Kuningan: Hidayatul Quran.
- Humaniora, L. M. (2017). Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Nasional Melalui Pengembangan Ekonomi Kreatif. *Jurnal Cakrawala: ejournal.bsi.ac.id*, 17(2), pp. 258–265.
- Isnaini, N. R. and Pramana, S. A. (2021). Istishab : Sebuah Sumber Hukum Dan Penerapannya Dalam Aktivitas Riil Ekonomi. *Al-Intifaq: Jurnal Ekonomi Islam*, 1(2), pp. 64–76.
- Jaya, S. A. F. (2019). Al-Quran Dan Hadis Sebagai Sumber Hukum Islam. *Indo-Islamika*, 9(2), pp. 204–216.
- Kadenun, H. (2018). Istihsan sebagai Sumber dan Metode Hukum Islam. *Qlamuna*, 10(2), pp. 89–106.
- Lailatul Qodriyyah, L., Farista, Y. R. and Farid, Z. M. (2021). As-Sunnah Sebagai Sumber Hukum Islam Dalam Era Yang Problematis. *Indonesian Journal of Law and Islamic Law (IJLIL)*, 3(2), pp. 141–159.
- Latif, Abdul (2017). Al-Quran sebagai sumber Hukum Utama. *Jurnal Ilmiah: Hukum dan Keadilan*, 4(1), pp. 62–74.
- Manan, A. (2012). *Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana. Prenada Media.
- Mardani (2012). *Fiqh ekonomi syariah : fiqh muamalah*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Muslimin, E. (2019). Qiyas Sebagai Sumber Hukum Islam. *Mamba'ul 'Ulum*, 15(2), pp. 77–87. doi: 10.54090/mu.25.
- Putri, D. N. (2020). Konsep Urf sebagai Sumber Hukum dalam Islam. *El-Mashlahah*, 10(2), pp. 14–25. doi: 10.23971/maslahah.v10i2.1911.
- Qustulani, M. (2018). *Modul Mata Kuliah Hukum Ekonomi Syariah*. Tangerang: PSP Nusantara Press.
- RI, A. (2016). *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Indonesia: Mahkamah Agung.

- Safe'i, Z. (1997). Ijma Sebagai Sumber Hukum Islam (Kajian Tentang Kehujjahan Ijma Dan Pengingkarannya). *Al-Qalam*, 67(13), pp. 28–36.
- Soemitra, A. (2020) *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqih Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*. Jakarta: Prenada Media.
- Sumirah, E. (2021). Perkembangan Mazhab Shohabi Dalam Islam. *Jurnal Perspektif*, 5(2), p. 191.
- Syarif, F. (2019). Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia. *Pleno Jure*, 8(2), pp. 1–16.
- Takhim, M. (2020). Saddu al-Dzari'ah dalam Muamalah Islam. *AKSES: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 14(1), pp. 19–25..
- Yazid, I. (2017). Analisis Teori Syar'u Man Qablana. *Al Mashlahah Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, Vol 5(1), pp. 369–380.

BAB 2

PERKEMBANGAN BANK SYARIAH DI INDONESIA

2.1 Pendahuluan

Sistem keuangan syariah atau sistem keuangan Islam lahir ketika lembaga keuangan dengan skala kecil dikenalkan di Mid Gamar Mesir sejak tahun 1963 hingga tahun 1967, yang selanjutnya diikuti pendirian lembaga Tabung Haji di Malaysia tahun 1971. (Selangor: Sweet & Maxwell, 2003, hlm. 11). Mengikuti keberhasilan tersebut, dengan demikian dalam dekade 70-an, beberapa lembaga keuangan Islam dibentuk, dan yang terpenting adalah *Islamic Development Bank* (IDB) yang disponsori oleh Organisasi Konferensi Islam (OKI). (Ausaf Ahmad, 1987, hlm. 2-3) Industri tersebut (industri keuangan Islam) mengalami perkembangan sangat mengesankan saat itu.

Dalam waktu sekitar 4 dekade sejak upaya pengenalan pertama kali, lembaga keuangan Islam adalah suatu bisnis melalui jaringan yang mendunia dan meliputi berbagai jenis *enterprise*, dimulai dari reksadana, pasar modal, perbankan asuransi dan berbagai lembaga keuangan yang lain. Walaupun begitu, di antara keseluruhan hal tersebut, perbankan Islam sudah menunjukkan perkembangan secara signifikan dan hari ini perbankan Islam diperkirakan melakukan pengelolaan aset Perbankan Islam di seluruh dunia mencapai pengelolaan aset sebanyak US\$ 2.1 trilyun. Untuk *Islamic banking* US\$ 1.6 trilyun. (Saudi Gazette, edisi 8 April 2015) hal tersebut secara pokok bisa meningkat apabila sekaligus *mengagregat* sektor usaha besar dan retail. Perbankan Islam saat ini beroperasi di lebih 75 negara, bukan hanya negara Muslim namun sudah menyebar melewati Timur Jauh, Amerika dan Eropa.

Walaupun lembaga keuangan tersebut selalu berinovasi, kebangkitan perbankan Islam tidak bisa disebut hanya merupakan proses evolusi dan inovasi dari industri keuangan sebelumnya. Harus dimengerti *worldview* (pandangan hidup) Muslim berspektif terhadap Islam sebagai suatu perangkat peraturan dari tingkah laku pada semua wilayah kehidupan, salah satunya aspek ekonomi adalah suatu *driving force* (kekuatan pendorong) terhadap kelahiran perbankan Islam. Sebagai lembaga keuangan yang berdasarkan terhadap agama, maka bisnis perbankan Islam menjadi ketat sesuai ajaran agama, yaitu Sunnah Rasulullah dan Qur'an. Maka menjadi sesuatu hal yang pasti sistem perbankan Islam secara pokok tidak sama dengan perbankan konvensional.

Perbedaan yang dimaksud tersebut berpengaruh terhadap aspek produk dan operasional dari perbankan Islam. Lembaga *intermediary* keuangan, bank konvensional, dan bank Islam yang membuka pelayanan perbankan Islam, memberikan penawaran produk meliputi bermacam skema pembiayaan dan simpanan sesuai bermacam kontrak yang terdapat pada *muamalah*. Dengan adanya produk tersebut, misi perbankan Islam bisa terpenuhi, yaitu menyediakan kebutuhan *likuiditas* yang terbebas dari bunga, hal tersebut berbeda dengan pesaing dari counterpart konvensional yang bersandar pada bunga untuk mendapat pendapatan.

2.2 Perkembangan Bank Syariah Dunia

Sangat penting membahas kilas balik sistem perbankan *konvensional* (model Barat) telah terkenal. Seluruh dunia didominasi sejarah perbankan karena adanya sejarah industri perbankan Eropa. Walaupun masa kekaisaran *Ottoman* (Turki Usmani), pada industri perbankan selain kekuasaan Turki Usman, bank Eropa sangat kuat mendominasi. Anglo-Perancis merupakan pemilik Bank Kekaisaran Turki Usmani dan Bank Kekaisaran Persia juga milik orang Inggris. Lembaga jasa keuangan (*financial intermediary*) telah dikendalikan oleh orang Yunani di area Turki Usmani. Walaupun begitu, bukan menunjukkan bermacam transaksi keuangan tersebut

merupakan hal asing bagi seorang Muslim, sebab praktek demikian sudah dilaksanakan dari masa Rasulullah Muhammad SAW, terutama di Hijaz (Wilson, 1995, hal. 10, 437–445). Di tahun 1920-an, dunia Muslim telah sadar adanya lembaga jasa keuangan namun tidak dapat menjawab bermacam kebutuhan perkembangan dunia bisnis.

Fakta tersebut menuntut didirikan beberapa bank di negara Muslim. *Bank Misr* di Mesir, *Bank Arab* milik warga Palestina dan *Bank Habib British India* merupakan contoh pendirian lembaga perbankan di dunia Muslim. Saudi Arabia, yang melakukan penolakan terhadap bank dan beralasan imperialisme yang dilaksanakan pada Islam sifatnya tidak islami dan kebarat-baratan, dalam periode selanjutnya sesudah ditemukannya minyak, maka diperlukan bank dari Barat (Wilson, 1995, Hal. 437–445).

Sesuatu yang terlihat nyata berdasarkan fakta itu, hanya sesudah dunia Barat mendirikan sistem perbankan ke negara-negara Muslim, maka Muslim secara berkesinambungan menganut sistem keuangan. Walaupun begitu, hal tersebut tidak memiliki arti bahwa perbankan Barat bisa diterima secara penuh. Muncul sejumlah pertanyaan terkait bagaimana sistem itu terlaksana guna memperoleh profit. Dalam hal ini, disampaikan bahwa pada saat mengalami persinggungan antara Muslim dan sistem perbankan Barat, keraguan mengenai keanehan sistem perbankan Barat itu tampak dari nilai Islam. “Hal tersebut secara umum menjadikan umat Islam untuk menemukan suatu badan intermediasi keuangan (jasa keuangan) modern terbebas dari bunga” (Haron dan Shanmugam, 1997, Hal. 5, 15).

Maka ketika Muslim sesudah melewati upaya yang melelahkan dan panjang untuk membangun suatu praktik dan model teori dari bisnis keuangan yang bebas dari *riba*. Muslim juga mempunyai keberanian cukup dalam melalui dan melakukan sesuatu yang diyakini sebagai model Islam. Tahun 1963 di Mit Ghamr, perkembangan terjadi secara pesat dan cepat. Muslim di Asia Tenggara merupakan suatu entitas yang menunjukkan wajah Islam melalui beberapa karakter khusus. Banyak ilmuwan memiliki pandangan pada beberapa hal, identitas Muslim di Asia Selatan

yang didominasi Suku Bangsa Melayu pada dasarnya menggunakan mazhab Syafii dan pada beberapa hal terlihat kuat pengaruh hukum adat pada budaya yang terdapat pada mereka. Ciri-ciri (identitas) tersebut, secara umum membentuk Muslim di Asia Tenggara sebagai suatu komunitas yang berbeda apabila diperbandingkan dengan berbagai masyarakat Muslim lainnya, contohnya Muslim anak benua India, Muslim Eropa Timur, dan Muslim Afrika, yang mana menggunakan mazhab lain dan mendapat pengaruh dari budaya lokal mereka.

Pada sisi pengembangan perbankan syariah yang dinamakan *Islamic Banking* (perbankan Islam), dengan demikian menarik memandang Malaysia sebagai negara di kawasan yang sangat maju di sini. Indonesia dan Malaysia merupakan 2 negara Muslim di kawasan Asia Tenggara, di mana apabila diamati, ada beberapa persamaan. Kedua negara mayoritas penduduknya ialah Melayu, mazhab Syafi'i pun menjadi mazhab yang terbanyak diikuti, dan terdapatnya pengaruh kekuatan adat pada sistem hukum (Arifin, 1996, hal. 34–35). Malaysia merupakan negara yang dengan resmi menjadikan Islam sebagai agama negara yang penduduknya kurang lebih sebanyak 60% dari total penduduknya, (Petaling Jaya: International Law Book Series, 2005), sementara Indonesia bukan negara Islam, tapi cenderung dinamakan negeri Muslim sebab tidak terdapat pernyataan formal bahwa Islam merupakan agama negara. Walaupun begitu, kurang lebih 88% dari sekitar 206 juta dengan penduduk yang mayoritas beragama Islam. (<http://www.bps.go.id/>) keadaan tersebut membuat peranan kedua negara dengan cara relatif signifikan memiliki pengaruh terhadap perkembangan Islam pada wilayah itu.

Analisa historis mengenai perkembangan bank syariah mengungkapkan kedua negara sama, pada kondisi politiknya sudah memengaruhi dengan cara signifikan perkembangan dari lembaga finansial secara umum, dan lembaga bank Syariah dengan cara khusus. Kuatnya dukungan politik di Malaysia sudah memberi akses untuk pertumbuhan yang cepat, contohnya

melalui proses untuk mempersiapkan pendirian dengan baik, yakni pada bidang manajemen maupun regulasi.

Kebalikannya, dukungan politik yang minim dari pemerintah di saat awal dirintisnya bank Syariah di Indonesia, sudah menyebabkan lambatnya perkembangan untuk perbankan Islam (*syariah*). Pun lazim disebut perbedaan pendekatan politik pada pembangunan ekonomi masa penjajahan, sudah memberikan perbedaan dalam hasil pencapaian yang tidak sama.

Di sini, Malaysia cenderung untung daripada Indonesia, hal tersebut terlihat dari terdapatnya penentuan perencanaan jangka panjang pembangunan ekonomi Malaysia oleh pihak kolonial. Hal tersebut sudah memperoleh perkembangan ekonomi yang baik, di mana secara umum bisa turut memudahkan rintisan perkembangan perbankan Islam. Sementara Indonesia, tidak beruntung sebab pemerintah Belanda sudah memperburuk perekonomian pada tahapan awal, melalui penghentian peranan Bank Sentral. Kebalikannya, pemerintah Indonesia yang masih baru harus menasionalisasikan Bank Belanda lalu menjadi Bank Sentral. Dampaknya, perekonomian Indonesia banyak mendapatkan pengaruh dari Belanda pada tahapan awal kemerdekaan. Pada masa yang panjang, hal tersebut pun membuat Indonesia menjadi lambat untuk menanggapi sejumlah rintisan baru pembangunan ekonomi, salah satunya perbankan *syariah*.

Terlepas itu, kedua negara mempunyai persamaan perihal latar belakang terhadap perbankan Islam (*syariah*). Di kedua negara, 'pasang-naik' dari bank Syariah (Islam) memperoleh momentum dikarenakan terdapatnya krisis bisnis bank. Hal tersebut di Malaysia dalam dekade 1980-an menuntut bank agar mendiversifikasi layanan dan produk, (Maysami, Hal.233-239) sementara krisis bank di Indonesia dalam dekade 1990- an (Bodiono, 2005, Hal. 371) mendorong terhadap diperlukannya perbankan yang prudent (lebih sehat) dan cenderung merujuk terhadap sektor riil yang dapat memobilisasi perkembangan ekonomi. Maka, bank Syariah (Islam) dibuktikan mempunyai diversifikasi produk dan mempunyai kinerja yang baik dalam waktu krisis terjadi. Dengan demikian bisa dinyatakan bahwa

kemunculan bank Syariah di kedua negara memberi jawaban dari kedua kebutuhan itu.

Pada isu perekonomian Islam saat ini, terutama yang berkaitan terhadap Bank Syariah, kedua negeri tersebut sudah menunjukkan perhatian penuh. Malaysia merupakan negeri pionir pada perkembangan perbankan Islam, bukan saja pada wilayah tersebut (Asia Tenggara), tapi juga pada tingkat global. Malaysia berupaya memulai projek bank Syariah melalui dibangunnya Tabung Haji di tahun 1969. Walaupun begitu, dengan cara resmi perbankan Islam baru dimulai di tahun 1983, yang diindikasikan melalui dibangunnya BIMB, yang menjadi bank Islam pertama kali di Malaysia. Indonesia telah melakukan operasionalnya sekitar 1 dekade (sepuluh tahun) lalu hal tersebut diindikasikan melalui dibangunnya Bank Islam pertama di Indonesia yang dinamakan BMI di tahun 1992 (Antonio, 2001, Hal. 25–26). Maka hal tersebut memberi bukti secara jelas bahwa Malaysia sudah memiliki keterlibatan terhadap proyek ini jauh terlebih dulu jika diperbandingkan dengan Indonesia.

Menyangkut langkah-langkah pada pembangunan sistem perbankan Islam, ada sejumlah upaya reformatif tertentu yang harusnya dilakukan masyarakat Muslim. Paling tidak, Umar Chapra, memberikan delapan langkah yang harus dilalui.

- a. bunga harus bersifat haram (ilegal), tentunya sudah melewati kurun waktu tertentu. Perundang-undangan atau legislasi pun harus diterbitkan mengenai bentuk organisasi bisnis yang memberlakukan format *shirkah* dan *mudharabah* guna mengurangi timbulnya berbagai kesalahan manajemen.
- b. ketergantungan pada dana pinjaman harus diminimalisir dengan meningkatkan rasio/modal pinjaman di negeri-negeri Muslim. Maka, ekonomi yang berdasarkan terhadap utang bisa dihapus.
- c. dibutuhkan suatu reformasi terhadap sistem perpajakan yang dapat mendorong bertumbuhnya proses tersebut.
- d. dibutuhkan usaha dalam menggerakkan perputaran perekonomian, contohnya melalui gerakan masif guna menaikkan investasi yang semakin tinggi, dengan demikian

- uang yang menganggur bisa diberdayakan guna melebarkan kepemilikan bisnis pada masyarakat.
- e. projek-projek sektor publik yang *marketable* harus melalui berbagai cara, bisa dikonversikan dengan demikian membuat proyek tersebut bisa disekuritisasikan berupa bagi rugi dan bagi untung (*loss sharing an profit*).
 - f. pemerintah harus menghilangkan suku bunga, terlebih pada kredit lembaga dengan sponsor yang diberikan pemerintah dan beroperasi pada berbagai sektor ekonomi.
 - g. keseluruhan hal yang berorientasi suku bunga, yakni asing dan domestik dari lembaga keuangan harus dengan cara berkala diubah/dikonversi. Kecuali bank tertentu pada hal ini, sekali pun dimiliki pihak asing, itu artinya tidak berbeda dengan tindakan sabotase secara menyeluruh.
 - h. pembangunan berbagai badan keuangan lainnya yang bisa menunjang operasi bank komersial (Chapra, 1985, Hal. 228–230).

Hal yang disampaikan tersebut menunjukkan proses dari perkembangan dari perbankan Islam yang bersifat strategis untuk digunakan negeri Muslim atau negara Islam. Walaupun begitu, perkembangan perbankan Islam di Indonesia tidak secara penuh paralel/sama seperti halnya yang disampaikan teori tersebut. Walaupun tahap-tahap yang dilaksanakan berbagai negeri Muslim/ negara Islam di dunia ini tidak sama, tapi menarik dilihat perkembangannya melalui pertimbangan berbagai variabel yang mempengaruhinya, yang membuat perkembangan perbankan syariah di Indonesia spesifik.

Guna mengetahui bermacam faktor yang turut menciptakan perbankan syariah di Indonesia, dengan demikian bahasan di bawah ini fokus terhadap perbankan sebelum masa kemerdekaan dan pasca kemerdekaan (sampai sekarang), perkembangan jumlah dari bank-bank yang berbasis Islam dan kerangka hukum dari perbankan Islam seperti halnya kinerja mereka pada pelaksanaan bisnis perbankan Islam.

2.3 Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia

Di Indonesia, perkembangan bank syariahnya terjadi secara signifikan, Indonesia merupakan negara muslim paling besar di dunia, dengan demikian berperan strategis besar pada pembangunan ekonomi syariah. Terlebih melalui adanya bank syariah raksasa di Tanah Air, yaitu BSI. Hasil dari merger atau gabungan 3 bank pelat merah, yakni Bank BRI Syariah, Bank BNI Syariah dan Bank Mandiri Syariah. Adanya Bank Syariah Indonesia merupakan tonggak sejarah baru untuk negara ini, melalui digabungkannya bank syariah tersebut, Indonesia bisa menjadi pusat ekonomi dan keuangan syariah di dunia. Membahas tentang bank syariah di Tanah Air, nyatanya mempunyai sejarah menarik dibahas terkait prinsip hukum Islam dan sistem syariah di Indonesia.

Pemaparan mengenai perkembangan perbankan di Indonesia di bagian ini bertujuan dalam mengungkapkan bagaimana sesungguhnya tahap perjalanan dan proses perintisan bank syariah di Indonesia. Pembahasan akan dilakukan dari dibentuknya bank di masa kolonial, dilanjut pada masa transisi kekuasaan (dari masa kolonial ke kekuatan nasional) dan berujung pada pembahasan prosedur yang digunakan untuk menguatkan sistem perbankan dalam periode pasca kemerdekaan.

2.3.1 Perkembangan Perbankan di Era Kolonial

Di Indonesia terjadi waktu yang cukup lama untuk menguasai pemerintahan kolonial. Seperti banyaknya negeri-negeri Muslim yang lain, negeri tersebut pun menderita karena penindasan dari sejumlah kekuasaan bangsa Barat. Apabila Jepang dan Inggris relatif singkat melakukan penguasaan atas Nusantara, Belanda menguasai nyaris 350 tahun, diawali dari tahun 1579 hingga kemerdekaan Indonesia di tahun 1945 (Roelofs, 2001, hal. 229).

Di era penjajahan kolonial, keadaan ekonomi Indonesia mengalami fluktuasi, tapi dalam segi perekonomiannya bisa dinyatakan selalu berada pada tingkat yang rendah, dan pada saat kondisi pertanian mencapai puncaknya sekali pun. Rendahnya hasil dari pertanian nyaris tidak berpengaruh terhadap masyarakat lokal karena seluruh pendapatan ekonominya dirasakan oleh kekuatan kolonial. Hal tersebut dengan jelas menunjukkan bahwa kolonialisme adalah gabungan kepentingan ekonomi dan politik. Mengikuti penguasaan perusahaan Hindia Timur (*Vereenigde Oost-Indische Compagnie/VOC*), Belanda melaksanakan pengawasan dan mengambil keuntungan dari perekonomian Indonesia selama berabad-abad.

Suatu kebijakan Belanda di Indonesia merupakan sesuatu yang dinamakan sistem tanam paksa (*cultuurstelsel*) dari tahun 1830-1870. Kebijakan yang dibuat Johannes van den Bosch tersebut merupakan sistem atas perintah negara kolonial yang memaksa para petani Indonesia agar menanam beberapa jenis produk pertanian tertentu, contohnya kopi dan gula. *Cultuurstelsel* tidak berkontribusi banyak untuk masyarakat Jawa, kebalikannya Pemerintah Belanda yang merasakan keuntungan besar. Seperti halnya yang disampaikan Pierre van der Eng, "*colonial drain*" dari kekayaan/dana (yaitu hilangnya dana dikarenakan ulah kolonial) menguntungkan perekonomian Belanda dan menghancurkan perekonomian Indonesia. *Cultuurstelsel* merupakan komponen dari arah yang dibuat Belanda pada kaitannya terhadap perekonomian Indonesia. Suatu penelitian menunjukkan kalkulasi raibnya kekayaan ekonomi atau jumlah "*drain*" dan kebalikannya perekonomian Belanda diuntungkan, sejak 1700. Hilangnya ekonomi tersebut diprediksi mencapai 6-11 persen dari GDP (NDP) Indonesia dari tahun 1838 hingga 1938 (Eng, 1996).

Hal tersebut bukan saja melalui ekspor produk pertanian (teh, merica, gula, kopra, tembakau dan kopi) dan bahan tambang (minyak, biji timah dan intan, biji timah) ke Belanda, tapi Jawa pun dipaksa agar mengimpor tekstil dari Belanda yang harganya melebihi harga tekstil di Inggris, hal tersebut terjadi hingga tahun 1874. (<http://www.ggdc.net/pubgd39>) kegiatan perdagangan

internasional yang aktif tersebut pun menunjang perkembangan pasar modal di Indonesia. Di tahun 1912, *Vereniging voor de Effectenhandel* (stock exchange) dibangun di Jakarta (Batavia), lalu disusul dibangunnya lembaga sejenis di Semarang dan Surabaya di tahun 1925. Di Asia, *the stock exchange* di Batavia menjadi keempat tertua sesudah dibangunnya lembaga sejenis di Tokyo, Bombay, dan HongKong. (www.bapepam.go.id)

Perkembangan perdagangan internasional tersebut sudah menyebabkan timbulnya kebutuhan terhadap industri perbankan di Indonesia. Sejumlah bank lalu didirikan, yakni *Nederlandsche Handelsbank*, *Nederlandsche Handel Maatschappij*, Yokohama-Shanghai Bank, The Chartered Bank, *Nederlandsch-Indische Escompto Mij* dan Overseas Chinese Bank Corporation. Di Tahun 1895, pemerintah kolonial menunjang adanya badan kredit lokal dengan skala kecil bagi pedesaan, yang dinamakan AVB. (<http://www.indie-ndonesie>) Adanya lembaga tersebut diinisiasikan oleh sebagian masyarakat Indonesia yang mempunyai atensi dalam membantu petani di desa dan menjadi jawaban terhadap maraknya *moneylenders*. (<http://www.gdrc.org/icm/country/>) adanya berbagai jenis bank tersebut merujuk terhadap kebutuhan terkait diperlukannya suatu bank sentral, yang dapat mengawasi sejumlah bank yang ada.

Dalam hal ini, pemerintah Belanda membangun *Javasche Bank* di tahun 1827. Latar belakang tersebut menunjukkan adanya sistem perbankan di Indonesia sudah dicatat dari abad 19. Hal itu dibentuk dengan tujuan bisnis, dengan prakarsa oleh penguasa kolonial. Contohnya sistem perbankan yang dipergunakan dalam memberi layanan kepada masyarakat pribumi yakni *Algemeene Volkscredietbank*, yang memberikan kredit kecil bagi warga desa.

2.3.2 Perkembangan Perbankan Periode Pasca Kemerdekaan

Sesudah kemerdekaan Indonesia, kepentingan terhadap terdapatnya suatu perbankan lokal timbul. Hal tersebut bukan saja disebabkan mata uang Indonesia sudah dipergunakan menggantikan *Guilder* Belanda, sebagai satu-satunya mata uang yang dipergunakan pada umumnya, tapi juga demi kebutuhan yang membentuk perekonomian nasional. Di tahun 1946, *Bank Negara Indonesia* dibangun sebagai bank sentral Indonesia, tapi keadaan politik yang tidak menentu sudah menghambat tahapan perkembangan perbankan. Belanda yang sudah menguasai selama lebih 3 abad di Nusantara tidak memberi pengakuan terhadap kemerdekaan Indonesia yang sudah diproklamasikan tahun 1945.

Mereka kemudian melaksanakan agresi di Indonesia yang bertujuan untuk menguasai kembali. Hal tersebut secara umum sudah merusak kondisi waktu itu yang lalu diakhiri dengan melakukan penggelaran suatu persetujuan yang dinamakan *Konferensi Meja Bundar* di tahun 1949. Salah satu hasil dari perjanjiannya yakni membangun lagi Bank sentral untuk negara Indonesia. Bank Negara Indonesia yang sudah beroperasi dalam waktu sekitar 3 tahun akhirnya dihentikan, sehingga tidak dapat lagi berperan sebagai bank sentral. Kebalikannya, Indonesia harus menasionalisasikan *De Javasche Bank* yang dibangun Belanda di tahun 1827. Lalu di tahun 1953, berdasarkan Undang-undang Bank Indonesia tahun 1953, the *De Javasche Bank* dinasionalisasikan sebagai Bank Sentral Indonesia dan telah beroperasi. berikutnya, *Bank Negara Indonesia* yang awalnya bank sentral lalu diganti menjadi bank komersial (Sukarman dan Nasution, 1983, hal. 58).

Pada tahun-tahun selanjutnya, beberapa bank lokal telah muncul. Pemerintah menunjang keberadaannya bukan saja bank milik lokal tapi juga milik perusahaan internasional. Hal tersebut perlu memperlancar pergantian perusahaan dan perbankan internasional internasional yang menjadi warisan pada zaman kolonial dengan bank lokal. Di tengah tahun 1960-an, ada 125

bank di mana salah satu dari 4 adalah bank yang milik pemerintah, sedangkan selebihnya dimiliki swasta (Sukarman dan Nasution, 1983, hal. 54). Hingga tahun 1988, dengan dikeluarkannya Paket Deregulasi Oktober 1998 (umumnya dinamakan “Pakto 88”) singkatan dari Paket Oktober 1988), maka jumlah bank mengalami pertambahan dengan signifikan (http://www.pikiran_rakyat.or.id).

Berdasarkan beberapa catatan, banyaknya badan perbankan yang awalnya sebanyak 111 sebelum Deregulasi Paket Oktober 1988 mengalami peningkatan dengan cara signifikan menjadi 145 pada tahun 1989. Jumlah tersebut meningkat sampai dengan sebanyak 240 bank di tahun 1994-1995, hal tersebut merupakan jumlah bank yang paling banyak di antara berbagai negara di dunia. Walaupun perkembangan industri bank sangat signifikan seperti yang disampaikan, tapi hal tersebut tidak memberi peluang bagi didirikannya bank Islam. Kebijakan yang berlaku tidak memperbolehkan dibangunnya badan keuangan Islam. Padahal di waktu yang sama, bank-bank Islam sudah didirikan di beberapa negara Muslim.

2.3.3 Perkembangan Perbankan Syariah pertama di Indonesia

Rintisan praktik bank Islam di Indonesia di awal periode 1980-an, dengan diskusi dengan tema bank Islam yang menjadi tonggak perekonomian Islam. Tokoh-tokoh yang memiliki keterlibatan pada kajian tersebut, hal tersebut antara lain M.Dawam Rahardjo (mantan pimpinan PP Muhammadiyah), AM Saefuddin (mantan menteri Pangan dan Holti Kultura, Dosen IPB, tokoh ICMI), Karnaen A Perwataatmadja (Direktur Magister Manajemen Universitas as-Syafi'iyah) dan M Amien Azis. Sebagai uji coba, ide perbankan syariah dipraktikkan pada skala yang cukup terbatas yakni di Jakarta (Koperasi *Ridho Gusti*) dan di Bandung (Bait At-Tamwil Salman ITB). Sebagai gambarannya, M. Dawam Rahardjo pada tulisan yang dibuatnya pernah merekomendasikan Bank Syari'at Islam sebagai konsep alternatif dalam mencegah adanya riba dan berupaya memberi jawaban

terhadap tantangan untuk kebutuhan pembiayaan dalam mengembangkan ekonomi dan usaha masyarakat. Solusinya disampaikan melalui cara transaksi pembiayaan sesuai dengan 3 modus, yaitu *murabahah*, *mudlarabah*, dan *musyarakah*.

Prakarsa secara khusus tentang didirikannya Bank Islam di Indonesia baru dilaksanakan tahun 1990. Di tanggal 18–20 Agustus tahun yang sama, MUI melaksanakan lokakarya perbankan dan bunga bank di Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Hasil lokakarya itu lalu dikaji secara mendalam terhadap Musyawarah Nasional IV MUI di Jakarta 22–25 Agustus 1990, yang menghasilkan amanat untuk membentuk kelompok kerja didirikannya bank Islam di Indonesia. Kelompok kerja tersebut dinamakan Tim Perbankan MUI yang diberikan tugas dalam melaksanakan konsultasi dan pendekatan terhadap seluruh pihak yang memiliki keterkaitan.

Sebagai kinerja Tim Perbankan MUI itu yakni dibangunnya PT BMI, dengan berdasarkan akte pendirian, didirikan tanggal 1 November 1991. Dari tanggal 1 Mei 1992, BMI resmi beroperasi dengan modal awal sebanyak Rp 106.126.382.000,-. Lahirnya perbankan Islam di Indonesia cukup lambat daripada negara lainnya yang merupakan anggota OKI. Hal itu merupakan suatu ironi, mengingat pemerintah Indonesia yang diwakilkan Menteri Keuangan Ali Wardana, pada sejumlah persidangan OKI cukup aktif mewujudkan konsep bank syariah, tapi tidak diterapkan dalam negeri. KH Hasan Basri, yang saat itu sebagai Ketua MUI menjawab bahwa keadaan terlambatnya pendirian bank syariah di Indonesia dikarenakan belum mendukungnya *political-will*.

Di Asia Tenggara, terjadinya perkembangan perbankan yakni di awal dasawarsa 1980-an, melalui dibangunnya BIMB di tahun 1983. Di Indonesia, perbankan Islam pertama muncul tahun 1991 dan beroperasi dengan cara resmi tahun 1992. Hal tersebut menjadi Momen bersejarah yang maka timbul di tahun 1992, yang dinilai merupakan suatu acuan pada perbankan Islam di Indonesia (Karim, 2005, hal. 24–25). Disahkannya Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sudah memberi kemungkinan operasionalnya perbankan Islam

(perbankan Syariah). Hal tersebut dapat dilihat bahwa penerbitan Undang-undang tersebut merupakan jawaban atas permintaan Umat Islam Indonesia dalam membangun perbankan Islam.

Melalui diberlakukannya Undang-undang tersebut, BMI (Bank Muamalat Indonesia), Bank Syariah atau bank Islam pertama yang dengan cara dibangun di tahun 1991, maka beroperasi dengan legal atau sah berupa bisnis perbankan Islam. Hal tersebut menjadi suatu latar belakang politik yang menarik di mana suatu bank yang dengan cara resmi didirikan di tahun 1991, tapi tidak dapat beroperasi hanya karena dalam segi hukum tidak diperkenankan. Maka di tahun 1992 bank tersebut mulai beroperasi (Antonio, 2001, Hal. 25).

Sebagai bank Islam pertama di Indonesia, BMI merupakan suatu langkah eksperimen atau uji coba. Di masa-masa awalnya, tidak ada perkembangan yang signifikan dari bank tersebut hingga akhir tahun 1997 pada saat krisis ekonomi menyerang dan menjadi bagian dari krisis di Asia Tenggara. Krisis tersebut bukan saja memiliki pengaruh pada ekonomi negara, tapi juga dengan cara masif memiliki pengaruh pada kondisi politik. Soeharto, yang sudah menjabat Presiden sekitar dari 32 tahun, maka jatuh dikarenakan gagalnya mengontrol dan menangani krisis yang dialami. Krisis tersebut sudah memberi bukti perbankan syariah (Islam) masih bisa beroperasi dan tidak sama dengan perbankan konvensional yang rata-rata terdapat pada kondisi keuangan yang mengancam.

Krisis ekonomi tahun 1997 pun menyebabkan bangkrut beberapa bank (Bodiono, 2005, Hal. 371). Masyarakat tidak percaya lagi dengan bank-bank komersial, dan kemudian hal tersebut menyebabkan penarikan dengan cara besar-besaran terhadap deposito dari beberapa perbankan. Guna mencegah agar bank-bank tidak hancur, pemerintah membuat BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia) dan menciptakan BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional) atau IBRA (*Indonesian Banking Recovery Agency*), suatu lembaga pemerintahan yang mengambil alih manajemen dari bank-bank yang tidak sehat. Dengan adanya BPN dan program BLBI, beberapa bank

dilikuidasikan. Dalam waktu tahun 1998, ada 14 bank yang sudah dilikuidasikan dan sejumlah bank milik pemerintah digabung/*merger* menjadi suatu bank. Di Bulan Maret 1999, 9 bank direkapitalisasi, 7 bank diambil alih oleh BPPN dan 38 bank ditutup.

Krisis tersebut memberi suatu pelajaran yang penting untuk sistem perbankan di Indonesia. Meskipun krisis yang timbul hanya menjadi bagian dari krisis massal pada Asia Tenggara, tapi krisis tersebut menunjukkan bahwa sistem perbankannya sangat lemah. Evaluasi yang sangat berharga pada sistem perbankan yakni pengawasan yang lemah. Maka, Undang-undang Perbankan lalu diamandemen dengan cara fundamental di tahun 1998.

Undang-undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 dengan cara mendasar menjadi Undang-undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998. Di antara berbagai sisi yang berbeda dari Undang-undang perbankan yang baru tersebut yakni ketentuan dalam mendirikan bank sangat ketat daripada Undang-undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992. Wajar jika “jumlah bank yang sebelum terjadi krisis sebanyak 240 mengalami penurunan tajam menjadi 170 bank di tahun 1999. Tren tersebut semakin drastis pada beberapa tahun selanjutnya karena proses konsolidasi dan *merger*” (Bank Indonesia, 1999, Hal. 89–91).

Hal penting lainnya yang timbul pada Undang-undang Perbankan yang baru yakni pengaturan atau penyebutan bagi bank Islam. Sebelum diamandemen Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, contohnya pengaturan yang menegaskan eksistensi bank Islam yakni dijelaskan bahwa pembiayaan atau kredit bukan saja sesuai dengan terhadap suku bunga, tapi juga berdasarkan sistem bagi hasil (*profit and loss sharing*). Klausula tersebut memberi kemungkinan sistem perbankan non bunga dalam beroperasi di Indonesia.

Pada Undang-undang yang sudah diamandemenkan (Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan), klausula mengenai bank Syariah dikaji secara mendalam. Walaupun penyebutan dan pengaturan mengenai bank Islam peraturan tersebut belum *holistik*, tapi berbagai aspek dari bank

syariah dengan cara garis besar telah disebutkan pada Undang-undang ini.

Hal lain mengenai hal tersebut, Undang-undang yang sudah diamandemenkan tersebut pun memungkinkan bank-bank konvensional dalam memberikan penawaran jasa dan produk yang berdasarkan *syariah*. Kebijakan tersebut dengan cara pasti mendorong terhadap meningkatnya jumlah bank yang memiliki keterlibatan pada bisnis bank Islam. Dari situ, BMI tidak lagi menjadi pemain tunggal pada perbankan syariah, seperti halnya banyaknya badan yang berkaitan terhadap bank Syariah mengalami peningkatan menjadi 2 bank syariah dan 1 bank konvensional di tahun 1999.

Padahal, perspektif terkait hal itu sudah timbul dari dasawarsa 1970-an. Dawam Raharjo menjelaskan bahwa ketika memberi Kata Pengantar buku Bank Islam Analisa Fiqih dan Keuangan hambatannya ialah faktor politik, yakni bahwa didirikannya bank syariah merupakan bagian dari cita-cita membangun Negara Islam. Tapi dari 2000-an, sesudah dibuktikan kelebihan bank Islam (perbankan syariah) daripada bank konvensional, yakni Bank Muamalat tidak membutuhkan dana, pada saat bank-bank konvensional meminta BLBI ratusan triliunan karena *negative spread* perbankan syariah juga lahir di Indonesia, sesuai dengan data BI Februari 2011, total aset industri perbankan syariah sebanyak Rp 104 triliun. Sementara jumlah pelaku industri perbankan syariah dicatat terdapat 23 Unit Syariah, 151 BPRS, dan 11 Bank Umum Syariah. Tapi, pangsa pasar bank Islam di akhir 2010 hanya berkontribusi sebanyak 3,3 persen dari seluruh pangsa pasar perbankan nasional. Akhir 2011 diinginkan mencapai 3,6 % hingga 3,7 % dikarenakan terdapatnya pertumbuhan 6 unit syariah baru, BPRS dan bank umum syariah.

2.4 Perkembangan dan pertumbuhan Kinerja Bank syariah di Indonesia.

Di tahun 1989, Undang-undang tentang “Peradilan Agama diterbitkan, walaupun hal itu timbul yang keberatan dari kaum non muslim, Undang-undang masih tetap berlaku”. Selanjutnya di

tahun 1990, timbullah ICMI (www.icmi.or.id) dan presiden Republik Indonesia pun ikut memiliki keterlibatan sebagai penasihat. Badan tersebut berperan penting pada lobi politik dan hal itu diperlukan pada proses timbulnya Perbankan Islam di Indonesia. Di tahun 1991, (KHI) diterbitkan melalui Instruksi Presiden. Di tahun 1992, Bank Muamalat Indonesia didirikan dan di tahun 1996 dan sertifikasi halal bagi obat dan makanan pun diatur (Ka'bah, 1999, Hal. 1–13).

Apabila sejarah Perbankan Islam di Indonesia, terlihat di akhir masa Orde Baru, masalah bank syariah timbul dengan cara nasional. Awal didirikannya bank syariah dapat dilacak kembali dari peranan MUI, yang menyelenggarakan suatu *workshop* yang bertema *Bunga Bank* di tahun 1990. *Workshop* itu memperoleh suatu rekomendasi dalam membangun perbankan tanpa mempergunakan bunga di Indonesia, sebagai jawaban terhadap keyakinan umat Muslim di Indonesia yang tidak mau memiliki keterlibatan terhadap transaksi yang di dalamnya terkandung unsur riba, kemudian di tanggal 1 November 1991, maka BMI dibangun.

Adanya perbankan syariah itu maka terwujudlah hal tersebut terlebih oleh lobi politik yang dilaksanakan ICMI dan MUI. Seperti halnya di tahun 1991 bahwa lembaga bank masih ada di bawah peraturan Undang-undang Nomor 14 tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan, yang hanya menyampaikan bahwa sistem operasi perbankan melalui penggunaan sistem bunga yang bisa beroperasi, dengan demikian dampaknya membuat Bank Muamalat Indonesia tidak dapat memulai operasinya. Untunglah, di bulan Maret 1992, Undang-undang yang disampaikan tersebut sudah diamandemenkan menjadi Undang-Undang No.7 tahun 1992 tentang Perbankan. Melalui amandemen itu (menjadi Undang-undang No. 7 tahun 1992), di tanggal 1 Mei 1992, Bank Muamalat Indonesia bisa mengoperasionalkannya (Karim, 2005, hal. 1–3).

Melalui hanya 1 bank syariah yang beroperasi di tahun 1992, yang ditunjang hanya beberapa relatif kecil modal, tapi lembaga tersebut menunjukkan pertumbuhan yang progresif dan di awal tahun 2015, ada 12 Bank Umum Syariah (Bank Syariah),

163 BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah) dan 22 bank konvensional yang memberi pelayanan syariah melalui aset total tidak di bawah Rp 260,366 triliun Rupiah, dan membuat aset perbankan Islam di Indonesia 5% dari aset bank lokal. (www.bi.go.id). Suatu tolak ukur perubahan penting pada sejarah bank Islam (syariah) di negeri tersebut bisa dilakukan pelacakan kembali di tahun 1998. Krisis ekonomi di tahun 1997 sudah menyebabkan bank-bank melakukan evaluasi bisnis yang dijalankan. Pada jumlah yang banyak, perusahaan perbankan maka dilikuidasikan. Tapi kebalikanya yang tetap saat masa krisis, dan bahkan sudah diklasifikasi sebagai perbankan yang sangat baik di waktu tersebut. (<http://www.pikiran-rakyat.com>).

Terkait hasil, suatu bank konvensional lalu melakukan perubahan terhadap bisnisnya menjadi bank Islam dengan cara penuh, dengan nama BSM (Bank Syariah Mandiri). Di era tersebut, sejumlah bank konvensional lalu membuka "*syariah window*" sebagai suatu komponen dari usaha yang dijalankan. walaupun total asetnya masih rendah daripada bank konvensional, ada sejumlah hal unik pada hasil kerja bank Islam. Sesuai dengan sejumlah indikator kinerja, hal tersebut memberi bukti bahwa bisnis bank Islam fokus pada hal yang positif.

Pada perhitungan yang dilaksanakan Bank Indonesia, pada jangka 17 tahun, yaitu antara tahun 2000 hingga timbulnya Undang-undang Perbankan Syariah tahun 2008 saja, total aset industri bank Islam sudah mengalami peningkatan sebanyak 27 kali lipat dari Rp 1,79 triliun di tahun 2000, menjadi Rp 49,6 triliun di akhir tahun 2008. Hal tersebut memiliki arti bahwa besaran perkembangan asetnya sudah sangat besar, yaitu 46,3 % per tahunnya. Pada suatu periode, dan lebih dari laju pertumbuhan aset industri tersebut pada daerah regional (Asia Tenggara), (Siaran Pers OJK) dan seperti halnya disampaikan tersebut, sekarang ini (awal 2015), aset dari bank Islam di Indonesia sebanyak Rp 260,366 triliun Rupiah. (www.bi.go.id), Selain data tersebut, statistik yang tersedia juga menunjukkan bahwa di tahun 2013, 229,5 T.

Pada dasarnya, bisa disampaikan ada suatu peningkatan secara signifikan pada total aset bisnis bank Islam di tahun pada

pertumbuhannya di Indonesia, apabila ditinjau dari sisi periode manapun. Tingkat profitabilitas pada bank Syariah dengan cara relatif yakni bersifat tinggi. Ada beberapa perbaikan pada keuntungan sebelum dikenai zakat dan pajak yang dicatat bidang perbankan Islam.

2.5 Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia

Selain itu, jika mempergunakan indikator tingkat profitabilitas, rasio kecukupan modal (*capital adequacy ratio*), liquidity, kegiatan pembiayaan dan non-performing financing ratio, bisa disampaikan bahwa perbankan Islam menunjukkan hasil kerja yang baik. Perihal desain mengembangkan bank Islam di Indonesia, Bank Indonesia dari Direktorat Perbankan Syariah, telah mempersiapkan suatu cetak biru atau *blue print* dari mengembangkan perbankan Islam di Indonesia. sesuai dengan dalam pencapaian dan fakta Perbankan Islam hingga tahun 2002, prospek di masa depan sudah dibuat dan tahap-tahap dari pengembangannya pun sudah dicanangkan. Rencana tersebut meliputi 3 periode dari pencapaian dengan cara berkala pada 10 tahun pengembangan.

Tahap pertama yakni periode antara 2002-2004. Yang mana periode tersebut diperuntukan dalam menempatkan suatu landasan yang kuat dalam mengembangkan secara berkesinambungan.

Tahap kedua yakni mulai 2004- 2008, di mana pada masa tersebut guna menguatkan struktur industri bank.

Tahap terakhir yakni dari 2008-2011 guna menaati berbagai standar internasional bagi jasa perbankan syariah (Islam) dan produk keuangan. Sesuai dengan cetak biru tersebut, diinginkan di tahun 2011, bank Islam di Indonesia dapat menjadi suatu pemain pada percaturan perbankan Islam pada wilayah internasional. Tapi apabila ditinjau melalui perjalanan perkembangan Perbankan Syariah hingga sekarang ini, sesuatu yang direncanakan pada cetak biru itu belum bisa diwujudkan. Walaupun begitu, tahap-tahap perkembangan yang ada telah menunjukkan perkembangan secara signifikan.

Guna memberi panduan untuk stakeholders perbankan syariah dan meletakkan pandangan Bank Indonesia pada pengembangan perbankan syariah di Indonesia, berikutnya Bank Indonesia sudah mengeluarkan “Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia” di Tahun 2002. Pada penyusunannya, berbagai aspek sudah melalui pertimbangan dengan cara komprehensif, yakni keadaan aktual industri perbankan syariah nasional dan perangkat-perangkat berkaitan, trend perkembangan sistem keuangan syariah nasional dan perkembangan industri perbankan syariah di dunia internasional yang telah terwujud dan tidak melepas dari kerangka sistem keuangan yang sifatnya lebih makro, seperti Arsitektur Sistem Keuangan Indonesia (ASKI) maupun *international best practices* dan Arsitektur Perbankan Indonesia (API) yang dirumuskan badan-badan keuangan syariah internasional, contohnya AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions*), IIFM (*International Islamic Financial Market*), dan IFSB (*Islamic Financial Services Board*). Pengembangan perbankan syariah diorientasikan dalam memberi kemaslahatan besar untuk masyarakat luas dan memiliki kontribusi dengan cara signifikan untuk perekonomian Indonesia.

Dengan demikian arah pengembangan bank Islam nasional senantiasa merujuk terhadap perencanaan-perencanaan strategis lain, contohnya API (Arsitektur Perbankan Indonesia), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), Arsitektur Sistem Keuangan Indonesia (ASKI) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Usaha dinilai perbankan syariah tersebut menjadi bagian dan aktivitas yang menunjang tercapainya perencanaan strategis nasional. “Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia” 2002 berisi sasaran, misi, dan visi pengembangan bank Islam dan suatu kumpulan inisiatif strategis melalui prioritas yang jelas dalam menyikapi tantangan utama dan mewujudkan target pada kurun waktu 10 tahun ke depan, yakni mencapai pangsa pasar perbankan syariah yang signifikan dengan mendalami peranan perbankan syariah pada kegiatan keuangan internasional,

regional, dan nasional, pada keadaan mulai dibentuknya integrasi dengan sektor keuangan syariah yang lain.

Pada jangka pendek, perbankan syariah nasional cenderung dioorientasikan terhadap pelayanan pasar domestik dengan potensi yang cukup besar. Dapat dikatakan juga, perbankan Syariah nasional harus mampu menjadi pemain domestik namun mempunyai mutu kinerja dan layanan dengan taraf internasional. Maka sistem perbankan syariah yang hendak dicapai Bank Indonesia yakni perbankan syariah yang modern dan sifatnya universal, terbuka untuk semua masyarakat Indonesia tanpa kecuali. Sebuah sistem perbankan yang mendatangkan wujud-wujud aplikatif dari konsep ekonomi syariah yang disampaikan dengan cara bijak, pada konteks kekinian masalah yang tengah dialami oleh bangsa Indonesia dan dengan masih memperhatikan keadaan sosio-kultural di mana bangsa tersebut menuliskan perjalanan sejarahnya.

Hanya melalui cara tersebut, dengan demikian usaha dalam mengembangkan sistem perbankan syariah bisa senantiasa diterima dan dilihat oleh segenap masyarakat Indonesia yang menjadi bagian dari solusi terhadap berbagai masalah negeri. Sebagai langkah konkret dalam usaha mengembangkan perbankan syariah di Indonesia, dengan demikian Bank Indonesia sudah merumuskan suatu Grand Strategi Pengembangan Pasar Perbankan Syariah, sebagai strategi komprehensif pengembangan pasar yang mencakup seluruh aspek-aspek strategis, yakni: Menetapkan visi 2005-2015 yang menjadi industri perbankan syariah terkenal di ASEAN, membentuk citra baru perbankan syariah nasional yang sifatnya universal dan inklusif, memetakan pasar dengan cara akurat, mengembangkan produk yang lebih bervariasi, meningkatkan pelayanan dan strategi komunikasi baru yang menempatkan bank syariah lebih dari sekadar bank. Berikutnya berbagai program konkrit sudah dan dilaksanakan sebagai tahapan pelaksanaan dari grand strategy pengembangan pasar keuangan perbankan syariah, yakni:

Pertama, memberlakukan visi baru pengembangan perbankan syariah dalam fase I tahun 2008 membentuk

pemahaman perbankan syariah sebagai Beyond Banking, melalui capaian target aset sebanyak Rp.50 triliun dan perkembangan industri sebanyak 40%, fase II tahun 2009 membuat perbankan syariah Indonesia sebagai perbankan syariah paling atraktif di ASEAN, melalui capaian target aset sebanyak Rp.87 triliun dan pertumbuhan industri sebanyak 75%. Fase III tahun 2010 membuat perbankan syariah Indonesia yang menjadi bank syariah terkenal di ASEAN, melalui pencapaian target aset sebanyak Rp.124 triliun dan perkembangan industri sebanyak 81%.

Kedua, program pencitraan baru perbankan syariah yang mencakup aspek *branding, differentiation dan positioning*. *Positioning* baru bank syariah yang menjadi perbankan yang memberi keuntungan satu sama lain, aspek diferensiasi melalui kompetitif dengan skema dan produk yang berbeda-beda, beretika, kompeten, dan transparan, Teknologi informasi yang senantiasa *user friendly, up-date*, dan terdapatnya ahli investasi keuangan syariah yang mumpuni. Sementara dalam aspek branding yakni “bank syariah melebihi sekadar beyond banking atau bank”.

Ketiga, program pemetaan baru dengan cara lebih akurat pada potensi pasar perbankan syariah yang pada dasarnya merujuk terhadap layanan jasa bank syariah yang menjadi pelayanan universal atau bank untuk seluruh kalangan masyarakat dan seluruh segmen berdasarkan strategi tiap-tiap perbankan syariah.

Keempat, program pengembangan produk yang diorientasikan terhadap variasi produk yang ditunjang adanya keunikan value yang diberikan dan dukungan jaringan kantor yang meluas dan pemakaian standar nama produk yang dapat dimengerti.

Kelima, program dalam meningkatkan mutu pelayanan yang ditunjang adanya Sumber Daya Manusia yang kompeten dan pengadaan teknologi informasi yang dapat mencukupi kepuasan dan kebutuhan nasabah dan dapat mengomunikasikan jasa dan produk bank syariah terhadap nasabah dengan jelas dan benar, yang tetap sesuai dengan prinsip syariah; dan

Keenam, program edukasi dan sosialisasi masyarakat dengan cara lebih efisien dan luas dengan berbagai sarana komunikasi langsung atau tidak langsung (online/web-site, media cetak, dan elektronik) dengan tujuan memberi definisi mengenai kebermanfaatan jasa dan produk perbankan syariah yang bisa digunakan masyarakat.

Visi, Misi dan Paradigma Kebijakan tahun 2005-2015, ada pergantian visi dan misi dari visi dan misi sebelumnya. Visi dan misi diganti antara lain:

- a. Visi Baru: “Tercapainya sistem perbankan syariah yang istiqamah, kuat dan sehat pada kerangka keseimbangan, kemaslahatan, dan keadilan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera dengan cara spiritual dan material (falah).”
Visi sebelumnya: “Tercapainya sistem perbankan syariah yang efisien, kompetitif, dan sesuai dengan prinsip kehati-hatian yang dapat menunjang sektor riil dengan cara nyata dengan aktivitas pembiayaan *share based financing* (berbasis bagi hasil) dan transaksi riil pada kerangka keadilan, tolong menolong dan ke arah kebaikan untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat”
- b. Misi baru: Mencapai iklim yang kondusif dalam mengembangkan perbankan syariah yang efisien, kompetitif, dan sesuai dengan prinsip kehati hatian dan prinsip syariah, yang dapat menunjang sektor riil dengan aktivitas pembiayaan berbasis transaksi riil dan bagi hasil, untuk menunjang perkembangan ekonomi nasional.”
Misi sebelumnya: “Mewujudkan iklim yang kondusif dalam mengembangkan perbankan syariah yang istiqamah pada prinsip-prinsip syariah dan dapat berperan dalam sektor riil, di mana mencakup:
 - 1) Melaksanakan penelitian dan kajian mengenai kebutuhan, potensi, dan kondisi perbankan syariah dengan cara berkelanjutan;
 - 2) Menyiapkan konsep dan melakukan pengawasan dan pengaturan berbasis resiko untuk memastikan keberlanjutan operasi perbankan syariah yang berdasarkan karakternya;

- 3) Menyiapkan fasilitas untuk mengembangkan efisiensi operasional perbankan syariah;
- 4) Merancang kerangka *exit* dan *entry* perbankan syariah yang menunjang kestabilan sistem perbankan.

Paradigma kebijakan perbankan syariah Indonesia sesuai dengan “cetak biru” 2005-2015 yakni antara lain:

- a. **Market driven**, industri perbankan syariah lahir sebagai wujud kebutuhan masyarakat yang memerlukan layanan perbankan dan keuangan yang berprinsip syariah. Di awal pertumbuhannya Bank Indonesia dan stakeholder lainnya bisa juga melaksanakan public education terhadap masyarakat dalam menunjang proses positioning.
- b. **Fair treatment**, dalam mengembangkan kerangka upaya atau kebijakan untuk menyempurnakan fasilitas industri dilaksanakan sesuai dengan konsep *fair treatment* yang mengakomodasikan ciri-ciri operasional khusus perbankan syariah dan menyusun program pengembangan yang diselaraskan terhadap tahap pertumbuhan industri.
- c. **Gradual and sustainable approach**, program pengembangan perbankan bisa dinilai sebagai sebuah transformasi industri yang dilaksanakan berdasarkan prioritas pada sebuah tahap yang berkesinambungan dan terstruktur.
- d. **Comply to sharia principles**, salah satu argumen penting eksistensi industri perbankan syariah di masyarakat yakni ketaatan pada prinsip-prinsip syariah.

Pelaksanaan ketaatan pada prinsip syariah diawali dari usaha dalam menginkorporasikan nilai-nilai syariah yakni pada skema transaksi keuangan hingga terhadap pelaksanaannya pada cara pengelolaan upaya yang tergambar pada *corporate governance* yang baik.

Di tahun 2012 ini, perencanaan dapat terselesaikan revisi Cetak Biru Perbankan Syariah yang sejalan terhadap Arsitektur Perbankan Indonesia. Beberapa hal yang disoroti dalam revisi Cetak Biru 2012 yakni terkait langkanya SDM pada industri

perbankan syariah. Melalui terdapatnya trend ekspansi perbankan syariah yang signifikan, terlebih dari dibukanya kesempatan dalam mengembangkan dengan skema *office channeling*, dengan demikian pola pengembangan SDM pada bidang perbankan syariah harus diakomodasikan pada cetak biru. Hal lainnya yang menjadi fokus perhatian pada revisi cetak biru yakni mengembnagkan kapasitas mobilisasi dana umat seperti infaq dan zakat. Revisi tersebut dengan cara otomatis merubah tiap-tiap tahap pengembangan perbankan syariah di Indonesia, sedangkan jangka waktunya pun diperpanjang hingga 2015.

Perbankan syariah Indonesia hingga sekarang masih terus menunjukkan perkembangan positif, walaupun masih ada sejumlah isu strategis dan tantangan yang harus diselesaikan. Sesuai dengan Kajian Transformasi Perbankan Syariah yang disusun di tahun 2018, ada sejumlah isu strategis yang masih menghalangi percepatan perkembangan bisnis perbankan syariah, yakni belum terdapatnya diferensiasi model bisnis secara signifikan, kuantitas dan kualitas SDM yang tidak maksimal dan tingkat inklusi dan literasi yang rendah.

Selain itu, ketika kita tengah dihadapkan keadaan global yang sudah memaksakan kita untuk memasuki era New Normal yang menjadi pengaruh dari pandemi global Covid-19. Era normal baru tersebut sudah membentuk pola kehidupan ekonomi, masyarakat, dan sosial berubah karena peningkatan kewaspadaan yang menuntut penjagaan jarak fisik saat melakukan interaksi. Tapi dalam sisi lain, rasa peduli untuk membantu sesama mengalami peningkatan, terlebih pada masalah perekonomian. Hal tersebut menjadi tantangan peluang untuk perbankan syariah agar bisa memberi layanan berbasis digital dan sesuai dengan kebutuhan sosial masyarakat dengan demikian bisa berperan pada pembangunan ekonomi umat setelah pandemi.

Arah pengembangan perbankan syariah yang telah tercantum dalam *Roadmap* Perbankan Syariah Indonesia 2015-2019 sudah sampai masa akhirnya. Guna mengembangkan perbankan syariah melalui pertimbangan berbagai tantangan dan

peluang yang terjadi, *Roadmap* Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia periode 2020 – 2025 dibuat dengan membawa visi mencapai perbankan syariah yang berkontribusi signifikan, berdaya saing tinggi, dan *resilient* pada pembangunan sosial dan perekonomian nasional.

Otoritas Jasa Keuangan sudah memberikan sejumlah capaian yang tentu saja memiliki kontribusi untuk mengembangkan perbankan syariah nasional. Selain pencapaian yang sudah diperoleh dalam periode sebelumnya, tidak sedikit upaya yang dilaksanakan dalam mengawali pengembangan bank syariah di Indonesia yang lalu dilanjutkan melalui penyusunan *Roadmap* Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia periode 2020 – 2025. *Roadmap* tersebut dibuat sebagai katalisator akselerasi yang mengembangkan perbankan syariah di Indonesia melalui 3 arah pengembangan yang meliputi sinergi ekosistem ekonomi syariah, penguatan identitas perbankan syariah, dan penguatan pengawasan, pengaturan dan perizinan. Sebagai bagian dari *Roadmap* Pengembangan Perbankan Indonesia, *roadmap* tersebut menjadi upaya penting OJK pada penyesuaian arah pengembangan ekonomi syariah di Indonesia, terutama terhadap sektor industri jasa keuangan syariah pada bidang perbankan syariah.

Orientasi perkembangan perbankan syariah tersebut sudah disusun sejalan dengan sejumlah arah kebijakan, yakni kebijakan eksternal yang sifatnya nasional seperti RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) 2020-2024 kebijakan internal OJK yaitu *Roadmap* Pengembangan Perbankan Indonesia (RP2I), Master Plan Sektor Jasa Keuangan Indonesia, maupun Masterplan Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia 2019-2024. Sebagai komponen RP2I, *roadmap* tersebut menjadi upaya strategis OJK pada penyesuaian arah pengembangan ekonomi syariah di Indonesia, terutama terhadap bidang industri jasa keuangan syariah di bidang perbankan syariah.

2.6 Penutup

Perkembangan praktek perbankan syariah di Indonesia dari berbagai aspek yang sudah menunjukkan catatan

pertumbuhan, yakni dari sisi jumlah Unit Usaha Syariah, jumlah Bank Umum Syariah, jumlah DPK, jumlah BPRS beserta dengan jaringan kantornya, jumlah aset yang cukup menggembirakan dan jumlah pembiayaan yang disalurkan. Tapi hal itu sangat melekat terhadap berbagai faktor tantangan dan pendukung dan tantangan di atas.

Hal tersebut menunjukkan bahwa usaha keras dari seluruh *stakeholders* industri keuangan syariah tentu diperlukan dalam menunjang perkembangan bank syariah di Indonesia, harus dilakukan secara terpadu dalam menjalankan upadari para praktisi, akademisi maupun asosiasi agar pengembangan menjadi lebih efektif. Dengan demikian, peranan seluruh pihak, yakni masyarakat, akademisi, IAEI, ulama dan pemerintah untuk mendorong dan mempelopori terpadunya langkah dalam memberi jawaban terhadap berbagai tantangan tersebut dibutuhkan, dengan demikian semakin berkelanjutan, berkualitas dan berkembang dan dapat bersaing pada tingkat internasional.

Dalam *Roadmap* Perbankan Syariah Indonesia 2015-2019, ada tujuh arah kebijakan yang sudah ditentukan. Di akhir tahun 2019, sudah terlaksanakan berbagai capaian dari arah peraturan itu. Arah kebijakan yang pertama yakni memperkuat sinergi kebijakan antara otoritas terhadap *stakeholder* maupun pemerintah, hal tersebut sudah diwujudkan melalui dibentuknya KNKS (Komite Nasional Keuangan Syariah) melalui penerbitan Peraturan Presiden tentang KNKS di tahun 2016 dan pelantikan Manajemen Eksekutif KNKS dilaksanakan di tahun 2019. Berikutnya untuk menguatkan skala usaha dan permodalan lalu meningkatkan efisiensi, sudah dilaksanakan IPO oleh BRI Syariah dan BTPN Syariah di tahun 2018. Di samping itu, dalam membentuk Bank BUMD Syariah sudah terealisasi melalui berdirinya PT Bank Aceh Syariah di tahun 2016 dan PT Bank NTB Syariah di tahun 2018. Di akhir tahun 2019 sudah dikeluarkan POJK Sinergi Perbankan untuk menerapkan *business process leveraging*

Visi perbankan syariah yakni merealisasikan perbankan syariah yang berkontribusi signifikan, berdaya saing tinggi, dan

resilient pada pembangunan sosial dan perekonomian nasional. Tiga pilar arah pengembangan yakni Pilar 1 : Penguatan Identitas Perbankan Syariah, Pilar 2 : Sinergi Ekosistem Ekonomi Syariah dan Pilar 3 : Penguatan Perizinan, Pengaturan.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, M.S., 2001, Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik. Gema Insani Press, Jakarta.
- Arifin, B., 1996. Perlembagaan Hukum Islam di Indonesia, Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya. Gema Insani Press, Jakarta.
- Bank Indonesia, 1999. Laporan Tahunan Bank Indonesia 1998/1999. (Annual Report of Indonesia 1998/1999).
- Bodiono, 2005. Kebijakan Fiskal: Sekarang dan Selanjutnya, in Pemikiran dan Permasalahan Ekonomi di Indonesia dalam Setengah Abad Terakhir (1997-2005). Kanisius & Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia, Yogyakarta.
- Chapra, M.U., 1985. Towards a just monetary system. International Institute of Islamic Thought (IIIT).
- Eng, P. van der, 1996. Challenging Changes; Current Themes in the Economic History of Indonesia, in: NEHA-Bulletin, Tijdschrift voor de economische geschiedenis in Nederland.
- Haron, S., Shanmugam, B., 1997. Islamic Banking System, Concepts and Applications. Pelanduk Publications, Selangor.
- Ka'bah, R., 1999. Hukum Islam di Indonesia; Perspektif Muhammadiyah dan NU. Universitas Yarsi, Jakarta.
- Karim, A.A., 2005. Para Pejuang Ekonomi Syariah. Republika, Jakarta.
- Roelofs, M.A.P.M., 2001. The Coming of the Northern Europeans to the Malay- Indonesian Area, in: Kratoska, P.H. (Ed.), Southeast Asia Colonial History. Routledge, London.
- Sukarman, N.P., Nasution, A., 1983. Financial Institutions and Policies in Indonesia. Institute of Southeast Asian Studies (ISEAS), Singapore.
- Wilson, R., 1995. Islamic banking and its impact on the international financial scene. J. Int. Bank. Law 10, 437.

BAB 3

LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH

3.1 Pendahuluan

Tidak semua lembaga keuangan termasuk perbankan bisa menjalankan fungsi sebagaimana dalam lembaga keuangan mikro Syariah. Fungsi ini hanya bisa dijalankan oleh KSPPS (Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah) dan BMT (*Baitul Mal Wat Tamwil*). Lembaga keuangan mikro Syariah merupakan instrumen lembaga keuangan yang mampu meningkatkan perekonomian masyarakat di tingkat bawah. Sesuai dengan peranannya, lembaga keuangan mikro diprioritaskan menjalankan operasionalnya pada masyarakat awam kebanyakan. Sehingga lembaga ini nyata-nyata memiliki fungsi untuk mengangkat perekonomian masyarakat level terendah. Lembaga keuangan mikro bukan hanya dapat mengumpulkan dana masyarakat dan memberikan pembiayaan yang berbasis bagi hasil secara terbatas melainkan juga berfungsi dalam bidang sosial, seperti zakat, infaq, sedekah dan wakaf (Fajrianty & Nurhasanah, 2019).

Peran penting ini mendapat perhatian khusus dari Pemerintah sehingga untuk terus mengembangkan perekonomian di tingkat bawah seperti UMKM. Pemerintah berusaha terus berbenah dalam melengkapi regulasi yang berhubungan erat dengan lembaga keuangan mikro. Sehingga Undang-undang nomor 1 tahun 2013 tentang lembaga keuangan mikro akhirnya dirasa kurang tepat lagi digunakan untuk tujuan-

tujuan tadi, baik dalam mengumpulkan dana masyarakat dan pembiayaannya, sehingga disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan ,yang baru disahkan oleh presiden RI pada tanggal 12 Januari 2023 lalu. Termasuk di dalamnya membahas tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Pada bab ini, secara berurutan akan kita bahas dua Lembaga Keuangan Mikro yang berbasis Syariah yaitu: KSPPS (Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah) dan *Baitul Mal wat Tamwil* (BMT) yang semakin dikenal luas oleh masyarakat (Afrianty et al., 2020).

3.2 KSPPS

Istilah KSPPS dilahirkan dari Peraturan Menteri Koperasi Nomor 11 Tahun 2014 tentang Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah. Hal ini menggantikan istilah sebelumnya yang dikenal dengan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) berlandaskan Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah R.I Nomor 91 Kep/IV/KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Koperasi ini merupakan wujud dari kepedulian pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum atas tumbuh pesatnya ekonomi syariah dalam masyarakat Indonesia lebih-lebih di lingkungan koperasi-koperasi dan usaha kecil lainnya yang familiar di masyarakat. Dengan demikian mulai tahun 2014 istilah KJKS berganti istilah dengan KSPPS.

3.2.1 Pengertian

Dengan terbitnya Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 11/PER/M.KUKM/XII/2017, tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi, merupakan pengejawantahan dari kepedulian Pemerintah terhadap pesatnya sistem ekonomi syariah dalam masyarakat Indonesia dalam dua dekade ini. Di dalam Kepmenkop tersebut menunjukkan bahwa Koperasi yang kegiatannya adalah usaha simpanan dan pembiayaan modal usaha sesuai prinsip syariah, dan dapat pula mengelola zakat, infak, sedekah, dan wakaf, maka hal tersebut termasuk dalam ruang lingkup kerja dan fungsi KSPPS. Sedangkan USPPS (Unit Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah) Koperasi bisa didirikan oleh koperasi primer dan koperasi sekunder sesuai aturan perkoperasian selama ini. Hanya saja, USPPS tidak boleh didirikan oleh Koperasi Simpan Pinjam (KSP). Alasannya, untuk memisahkan antara usaha berbasis syariah dengan yang usaha konvensional. Dengan hadirnya Kemenkop nomor 11 Tahun 2017 ini mencabut Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 16/PER/M.KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi. Inilah salah satu keberpihakan pemerintah dalam upaya menyempurnakan regulasi bidang lembaga keuangan sesuai dinamikanya yang terjadi di masyarakat Indonesia yang berpenduduk mayoritas Agama Islam.

3.2.2 Syarat Pendirian KSPPS

Beberapa syarat yang harus diperhatikan dalam pendirian KSPPS ataupun USPPS dengan adanya Kepmenkop Nomor 11 Tahun 2017 ini, antara lain yaitu (Fajrianty & Nurhasanah, 2019):

1. Dua rangkap salinan atau akta pendirian koperasi dari notaris setempat.

2. Berita acara pendirian koperasi yang ditandatangani pihak-pihak.
3. Daftar hadir pendirian koperasi dengan jumlah yang memenuhi syarat pendirian.
4. Fotokopi KTP para pendiri (yang urutannya disesuaikan dengan daftar hadir agar mempermudah proses verifikasi nantinya).
5. Kuasa pendiri.
6. Surat keterangan bukti penyetoran modal oleh pendiri/pemrakarsa pada awal pendirian KSPPS. Bukti ini tidak bisa direkayasa dan harus valid
7. Rencana Kerja Koperasi minimal 1 tahun ke depan (mencakup rencana pengumpulan modal, rencana awal, SOP, *planing* kegiatan, perencanaan bidang organisasi dan sumber daya manusia dan aset kapital)
8. Kelengkapan berkas-berkas administrasi dan tertib pembukuan.
9. Ketentuan utama dalam administrasi dan aspek pembukuan yang relevan dengan prinsip-prinsip bagi hasil dalam lembaga keuangan syariah.
10. Nama dan CV (riwayat hidup) pengurus KSPPS serta pengawasnya.
11. Nama dewan pengawas syariah yang telah mendapatkan sertifikat dari DSN-MUI, ataupun yang belum bersertifikat.
12. Nama dan CV (riwayat hidup) calon pengelola yang melampirkan bukti telah mengikuti pelatihan atau magang di lembaga keuangan syariah; surat keterangan berkelakuan baik daripihak berwenang; surat pernyataan tidak mempunyai hubungan sedarah dan semenda dengan pengurus dan pengawas (untuk menghindari kecurigaan dari para anggota).

13. Surat pernyataan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan pengurus. Hal ini sangat efektif untuk menanamkan kepercayaan para anggota terhadap profesionalitas pengurus.
14. *List* sarana dan prasarana kerja yang tersedia di kantor.
15. Surat pernyataan tentang kesediaan pengurus untuk sewaktu-waktu diperiksa dan dinilai kesehatan koperasinya oleh akuntan publik dan pihak yang berwenang di bidangnya.
16. Surat keterangan/pernyataan status bangunan fisik kantor koperasi dan bukti-bukti pendukung lainnya yang sekiranya nanti dibutuhkan untuk mendukung data yang sudah ada.
17. Bagan organisasi KSPPS yang telah disesuaikan dengan alur dan tugasnya masing-masing.

3.3 Baitul Mal wat Tamwil (BMT)

3.3.1 Memahami BMT

BMT adalah Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang dioperasikan berdasarkan prinsip-prinsip Syariah. BMT merupakan kependekan dari kata Balai usaha mandiri terpadu yang kemudian lebih dikenal dengan istilah *Baitul Mal wat Tamwil* (BMT). Sesuai dengan namanya, BMT memiliki dua fungsi utama, yaitu (Soemitra, 2017): ***Baitul Tamwil*** atau rumah pengembangan harta, yaitu kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi untuk meningkatkan pelaku ekonomi mikro dan kecil dengan cara mendorong kegiatan menabung dan pembiayaan kegiatan ekonomi. Dalam hal ini BMT menjalankan fungsinya mirip dengan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) sehingga keduanya identik. Bahkan, banyak lembaga non-bank yang menyatukan kedua istilah tersebut dan melekat dalam satu nama dengan sebutan "KSPPS-BMT". BMT yang banyak beroperasi lebih mengedepankan fungsi pengembangan harta ini. Kelihatannya pincang, dan hal ini

karena keterbatasan literasi, atau bisa jadi karena faktor tantangan hidup yang dihadapi mereka di kalangan masyarakat bawah, yaitu berkaitan dengan harta dan uang, misalnya karena jeratan rentenir. Wujud rentenir ini berkembang, dan yang mengemuka belakangan ini adalah tersedianya layanan Pinjaman *Online* yang dikenal akrab dengan sebutan "Pinjol"

Baitul Mal (rumah harta), yaitu kegiatan menerima penyaluran dana infaq, zakat, dan sedekah serta memaksimalkan pendistribusinya kepada mustahik selaras dengan aturan dan peruntukannya. Sebagai *Baitul Mal wat Tamwil*, BMT berintikan kegiatan memproyeksikan kerja-kerja produktif dan penanaman modal untuk pelaku usaha kecil di level bawah dan mikro dengan cara mendorong pelaksanaan menabung dan mengadakan pembiayaan terhadap kegiatan perekonomiannya. Disamping itu, fungsi yang kedua BMT juga menerima penyimpanan sementara dana infaq, dana zakat, dan dana sedekah sesuai dengan ketentuan dan peruntukannya. Kedua fungsi ini melekat pada BMT dan menjadi ciri khasnya.

Dari dua fungsi tadi BMT dipersepsikan mempunyai dua fungsi utama, yaitu sebagai institusi penyalur penggunaan harta ibadah seperti infaq, zakat, sedekah dan wakaf, serta berfungsi sebagai lembaga yang menjalankan investasi-investasi sebagaimana layaknya bank konvensional dan perbankan lainnya. Dalam fungsi yang kedua ini bisa dipahami bahwa BMT di samping sebagai lembaga keuangan (*tamwil*) juga sebagai lembaga ekonomi (*mal*). BMT sebagai lembaga keuangan adalah mengumpulkan dana dari anggota BMT atau masyarakat, dan kemudian menyalurkan finansial tersebut kepada masyarakat pula atau anggotanya. Sedangkan BMT sebagai lembaga perekonomian, mendapatkan amanah dalam usaha ekonomi, seperti mengelola kegiatan perniagaan, industri dan pertanian. Jadi, kedua fungsi tadi saling melengkapi untuk mewujudkan tujuan berdirinya, yaitu meningkatkan taraf perekonomian

anggota dan masyarakat sekitarnya. Kedua fungsi ini menjadi sangat berarti dalam menata kehidupan sosial-ekonomi umat yang menjadi kebutuhan utama mereka terutama bagi kalangan masyarakat yang tidak mampu dan memiliki keterbatasan akses dan harta.

3.3.2 Seluk-Beluk BMT

Apabila dirangkum dalam butir-butir tertentu, maka seluk-beluk BMT dapat disederhanakan dalam penjelasan berikut (Irwanto, 2013):

- **Tujuan BMT**, yaitu menaikkan usaha ekonomi kesejahteraan anggota dan kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Usaha ini tidak dilihat dari besar-kecilnya modal dan aset, tetapi lebih menghargai jenis-jenis usaha anggota atau masyarakat. BMT sangat memegang prinsip perputaran uang, tanpa melihat ukuran omset perniagaan. Dengan demikian, tujuan BMT mudah tercapai.
- **Sifat BMT**, yaitu merupakan usaha bisnis yang independen dan dikembangkan secara swadaya, dikelola secara profesional sesuai amanat hasil rapat anggota, serta bertujuan penuh untuk kesejahteraan lebih anggota. Dan masyarakat sekitarnya juga dapat menikmati keberadaannya.
- **Visi BMT**, yaitu bertujuan menjadi lembaga finansial yang independen, terpercaya dan kuat, dan membantu meningkatkan ketentraman batin (ibadah) anggotanya serta tercapainya kemakmuran hidup anggota BMT dan Umat manusia pada umumnya. Dalam visi ini, BMT dengan fleksibel dapat mewujudkannya, karena berpijak pada prinsip-prinsip *muamalah* Islam yang memiliki nilai moderasi yang kuat. Visi ini berpijak pada ketenangan jiwa seseorang, yang mungkin belum tentu didapatkannya di lembaga finansial lainnya.
- **Misi BMT**, yaitu merealisasikan terbebasnya peserta/ anggota BMT dan masyarakat sekitar dari jeratan riba/ rentenir, beban kemiskinan dan ekonomi *ribawi* yang membelenggunya,

pemberdayaan/peningkatan kapasitas usaha dan kegiatan ekonomi riil, dan kelembagaan perekonomian yang mapan, makmur dan maju dalam membangun strata masyarakat islami yang hadir berpijakan syariah dan ridha Allah *subhanahu wa ta'ala*. Misi ini lebih mengedepankan keterselamatan anggota dan sekitarnya dari jeratan belenggu rentenir yang mengakar sejak lama di masyarakat. Kecepatan akses dan mudah cairnya peminjaman merupakan kelebihan layanan renternir yang sulit ditandingi oleh lembaga ekonomi formal. Rentenir tidak mempertimbangkan kemampuan membayar peminjam, karena mereka akan diuntungkan dari ditundanya pembayaran untuk melahirkan bunga pinjaman tadi.

- **Fungsi BMT, yaitu:**

- (a) Mengembangkan potensi usaha anggota, mengidentifikasi beragam jenis usaha anggota dan masyarakat/nasabah, memobilisasi perekrutan anggota dan nasabah, mengorganisir usaha-usaha anggota dan kegiatan pengurus, mendorong kemampuan ekonomi anggota kelompok usaha anggota dan kerjanya. Fungsi-fungsi ini perlu gerakkan dengan prosedur yang benar dan efisien, sehingga dibutuhkan pimpinan yang kredibel dan akuntabel dalam melaksanakan fungsi-fungsi tersebut.
- (b) Meningkatkan nilai *Human Resource* dan *Human Capital* anggota agar tampil profesional, dan berlandaskan prinsip-prinsip Islam, sehingga memiliki performa yang prima dalam menapaki masa depan ekonomi dunia. Persaingan global lebih terfokus pada kualitas manusianya, sehingga tidak gampang digantikan dengan mesin dan fungsi robotik.
- (c) Mengorganisir, menggalang dan memadukan potensi-potensi perekonomian masyarakat yang sangat kaya dengan unsur budaya dan religiusitasnya dalam rangka meningkatkan kemakmuran peserta BMT. Kekayaan yang terpendam dalam masyarakat harus digali melalui aset-

aset spiritual dan non-fisik. Masyarakat lebih tahu cara bertahan hidup dan cara menyelesaikan masalahnya sendiri termasuk dalam hal keuangan dan usaha.

- **Prinsip-prinsip Utama BMT**, yaitu (Soemitra, 2017):

- (a) Iman dan taqwa kepada Allah dengan menerapkan prinsip-prinsip Syariah dan *muamalah* Islam dalam kehidupan sehari-hari. Dasar Tauhid ini harus melandasi semua tindakan dan perilaku dalam setiap menjalankan operasional BMT.
- (b) Sinergitas keagamaan dalam mengarahkan dan melakukan etika bisnis yang dinamis, sistem jemput bola, progresif, berkeadilan dan berkarakter.
- (c) Prinsip kekeluargaan. Setiap langkah dan keputusan strategis BMT selalu melibatkan anggota melalui RAT (Rapat Anggota Tahunan)
- (d) Prinsip kebersamaan. Prinsip ini tercermin dalam upaya-upaya dalam meningkatkan usaha anggota, sehingga setiap keuntungan dan kerugian dibicarakan sejak awal transaksi sesuai kesepakatan.
- (e) Prinsip kemandirian. Pengelolaan BMT bersifat independen, karena pengelolaan aset-aset utama tidak melibatkan pihak ketiga.
- (f) Istiqomah, konsisten, keberlanjutan dan tanpa pernah putus asa.

- **Ciri Khas BMT**, yaitu (Melina, 2020):

- (a) Berbisnis, mencari keuntungan bersama, meningkatkan usaha ekonomi untuk anggota dan lingkungannya. Kebersamaan dalam berbisnis didasarkan pada prinsip *win-win solution* (sama-sama untung), tidak ada yang dirugikan.
- (b) Bukanlah lembaga sosial murni, akan tetapi dapat membantu penyaluran dan penggunaan dana zakat, infaq

dan sedekah untuk kemaslahatan umat. Diakui, ciri yang kedua ini tidak semua BMT telah melaksanakannya dengan maksimal, karena pada biasanya garapan awal sejak berdirinya lebih difokuskan pada pengelolaan bisnis (*Baitul Tamwil*).

- (c) Berkembang dari level bawah berdasarkan partisipasi anggota dan warga sekitarnya. Upaya BMT seperti ini merupakan salah satu cara cerdas menaikkan perekonomian kalangan orang yang memiliki keterbatasan harta dan akses untuk bangkit dengan melibatkan orang banyak secara bersama-sama dalam tujuan yang sama.
- (d) Dimiliki masyarakat miskin dan tidak kaya dari lingkungan BMT itu sendiri, tidak bisa dimiliki orang-orang tertentu/kaya atau dimiliki orang luar masyarakatnya, namun memiliki semangat yang sama untuk berubah lebih baik melalui perbaikan ekonomi mereka.

Ciri lain dari BMT selain ciri-ciri utama tersebut juga mempunyai ciri-ciri tertentu (Ismanto, 2015):

- Karyawan BMT atau staf bisa bertindak aktif, dinamis memiliki cara pandang produktif, menjemput nasabah, baik dalam setoran atau sebagai nasabah/calon nasabah yang akan menerima dana pembiayaan. Kebiasaan proaktif ini menjadi keandalan tersendiri dalam lembaga keuangan mikro.
- Kantor ditunggu oleh sejumlah karyawan terbatas dan dibuka dalam waktu tertentu, karena sebagian besar karyawan harus turun ke lapangan untuk mendapatkan nasabah serta memonitor usaha nasabah. Bisa jadi, dengan dibukanya dalam waktu tertentu, misalnya Hari Jumat tutup, tetapi Hari Minggu buka, karena menyesuaikan dengan Hari Pasaran setempat yang bersamaan dengan Hari Minggu.

- Secara rutin BMT mengadakan pengajian secara berkala seperti di lingkungan Madrasah, Masjid atau Mushalla, diselaraskan dengan aktifitas harian nasabah dan anggota. Pembicaraan dilanjutkan dengan tema bisnis dari para nasabah BMT, setelah pengajian atau pembelajaran di Madrasah usai.
- Manajerial BMT diimplementasikan secara berpengalaman dan sesuai syariat Islam di mana: (1) kelola pembukuan keuangan dan SOP ditata dengan sistem akuntansi sesuai standar akuntansi terkini yang selaras dengan bisnis islam; (2) Proaktif jemput bola, silaturahmi ke rumah-rumah nasabah, berinisiatif dalam menemukan problem bisnis dan menyelesaikannya dengan bijak yang bisa memenangkan semua pihak (*win-win solution*); (3) Bersikap ramah, berpikiran maju dan melayani dengan kualifikasi prima.

Berlandaskan penjelasan di atas, maka dapat diperhatikan bahwa pola implementasi BMT diringkaskan secara simpel agar gampang diatasi dan dilaksanakan anggota yang mempunyai keterbatasan dalam pengetahuan dan pendidikan. Mekanisme dan tata kelolanya dibuat dengan elastis, berdaya guna dan berhasil guna agar semua anggota merasa mudah melaksanakannya dan gampang menjalankan layanannya.

3.3.3 Sandaran Hukum BMT

BMT secara institusi mengalami perubahan bentuk secara berkelanjutan yang semula menjadi institusi finansial yang informal atau KSM/PHBK/LSM/Perkumpulan, kemudian berubah jadi semi formal sebagai koperasi bidang finansial berbasis syariah. Kemudian BMT menjadi berpayung hukum KJKS (Koperasi Jasa Keuangan Syariah) di dalam binaan Kemenkop R.I, atau memilih berpayung hukum Lembaga Keuangan Mikro (LKM) di bawah Undang-undang nomor 1 tahun 2013 dan tecakup dalam institusi finansial formal secara

Nasional. Dinamika ini menunjukkan pesatnya perkembangan perekonomian masyarakat di tingkat bawah baik mikro, supermikro dan kecil dalam skala ekonomi Nasional.

Jika misalnya BMT lebih cenderung berpayung hukum koperasi, maka koperasi melakukan operasinya melalui mekanisme aplikasi KJKS. Akan tetapi apabila memilih berbadan hukum Lembaga Keuangan Mikro (LKM), maka akan diklasifikasikan sebagai institusi finansial berbasis syariah dalam binaan OJK (Otoritas Jasa Keuangan), dengan syarat-syarat khusus tentunya. LKM (Lembaga Keuangan Mikro) adalah institusi finansial yang didirikan khusus jasa pemberdayaan usaha di tingkat mikro, supermikro dan kecil kepada anggota, BMT dan masyarakat, pengembangan dana tabungan, termasuk jasa *coaching* peningkatan usaha nirlaba (Cahyadi, 2016).

Disinilah BMT dituntut untuk mampu eksis dan memenuhi kompetensinya sehingga semakin mempermudah mendapatkan pengakuan dan kepercayaan publik (Isnain, 2016). Kepercayaan publik dibutuhkan agar kesetiaan anggota atau nasabah tetap terjalin dan memberikan rasa terjamin akan keberlangsungan BMT dan usahanya sendiri. Bisa jadi, sebagian anggota atau nasabah sebelumnya merupakan nasabah dari para rentenir yang biasa beroperasi dari rumah ke rumah di banyak pedesaan. Hal ini terjadi karena terbatasnya pengetahuan dan mudahnya akses serta gampang cair danayang diajukan tanpa ribet dengan urusan berkas-berkas yang bersifat administratif dan terkesan diinterogasi.

BMT sebagai Lembaga Keuangan Mikro minimal memiliki simpanan pokok, simpanan wajib, dan hibah paling sedikitnya 50% yang harus dimanfaatkan sebagai modal, yaitu (Ajija et al., 2018):

- a. Jika memiliki modal 50 juta Rupiah, maka termasuk LKM mencakup wilayah usaha tingkat desa atau kelurahan.

- b. Jika memiliki 100 juta rupiah untuk LKM dengan mencakup usahanya Kecamatan, dan
- c. Jika memiliki 500 juta Rupiah untuk LKM dengan mencakup wilayah usahanya tingkat kabupaten atau kota.

Terkait dengan BMT sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang diatur oleh OJK, maka terikat dengan beberapa aturan pendanaan, yaitu:

1. Sebagai LKM wajib melakukan analisis studi kelayakan pemberian pendanaan. Hal ini untuk menjamin kelancaran pembayaran dan menghindari kemacetan.
2. Menetapkan nisbah bagi hasil tertinggi dalam pembiayaan yang akan diaplikasikan dalam transaksi akad tertentu dengan nasabah.
3. Wajib melaporkan nisbah bagi hasil tertinggi pendanaan kepada OJK setiap 4 bulan sekali, agar dapat dikontrol kesehatannya.
4. Ketika menaikkan nisbah bagi hasil tertinggi pada pendanaan, maka wajib melaporkan kepada OJK.
5. LKM dilarang menerapkan nisbah bagi hasil tertinggi pendanaan kepada masyarakat melebihi batas tertinggi bagi hasil yang telah dilaporkan kepada OJK.
6. Wajib menginformasikan batas nisbah tertinggi pendanaan kepada semua nasabah, agar terbuka dan semakin dipercaya oleh nasabah dan masyarakat.
7. Kualitas pembiayaan yang disalurkan kepada nasabah, wajib dilakukan penilaian selama masapendanaan.
8. Wajib mengadakan pemutihan pendanaan secara berkala.

Sedangkan batas pinjaman terendah yang bisa dilayani oleh LKM adalah sebesar Rp50.000.000 pemberian pendanaan yang dilaksanakan dalam aturan berikut:

- a. Tertinggi 10% dari modal yang dimiliki LKM untuk nasabah kelompok (anggota LKM).
- b. Tertinggi 5% dari modal yang dimiliki LKM untuk satu orang nasabah, dan tidak boleh pilih kasih.

3.3.4 Prosedur Pendirian BMT

Hal yang perlu diperhatikan sebelum membahas tentang langkah-langkah pendirian BMT maka perlu untuk memperhatikan tempat strategis usaha BMT. Lokasi bagusnya ditempatkan di pusat-pusat perdagangan nasabah atau pengguna finansial. Di samping itu BMT juga dapat melakukan operasionalnya menggunakan Masjid atau sekretariat Pesantren sebagai pusat perputaran program dan acara.

Untuk mendirikan BMT diperlukan beberapa tahapan yang harus dilalui, yaitu (Soemitra, 2017):

1. Pemrakarsa dibutuhkan seorang motivator yang telah mengetahui seluk beluk BMT. Pemrakarsa dapat meluaskan jaringannya dengan menjelaskan tentang BMT dan peranannya dalam mengangkat perekonomian dan martabat umat. Jika dukungan belum memadai maka perlu konsultasi dan dengan tokoh-tokoh masyarakat setempat yang memiliki pengaruh baik tokoh formal maupun informal.
2. Pemrakarsa perlu membentuk Panitia Penyiapan Pendirian (P3B) BMT di lokasi jamaah Masjid, Pesantren, desa miskin, kelurahan, kecamatan dan sebagainya. Jika dalam satu wilayah kecamatan terdapat beberapa P3B, maka salah satunya menjadi P3B Kecamatan sebagai koordinator.
3. P3B seharusnya mencari modal awal antara 10 juta sampai 30 juta agar BMT dapat memulai operasinya dengan modal awal tersebut. Modal awal ini bisa berasal dari dana perorangan, lembaga, yayasan, LAZIS, Pemkab dan sumber lainnya.

4. P3B dapat pula mencari modal-modal sendiri dari sekitar 20 sampai 40 orang di kawasan tersebut dalam bentuk dana urunan. Untuk kawasan perkotaan minimal memiliki modal antara 20 sampai 35 juta. Sedangkan untuk kawasan pedesaan antara 10 sampai 20 juta. Pemrakarsa dan para pendiri perlu membuat komitmen tentang peranannya masing-masing.
5. Ketika calon pemodal pendiri telah tercukupi, maka dipilih pengurus yang ramping 3 sampai 5 orang untuk mewakili pendiri dalam menentukan arah kebijakan BMT. Pengurus mewakili Para pemilik modal BMT.
6. P3B atau pengurus ketika telah terpenuhi maka berikutnya harus memilih calon pengelola BMT.
7. Mempersiapkan berkas legalitas hukum sebagai:
 - a. LKM dengan mengirim surat ke PINBUK
 - b. Sebagai Koperasi Simpan Pinjam Syariah atau koperasi serta usaha unit Syariah, maka menghubungi Kepala Kantor Dinas atau Badan Koperasi dan pembinaan pengusaha kecil di Kabupaten atau Kota.
8. Langkah berikutnya melatih calon pengelola dan sebaiknya diikuti oleh satu orang pengurus yang menghubungi kantor Facebook terdekat
9. Melaksanakan persiapan sarana dan prasarana kantor dan berkat administrasi yang dibutuhkan.
10. Menyelenggarakan operasi *muamalah* BMT.

Yang perlu diperhatikan setelah BMT berdiri maka dibutuhkan struktur organisasi BMT yang terdiri dari Badan Pendiri, Badan Pengawas, Anggota BMT, dan Badan Pengelola. Relasi dan bagi tugas antara keempat struktur ini harus jelas dan dipahami semua pihak.

Badan Pendiri adalah mereka yang mendirikan BMT dan memiliki hak prerogatif dalam menentukan arah dan kebijakan BMT. Dalam hal ini Badan Pendiri adalah salah satu

anggota struktur dalam BMT yang berhak mengubah anggaran dasar bahkan dalam hal membubarkan BMT.

Badan Pengawas merupakan badan yang memiliki wewenang dalam menetapkan kebijakan operasional BMT. Termasuk di dalamnya adalah kebijakan operasional dalam memilih Badan Pengelola menelaah dan memeriksa neraca pembukuan BMT dan memberikan saran kepada Badan Pengelola berkaitan dengan operasional BMT. Mereka-mereka yang bisa menjadi Badan Pengawas adalah anggota Badan Pendiri penyerta modal awal dan anggota BMT yang diangkat sebagai Badan Pendiri atas usulan Badan Pengawas.

Anggota BMT adalah mereka yang secara resmi mendaftarkan diri sebagai anggota dan dinyatakan diterima oleh Badan Pengelola. Anggota BMT selain memiliki hak untuk mendapatkan keuntungan atau menanggung kerugian yang diperoleh BMT juga memiliki hak untuk memilih dan dipilih sebagai anggota Badan Pengawas. Anggota BMT bisa terdiri dari para pendiri dan para anggota yang mendaftarkan diri berikutnya setelah BMT beroperasi.

Badan Pengelola merupakan badan yang mengelola BMT serta dipilih dari dan oleh anggota badan pengawas. Sebagai pengelola BMT, Badan Pengelola ini memiliki struktur organisasi tersendiri. Secara umum struktur organisasi pengelola BMT dapat disusun secara sederhana maupun lengkap. Struktur organisasi pengelola BMT secara sederhana terdiri dari: direktur, atau ketua yang membawahi satu kasir atau layanan, dua pembukuan, tiga pembiayaan. Sedangkan struktur pengelola BMT secara lengkap terdiri dari: Direktur yang membawahi dua divisi, yaitu divisi *Tamwil* dan divisi *Baitul Mal*. Di bawah dua divisi ini terdiri dari 5 bagian yaitu: Bagian Pemasaran, Bagian Operasional, Bagian Pemungutan, Bagian Laporan, dan Bagian Distribusi. Masing-masing bagian tersebut memiliki tenaga administrasi

atau staf sesuai dengan tugas operasionalnya (Khofi & Mansur, 2022).

3.3.5 Kegiatan Usaha BMT

BMT merupakan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yang menjalankan fungsinya untuk menghimpun dana dan menyalurkannya. Cara kerja dan perputaran dana BMT diawali dari dana awal yang diusahakan oleh para pendiri yang terformat dalam simpanan pokok khusus. Walaupun pendiri, tetap juga menyerahkan simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela sebagaimana juga yang lain. Dari modal awal ini kemudian pendiri melakukan investasi untuk mendanai pelatihan awal bagi pengelola, mempersiapkan alat tulis dan administrasi kantor dan sarannya serta administrasi kantor lainnya. Modal awal dapat ditangani dalam mencairkan dana harian yang diperlukan per bulan sebagai dana kegiatan rutin, selama belum memiliki penghasilan yang mencukupi. Selain modal dari para pendiri tadi, modal bisa diperoleh dari institusi-institusi masyarakat desa seperti kepemilikan dana Masjid, Yayasan, dan lain-lain. Aset-aset potensial seperti ini pasti dapat dijumpai dalam komunitas dan masyarakat luas. Tergantung dari besarnya upaya pengurus dan pendiri dalam menemukan solusi disetiap kebutuhan dan persoalan yang muncul (Solekha et al., 2021).

Tambahan dana lainnya bisa diperoleh dari simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan sukarela, yang kesemuanya akan mendapatkan bagi hasil dari BMT. Sedangkan untuk membayar imbalan atau bagi hasil kepada anggota, maka BMT selayaknya mempunyai income laba dari bagi hasil usaha dalam bentuk modal usaha yang diserahkan kepada anggota, kelompok usaha anggota, pedagang buah, pedagang ikan, pedagang asongan dan seterusnya. Oleh karena itu, BMT harus proaktif mendatangi rumah-rumah dan tempat-tempat usaha dalam membina

anggotanya agar mendapatkan laba yang banyak. Dari keuntungan itulah BMT dapat membiayai operasional BMT dalam bentuk bayaran bulanan/honor pengelola dan karyawan BMT lainnya, biaya air, peralatan komputer, biaya listrik, dan biaya aplikasi lain.

Ketika melakukan kunjungan ke rumah-rumah oleh karyawan/staf, BMT baiknya menyampaikan dengan lugas dan menarik minat nasabah atau calon anasabah agar menabung simpanan sukarelanya lebih banyak dari biasanya, misalnya Rp. 100.000,-; Rp 500.000,- ; 1 juta; sampai dengan 10 juta lebih dengan menunjukkan kemungkinan mendapatkan keuntungan dari usaha pengusaha kecil dalam binaan BMT. Presentasi yang menarik dapat memudahkan pengurus untuk mendapatkan simpati calon nasabah agar menabungkan dananya yang lebih banyak lagi (Musobih & Mukarromah, 2019).

Macam-macam usaha BMT yang relevansinya langsung dengan jasa keuangan bisa berbentuk (Soemitra, 2017):

1. Simpanan pokok khusus, simpanan pokok dan simpanan wajib dijadikan sebagai modal awal BMT. berikutnya BMT dapat menggerakkan simpanan tersebut dalam bentuk ragam tabungan sukarela dengan berdasarkan akad mudharabah, dalam bentuk:
 - a. Tabungan biasa,
 - b. Tabungan pendidikan,
 - c. Tabungan Haji,
 - d. Tabungan umroh,
 - e. Tabungan kurban,
 - f. Tabungan Idul Fitri,
 - g. Tabungan walimah
 - h. Tabungan aqiqah,
 - i. Tabungan perumahan,
 - j. Tabungan kunjungan wisata,
 - k. Tabungan mudharabah berjangka.

Sedangkan apabila menggunakan akad *wadi'ah* (titipan tidak berbagi hasil), antara lain berupa (Sheilamida Nanda et al., 2022):

1. Tabungan *yad al-amanah*; yaitu simpanan dana zakat, infaq, dan sedekah yang harus diberikan kepada mustahik/yang berhak memperolehnya;
2. Tabungan *Yad al dhomanah*; adalah giro yang mana pemilik dapat mengambilnya dalam waktu yang tidak ditentukan. Biasanya, jika pengambilan melebihi jumlah tertentu disarankan untuk menginformasikan terlebih dahulu agar dananya disiapkan dan langsung cair.

Bentuk kegiatan pembiayaan atau kredit usaha kecil bawah atau mikro dan kecil antara lain (Mansur, 2018):

- a. Pendanaan *mudharabah*, adalah pendanaan sepenuhnya atau mutlak dengan melaksanakan cara bagi hasil, termasuk bagi rugi jika tidak adanya kelalaian dari pelaku usaha.
- b. Pendanaan *musyarakah*, adalah pendanaan dalam perkonsian beberapa pihak/orang dengan modal yang sama yang disepakati dan hasilnya dibagi sesuai prosentase jumlah modal yang diberikan.
- c. Pendanaan *murabahah*, adalah transaksi yang mana barangnya baru dibayar setelah sampai tenggat waktunya dengan harga sesuai kesepakatan diawal dan diinformasikan sejak awal antara harga beli dan harga jualnya.
- d. Pendanaan *bay' bi tsaman ajil*, adalah pendanaan terhadap suatu produk tertentu yang dibayar dengan cara cicilan.
- e. Pendanaan *qard al hasan*, adalah utang-piutang yang tidak mensyaratkan cicilan yang lebih, kecuali biaya administrasi saja tanpa adanya upaya-upaya lain yang menguntungkan pihak lain.

3.4 Arah Kebijakan Lembaga Keuangan Mikro Syariah

KSPPS dan BMT sebagai salah satu lembaga keuangan syariah memiliki peluang untuk lebih berkembang dan diterima secara luas oleh semua pihak termasuk bagi non-muslim dibandingkan dengan lembaga keuangan lain yang beroperasi secara konvensional karena faktor-faktor tertentu dan alasan-alasan berikut (Soemitra, 2017):

1. Prinsip Keadilan. Lembaga Keuangan berbasis Syariah memiliki prinsip keadilan, kewajaran, dan rasionalitas, yang mana penyimpan diberikan keuntungan dari hasil usaha yang sebenarnya yang diperoleh nasabah. Pola seperti ini, Lembaga Keuangan berbasis bisnis Islam akan luput dari *negative spread* seperti yang terjadi di lembaga keuangan konvensional yang cenderung di'upayakan' sedemikian rupa agar sesuai tuntutan.
2. Misi yang sejalan dengan program pemerintah. Lembaga keuangan syariah mempunyai misi pemberdayaan ekonomi umat sehingga dapat mengadakan perkongsian yang sama-sama menguntungkan semua pihak dalam mencapai tujuan masing-masing. Sebagaimana telah dilakukan oleh pemerintah selama ini dalam mengentaskan kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi umat melalui program-program pembiayaan KKPA, pendanaan modal usaha, kerjasama bagi hasil dan sebagainya, yang kesemuanya itu merupakan upaya pola kerjasama dan membangun kemitraan seluas mungkin dengan masyarakat islam dan non-muslim.
3. Taat asas sistem bagi hasil. selama nasabah peminjam dan pengguna dana taat melakukan sesuai dengan perjanjian maka sebenarnya nasabah telah melaksanakan sistem Syariah dan tahan uji terhadap dinamika usaha. Di dalam sistem keuangan syariah tidak diperkenankan menyedot dana nasabah dari hasil usahanya dalam bentuk bunga sebagaimana dijumpai dalam sistem konvensional yang angka pembayaran semata-

mata dihitung karena faktor bergulirnya waktu, tidak berdasarkan hasil usaha riil dan problematiknya.

Akan tetapi harus diakui bahwa pembangunan KSPPS dan BMT tetap menginginkan kerja-kerja yang serius. Berdasarkan riset yang dilakukan oleh Minako Sakai dan Kacung Marijan sebagaimana dikutip RH. Lubis mengenai arah perkembangan BMT di Indonesia disampaikan beberapa usulan tedrbaik yang layak dilakukan ke depannya, diantaranya (Lubis, 2015):

1. Konsentrasi BMT lebih kepada pengalokasian pembiayaan yang bernilai rendah dikhususkan kepada wiraswasta kategori mikro dan super mikro di bawah 50 juta, seperti penjual ikan keliling, penjaja sayuran, penjual bensin eceran, pedagang kaki lima, dan sebagainya.
2. Harus mengadakan pelatihan-pelatihan entrepreneur bagi pemula dan tingkat lanjutan bagi anggota dan nasabah, bahkan melalui perkumpulan rutin seperti pengajian mingguan atau bulanan yang biasa dilakukan masyarakat desa pada umumnya.
3. Dinas Koperasi harus turut serta dalam memelopori program-program yang dibiayai Pemerintah Daerah untuk memajukan good corporate BMT agar lebih sehat dan kuat dalam berpacu dengan kompetitor termasuk dalam bersaing dengan para rentenir.
4. Memberikan ide-ide kreatif agar mereka bisa mendapatkan jalan keluar dari setiap problem ekonomi yang mereka hadapi melalui teknik-teknik unik ciri khas kearifan lokal.
5. Kumpulan atau kelompok-kelompok BMT harus saling Berbagi informasi dan saling kerjasama dalam banyak hal termasuk informasi tentang hal-hal lain di luar problem usaha, agar terbangun kebersamaan dalam ikatan emosional yang kuat.
6. BMT harus menggunakan sumber pengetahuan setempat dan aset sosial dalam melebarkan jaringannya sehingga mendapati

keberlanjutan usaha terlihat mapan dan mantap dimasa depan.

7. Rasa aman dan kepercayaan anggota harus terus dibangun agar mereka merasa terjamin usahanya dan keberadaan tabungannya yang diharapkan menjadi sandaran kebutuhan hidupnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrianty, N., Isnaini, D., & Oktarina, A. (2020). Lembaga Keuangan Syariah. In *Materi Kuliah Manajemen Lembaga Keuangan - Sesi 8* (pp. 1–151). Zigie Utama.
- Ajija, S. R., SE, M. E., Ahmad Hudaifah, S. E., Wasiaturrahma, S. E., Sulistyaningsih, L., A'yun, K. Q., Mukti, H. K., Sri Cahyaning Umi Salama, S. E. I., Rofiqoh, S. N. I., & SE, M. M. (2018). *Koperasi BMT: Teori, Aplikasi dan Inovasi*. Inti Media Komunika.
- Cahyadi, T. N. (2016). Baitul Maal Wat Tamwil Legalitas Dan Pengawasannya. *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*, 2(2), 167. [https://doi.org/10.21927/jesi.2012.2\(2\).167-186](https://doi.org/10.21927/jesi.2012.2(2).167-186)
- Fajrianty, H., & Nurhasanah, N. (2019). Baitul Maal Wa Tamwil: Ditinjau Dari Aspek Hukum. ... : *Journal of Islamic Economics* ..., 9(2), 159–174.
- Irwanto, I. (2013). *Penerapan asas kebebasan berkontrak dalam pembiayaan mudharabah di Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) Usaha Gabungan Terpadu (UGT) Sidogiri Kecamatan Klampis Bangkalan*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Ismanto, K. (2015). Pengelolaan Baitul Maal Pada Baitul Maal Wa Tamwil (Bmt) Di Kota Pekalongan. *Jurnal Penelitian*, 12(1), 24. <https://doi.org/10.28918/jupe.v12i1.641>
- Isnan, M. (2016). Perlindungan Nasabah BMT Beringharjo Cabang Ponorogo Perspektif Hukum Positif Dan Hukum. *Muslim Heritage*, 1(1), 113. <https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v1i1.385>
- Khofi, A., & Mansur, M. (2022). Implementasi Pemasaran Produk Mudharabah Berjangka (Deposito) Pada BMT Al-Iktisab Jatim Cabang Aeng Nyonok. *Tawazun: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(1), 65–75.
- Lubis, R. H. (2015). Peranan Baitul Mal Wat Tamwil Terhadap Perekonomian Sumatera Utara. *Al-Masharif: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Keislaman*, 3(2), 114–129.
- Mansur. (2018). Bank Syariah: Antara Labelisasi dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat. *Uloomuna: Jurnal Studi*

- Keislaman*. <https://doi.org/10.36420/ju.v4i1.3547>
- Melina, F. (2020). Pembiayaan Murabahah Di Baitul Maal Wat Tamwil (Bmt). *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 3(2), 269–280. [https://doi.org/10.25299/jtb.2020.vol3\(2\).5878](https://doi.org/10.25299/jtb.2020.vol3(2).5878)
- Musobih, F., & Mukarromah, S. (2019). Tinjauan Syariah Terhadap Strategi Pemasaran Produk Akad Mudharabah di BMT Dana Mentari Karanglewas Purwokerto. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2(1), 51. <https://doi.org/10.30595/jhes.v2i1.3926>
- Sheilamida Nanda, M., Phatriakalista Intan, A., Moh, Y., & Setiyowati, A. (2022). Analisis Penerapan Strategi Pemasaran Produk Tabungan Easy Wadiah. *Musyarakah Journal of Syaria Economic (MJSE)*, 2(1), 29–42.
- Soemitra, A. (2017). *Bank & Lembaga Keuangan Syariah: Edisi Kedua*. Prenada Media.
- Solekha, Y. A., Murdianah, A. Q., Lestari, N. S., & Asytuti, R. (2021). Baitul Maal Wa Tamwil Sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah Pemberdaya Ekonomi Umat (Konsep dan Teori). *Velocity: Journal of Sharia Finance and Banking*, 1(1), 44–58. <https://doi.org/10.28918/velocity.v1i1.3647>

BAB 4

PERIKATAN ISLAM

4.1 Pengertian Perikatan dan Perikatan Islam

Perikatan memiliki beberapa istilah padanan yang dikenal diantaranya persetujuan, perjanjian dan kesepakatan. Masing-masing istilah tersebut apabila ditelaah secara mendalam memiliki beberapa perbedaan dari sisi keluasan dan kekhususan maknanya. Subekti menjelaskan mengenai pengertian dari perikatan diantaranya adalah hubungan hukum yang tercipta antara dua orang atau lebih, dimana akan timbul hak untuk menuntut mengenai sesuatu terhadap pihak lainnya yang diikuti pemenuhan kewajiban oleh pihak lain tersebut. (Mardani, 2022, p. 6)

Menurut subekti mengenai istilah perjanjian atau persetujuan dengan kontrak, bahwa kontrak memiliki makna yang lebih sempit karena berkaitan dengan sifat perjanjian secara tertulis. (Hernoko, 2014, p. 13) Menurut Riduan Syahreni perikatan atau verbinten is adalah hubungan hukum yang terjadi antara dua pihak dalam lapangan harta kekayaan dan terdapat salah satu pihak yaitu kreditur yang memiliki hak atas suatu prestasi serta pihak lainnya yakni debitur memiliki kewajiban dalam pemenuhan prestasi, sehingga di dalam suatu perikatan menimbulkan hak dan kewajiban terhadap satu sama lain. (Setiawan, 2015, p. 1) Sementara pada aturan perundang-undangan, perihal Perikatan diatur pada Buku III KUH Perdata tentang Perikatan, tetapi tidak ada rumusan atau definisi yang menjelaskan mengenai perikatan tersebut. Pendefinisian mengenai perikatan melihat pada pendapat para pakar di bidang perikatan.

Ditinjau berdasarkan hukum islam, dalam memaknai perikatan, para ahli juga menggunakan istilah al-dhaman (tanggung jawab), yang sebenarnya dapat disandingkan dengan

perikatan yang berasal dari perbuatan melawan hukum perspektif hukum Barat. Menurut al-Sanhuri, istilah iltizam juga dipakai untuk perikatan-perikatan yang muncul dari keinginan sepihak dan terkadang juga berlaku bagi perikatan yang berasal dari perjanjian.(Zubair, 2010)

Menurut Syamsul Anwar, perikatan dalam hukum Islam, dapat diartikan sebagai:“Terisnya dzimmah seseorang atau suatu pihak dengan suatu hak yang wajib ditunaikannya kepada orang lain atau pihak lain.” Digunakannya istilah dzimmah, oleh para ahli hukum sebagai bagian dari hubungan dalam perutangan antara para pihak Dzimmah dapat diartikan sebagai tanggungan, atau secara istilah merupakan tempat dalam diri seseorang yang menampung hak dan kewajiban. Maka bisa dikatakan jika seseorang mempunyai hutang hak kepada orang lain.(Anwar, 2007, p. 48)

Mengenai proses terjadinya suatu perikatan Islam, Abdoerraoef mengemukakan beberapa tahapan, yaitu:

- a. Tahap pertama adalah perjanjian yang di dalamnya berisi pernyataan kehendak untuk berbuat suatu hal ataupun tidak berbuat sesuatu dan tidak berkaitan dengan keinginan pihak lain.
- b. Tahap selanjutnya adalah adanya persetujuan yang berisi ungkapan setuju akan berbuat sesuatu oleh pihak kedua yaitu pernyataan setuju dari pihak kedua atau tidak berbuat sesuatu. Hal ini sebagai tanggapan dari pihak pertama yang telah menyatakan kehendak atau berjanji
- c. Setelah para pihak melaksanakan apa yang diperjanjikan dan disetujui maka berlakulah diantara mereka apa yang disebut sebagai akad. (Dewi, Wirdyaningsih and Barlinti, 2018, p. 44)

Perjanjian dan Perikatan secara memiliki keterkaitan yang erat. Menurut Subekti bahwa di dalam perikatan terdapat hubungan hukum yang berlaku diantara para pihak yakni pihak yang satu memiliki hak untuk meminta pihak lainnya mengenai suatu hal tertentu sehingga pihak lainnya tersebut memiliki kewajiban untuk memenuhinya. Sedangkan perjanjian didefinisikan sebagai peristiwa Ketika salah satu pihak berjanji

kepada pihak lainnya atau Ketika antar pihak tersebut sama-sama berjanji untuk melakukan sesuatu.(Subekti, 1992, p. 1) Peristiwa perjanjian tersebut menciptakan hubungan di antara para pihak tersebut yang kemudian disebut dengan perikatan. Sehingga, keterkaitan antara perikatan dengan perjanjian bahwa perjanjian dapat menciptakan perikatan atau dapat dikatakan bahwa perjanjian sebagai bagian dari sumber perikatan. Sehingga terdapat hal yang membedakan antara hukum Islam dan hukum perdata di Indonesia berkaitan dengan proses perikatan yang ada pada tahap perjanjiannya. Pada hukum perikatan Islam, sebagaimana yang dikemukakan di atas, terdapat beberapa tahap hingga mencapai perikatan. Dan pada hukum perdata, perjanjian yang berlaku pada para pihak merupakan satu tahapan yang selanjutnya menciptakan perikatan di antara pihak pertama dan selanjutnya.(Dewi, Wirdyaningsih and Barlinti, 2018, p. 45)

Berdasarkan berbagai pengertian dari perikatan, maka dapat dilihat beberapa unsur dari perikatan diantaranya terdapat beberapa pihak berupa dua orang atau lebih yang dapat menjadi kreditur serta debitur, hubungan hukum yang tercipta diantara para pihak, aktifitas di bidang lapangan kekayaan, dan terdapat hak yang melekat serta menimbulkan prestasi atau kewajiban yang harus dipenuhi dan apabila berdasarkan hukum Islam maka di dalamnya tidak ada pertentangan dengan prinsip syariah.

4.2 Sumber Perikatan Islam

Pada dasarnya sumber dari perikatan secara umum adalah berasal dari Undang-Undang dan perjanjian. Menurut KUH Perdata, dasar hukum perikatan berasal dari tiga hal diantaranya :

- a. Perikatan yang berasal dari perjanjian. Antara para pihak yakni debitur dan kreditur menyepakati untuk sama-sama mengikatkan diri, sehingga menimbulkan hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban tersebut berkaitan dengan prestasi yang wajib dipenuhi oleh debitur dan kreditur. Berdasarkan Pasal 1313 KUH Perdata disebutkan bahwa: “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.

Menurut Subekti di dalam perjanjian terdapat dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal sehingga tercipta hubungan antara pihak yang terlibat. Sehingga suatu perjanjian akan menimbulkan suatu perikatan antara orang-orang yang terlibat. Bentuk perjanjian berupa susunan kata yang berisi janji-janji secara lisan atau tertulis.

- b. Perikatan yang berasal dari undang-undang. Undang-undang telah menetapkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang bersepakat dan wajib untuk dipenuhi dan dilaksanakan. Apabila kewajiban yang sudah ditentukan oleh undang-undang tersebut tidak terpenuhi maka dapat dikatakan adanya pelanggaran terhadap Undang-Undang. Berdasarkan Pasal 1352 KUH Perdata: "Perikatan-perikatan yang dilahirkan demi undang-undang, timbul dari undang-undang saja, atau dari undang-undang sebagai akibat perbuatan orang." Sehingga dapat dikatakan terdapat dua bentuk dari perikatan yakni perikatan karena undang-undang dan perikatan yang berasal dari undang-undang karena perbuatan manusia.
- c. Perikatan karena perbuatan melanggar hukum (*onrecht matigedaad*) dan perwakilan sukarela (*zaak waarneming*) dan yang terjadi bukan perjanjian. Berdasarkan ketentuan Pasal 1353 KUH Perdata: "Perikatan-perikatan yang dilahirkan dari undang-undang sebagai akibat perbuatan orang, terbit dari perbuatan halal atau dari perbuatan melawan hukum." Berdasarkan ketentuan Pasal 1353 KUH Perdata, perikatan yang berasal dari undang-undang karena perbuatan manusia, terbagi menjadi perbuatan menurut hukum dan perbuatan melawan hukum. (Sriwidodo and Kristiawanto, 2021, pp. 8–9)

Sementara perikatan Islam didasarkan pada akad yang disepakati. Dan akad tersebut harus sesuai dengan sumber hukum pokok dalam ekonomi syariah yakni Al-Qur'an yang merupakan wahyu Allah Al-Quran dan merupakan tuntunan hidup umat manusia yang dapat berlaku di berbagai bidang kehidupan dan di

segala zaman. Tak terkecuali di bidang perikatan, Al-Quran telah mengatur mengenai berbagai hal terkait dengan perikatan tersebut terutama dalam bidang *muamalah* atau dalam aktifitas ekonomi. Selain itu juga terdapat pada al-hadis yang berisi himpunan perkataan Nabi mengenai suatu hal. Berikut adalah beberapa landasan syariat dari perikatan Islam yang berasal dari Al-Qur'an dan Hadis.

Q.S. al-Baqarah (2): 283:

.. قُلْ أَمِنْ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ فَمِثْلُ بَعْضٍ فَمِثْلُ بَعْضٍ فَمِثْلُ بَعْضٍ ..

"Maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertawakal kepada Allah Tuhannya"

Q.S Al-Baqarah:278-280

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ ۚ فَإِن لَّمْ تَقْعَلُوا ۚ فَأْذَنُوا بِخَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتِغُوا فَلَئِمَّ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلُمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ۚ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ ۚ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ

278. "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman."

279. "Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya."

280. "dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui."

Q.S An-Nisa:29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu[287]; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Hadits riwayat Ibnu Majah

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه.

رواه ابن ماجه

“Dari Ibnu Umar Radhiallahu Anhu,dia berkata, Rasulullah Salallahu Alaihi Wassalam bersabda: “Berikanlah upah kepada pekerja sebelum keringatnya kering.” (Hadits riwayat Ibnu Majah)”.(Al-Asqalani, 2007, p. 447)

Hadits Riwayat Muslim

وعن حنظلة بن قيس رضي الله عنه قال: سألت رافع بن خديج رضي الله عنه عن كراء لأرض بالذهب والفضة؟ فقال: لا بأس به، إنما كان الناس يواجرون على عهد رسول الله ﷺ على الماديانات، وأقبال الجداول، وأشياء من الزرع، فيملك هذا ويسلم هذا، ويسلم هذا ويمهلك هذا، ولم يكن للناس كراء إلا هذا، فلذلك زجر عنه، فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به. رواه مسلم. وفيه بيان لما أجمل في المتفق عليه من إطلاق النبي عن كراء الأرض

Dari Hanzhalata bin Qays Radhiallahu Anhu dia berkata, "Aku bertanya kepada Rafi' bin Khadij Radhiallahu Anhu tentang menyewakan tanah dengan emas dan perak. Ia menjawab, 'Tidak apa-apa. orang-orang pada zaman Rasulullah menyewakan tanah dengan imbalan pepohonan yang tumbuh di tempat saluran air, pangkal-pangkal parit, dan aneka tumbuhan. Lalu dari tumbuh-tumbuhan itu ada yang hancur dan ada yang selamat, ada yang selamat dan ada yang hancur, sementara ketika itu orang-orang tidak mempunyai sewaan lainnya kecuali ini, maka Rasulullah

melarang hal itu. Adapun imbalan dengan barang yang nyata dan terjamin, maka tidak apa-apa.” (Hadits Riwayat Muslim). (Al-Asqalani, 2007, p. 448)

Hadis Riwayat Ahmad

حَدَّثَنَا حَسَنُ وَأَبُو النَّضْرِ وَأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا شَرِيكَ عَنْ سِمَاكِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ أَبِيهِ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَفَقَتَيْنِ فِي صَفَقَةٍ وَاحِدَةٍ قَالَ أَسْوَدُ قَالَ شَرِيكَ قَالَ سِمَاكُ الرَّجُلُ يَبِيعُ الْبَيْعَ فَيَقُولُ هُوَ بِنِسَاءٍ بَغْذَا وَكَذَا وَهُوَ يَنْفِقُ بَغْذَا وَكَذَا

“Telah menceritakan kepada kami Hasan dan Abu Nadlr dan Aswad bin Amir mereka berkata; Telah menceritakan kepada kami Syarik dari Simak dari Abdurrahman bin Abdullah bin Mas'ud radliallahu 'anhuma dari ayahnya berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang dua transaksi dalam satu akad. Aswad berkata; Syarik berkata; Simak berkata; Seorang laki-laki menjual barang jualan seraya mengatakan; Ia dengan kredit sekian dan sekian dan dengan tunai sekian dan sekian”. (Hadis Riwayat Ahmad).

Hadis riwayat Bukhari dari Ibn 'Abbas,

مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَفِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ.

Nabi bersabda:

"Barang siapa melakukan salaf (salam), hendaknya ia melakukan dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas, untuk jangka waktu yang diketahui" (HR. Bukhari). (Bukhari, 1955, p. 36)

Terdapat juga pada kaidah fikih di bidang *muamalah*

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya: “Hukum asal dalam *muamalah* adalah kebolehan sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya.” (Djazuli, 2007, p. 10)

4.3 Asas Perikatan Islam

Asas merupakan hal yang penting di dalam pelaksanaan perikatan karena dapat menjadi dasar serta pedoman yang harus dipatuhi agar perikatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Di dalam hukum perdata, dikenal dua asas dalam perikatan secara umum yaitu asas kebebasan berkontrak dan asas konsensualisme yang dirumuskan pada pasal 1338 KUH Perdata dan pasal 1320 KUH Perdata. Berdasarkan asas tersebut maka dalam perikatan harus memperhatikan apa yang telah disepakati dan dijadikan sebagai dasar hukum yang kuat.

Sebagaimana asas perikatan secara umum di atas, di dalam hukum islam juga mengenal beberapa asas yang bersumber dari Al-QUR'an dan Hadis. Misalnya terdapat asas kebebasan, keadilan, kerelaan, kejujuran, kesetaraan dan tertulis menurut Fathurrahman Djamil.(Khairandy, 2013, p. 95) Kemudian menurut Abdul Manan terdapat Asas kebebasan, keadilan, persamaan, kerelaan, dan tertulis.(Manan, 2016, pp. 75–80)

Selain asas-asas di atas terdapat pula 19 asas mengenai perikatan dalam Islam yang dikemukakan oleh Hussain Mohi-ud-Din Qadri dan Nasir Iqbal diantaranya: hukum Allah, kesucian kontrak, kesadaran akan hak dan kewajiban, prinsip kebolehan umum, keadilan, pemerataan dan kesetaraan, pencegahan kekerasan dan keuntungan yang berlebihan, penghilangan kesulitan, larangan riba (bunga), larangan gharar (risiko), larangan hukum maysir (perjudian), larangan penipuan dan kecurangan, larangan dua akad yang saling bertentangan, akad tidak boleh bertentangan dengan maqasid al-syariah, larangan jual beli komoditas tertentu yang diharamkan, larangan tipu muslihat dalam akad, mendorong dan pengembangan usaha, prinsip bagi hasil dan kerugian, dan kesejahteraan umum serta tidak ada eksploitasi.(Qadri and Iqbal, 2021)

4.4 Akad-Akad dalam Ekonomi Islam

Dikenal *Al-Muamalah al-Maliyah* yang merupakan bagian dari pembahasan hukum islam yang berkaitan dengan hubungan antar manusia berkenaan dengan harta dalam bidang ekonomi.

Al-Muamalah al-Maliyah mencakup bentukbentuk perikatan (akad) tertentu seperti jual beli (*al-ba'i*), gadai (*al-rahn*), sewa menyewa (*al-ijârah*), pesanan (*al-istishnâ*), jasa tanggungan (*alkafâlah*), pengalihan utang (*al-hiwâlah*), pemberian kuasa (*al-wakâlah*), perdamaian (*al-sulh*), kerjasama (*al-syirkah*), bagi hasil (*al-mudhârabah*), pemberian (*al-hibah*), bagi hasil pertanian (*al-muzâra'ah*), bagi hasil dalam pengairan (*al-musâqah*), titipan (*al-wadi'ah*), pinjaman (*al-qardh*) dan lain sebagainya. (Maksum and Dkk, 2019, p. 1.8)

Akad dalam bahasa Arab berarti menyimpalkan, mengikatkan. (Munawwir, 1997, p. 953) Menurut Ibnu Manzhur maka akad berarti mengumpulkan dua ujung tali kemudian mengikatkan kedua ujungnya agar dapat tersambung dan menjadi satu utas tali. (Wahab, 2019, p. 5) Terdapat bermacam-macam pengertian dari akad dan kesemuanya memiliki kesamaan makna secara umum. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Hannan definisi akad menurut para ulama adalah: "Pertalian antara ijab dan kabul atau yang sejajar dengan keduanya dengan cara yang dibenarkan oleh syara'." (Wahab, 2019, p. 9)

Muhammad Abu Zahrah mengemukakan pengertian akad secara etimologi diartikan untuk menggabungkan dan mengikat antara ujung sesuatu. Lawan katanya adalah "al-hilu" yang berarti melepaskan. Antara akad di dalam syarat Islam dan akad atau perjanjian yang terjadi secara konvensional perbedaannya adalah dari sisi adanya ijab dan qabul pada akad dalam syariat Islam. Sedangkan akad yang bersifat konvensional tidak terdapat ketentuan sesuai dengan kehendak syariat, yang terdapat di dalamnya dan dialami antara para pihak adalah hubungan hukum. (Darmawan and Fasa, 2020, p. 31)

Menurut Hussain Mohiud-Din Qadri dan Nasir Iqbal, akad dapat terbagi berdasarkan beberapa hal diantaranya:

- a. Berdasarkan sifatnya yang terdiri atas aqd infiradi, aqd thuna'i, shibh al-'aqd dan akad Bersama
- b. Menurut akibat hukumnya. Akibat hukum suatu akad dapat berupa dinyatakan sah (sahih), batal atau cacat (fasid), batal (batil) dan mengikat (lazim). Klasifikasi menurut akibat

hukumnya sangat penting untuk menetapkan keberlakuan dan ketidakberlakuan suatu kontrak.

- c. Berdasarkan waktu penyelesaian Dilihat dari segi waktu penyelesaiannya, para ahli hukum Islam membagi akad menjadi tiga macam : akad yang segera berlaku, akad yang berlaku sejak tanggal di masa mendatang dan akad yang bergantung pada terjadinya peristiwa yang tidak pasti.
- d. Berdasarkan tujuan akad yang terdiri dari: Akad kepemilikan atau pemindahtanganan, Akad penghapusan hak, akad pendelegasian kekuasaan, akad yang membatasi hak orang lain, Akad jaminan, akad kerjasama dan akad deposito dan talangan(Qadri and Iqbal, 2021, pp. 175–185)

Berikut ini beberapa pembahasan mengenai akad-akad yang sering digunakan dalam perikatan islam:

- a. Mudharabah.
Mudharabah merupakan akad yang terjadi antara satu pihak dan pihak lainnya untuk melakukan kerja sama usaha dalam hal permodalan serta pengelolaannya. Keuntungan dari kerjasama antar pihak tersebut dapat dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati.
- b. Musyarakah.
Musyarakah merupakan kerja sama yang tercipta diantara beberapa pihak dalam usaha. Para pihak dalam akad musyarakah menyetorkan modal dengan kesepakatan di antara mereka berdasarkan porsi masing-masing.
- c. Wadhi'ah.
Wadhi'ah merupakan akad penitipan. Objek penitipan dapat bermacam-macam baik berupa barang yang ada di sekitar maupun uang. Pihak yang akan dititipi haruslah pihak yang dapat dipercaya sehingga barang atau uang tersebut dapat terjaga dengan baik
- d. Murabahah.
Murabahah merupakan akad jua beli dimana telah ditetapkan mengenai harga barang yang disertai dengan penambahan keuntungan oleh penjual dan pembeli menyepakati harga tersebut

- e. Hiwalah.
Hiwalah merupakan perikatan yang tercipta karena adanya janji antara orang yang berutang kepada orang yang menanggung hutang berupa pengalihan tagihan utang dari tersebut.
- f. Bai' Salam.
Bai' Salam adalah akad jual beli dimana barang sebagai objek berupa barang dalam pesanan. Barang tersebut harus diketahui secara jelas kriterianya antara para pihak yang menyepakati.
- g. Bai' Istisna'.
Bai' Istisna' adalah akad jual beli yang mana terdapat kesepakatan pemesanan barang yang dibuat terlebih dahulu. Informasi mengenai barang harus diketahui dengan jelas dan disepakati
- h. Ijarah.
Ijarah merupakan akad sewa menyewa. Sewa menyewa dapat berlaku pada barang maupun tenaga manusia atau jasa. Di dalam akad ini terdapat perpindahan hak manfaat dari barang atau jasa berdasarkan kesepakatan para pihak yang bertransaksi.
- i. Kafalah.
Kafalah berkaitan dengan adanya akad penanggungan dimana terdapat jaminan yang diberikan oleh kafil atau penanggung kepada pihak lainnya. Tujuannya adalah agar terpenuhi kewajiban pihak yang ditanggung.
- j. Qardh.
Qardh merupakan akad pinjaman harta dengan ketentuan yang berlaku misalnya mengenai waktu pengembalian yang disepakati.

4.5 Rukun Dan Syarat Perikatan

Perikatan terjadi diikuti dengan adanya adanya konsekuensi terhadap kewajiban untuk melaksanakan sesuatu maupun tidak melaksanakan sesuatu tersebut, dan merupakan bagian dari terciptanya hubungan kontraktual. Dan dalam Islam

agar mencapai keabsahan, suatu perikatan haruslah dapat memenuhi rukun dan syarat. Rukun merupakan hal yang menjadi unsur asasi wujud sesuatu dan menjadi hal yang pokok.(Agustri, 2020, p. 70) Syarat merupakan hal yang harus dapat terpenuhi pada setiap rukun.

Terdapat beragam pendapat dari para ahli hukum islam mengenai rukun perikatan atau dikenal juga dengan rukun akad. (Dewi, Wirdyaningsih and Barlinti, 2018, p. 48) Di kalangan mazhab Hanafi berpendapat, bahwa rukun akad hanya berupa sighat al- 'aqd atau ijab dan kabul. Sedangkan syarat akad adalah al-'aqidain (subjek akad) dan mahallul 'aqd (objek akad). Menurut pendapat ini, al-'aqidain dan mahallul 'aqd bukan termasuk pada tasharruf aqad atau perbuatan hukum akad dan berada di luar perbuatan akad. Menurut Ghuftron A. Mas'adi kalangan mazhab Syafi'i termasuk Imam Ghazali dan kalangan mazhab Maliki termasuk Syihab al-Karakhi, bahwa al-'aqidain dan mahallul 'aqd termasuk rukun akad karena kedua hal tersebut adalah bagian dari tegaknya akad.(Dewi, Wirdyaningsih and Barlinti, 2018, p. 48) Sehingga mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki menetapkan rukun akad ada tiga yaitu subjek akad (al-'aqidan), objek akad (mahal al-'aqd) dan ucapan akad (sighat al'aqd).(Wahab, 2019, p. 15) Pendapat dari Musthafa azZarqa menambahkan rukun maudhu'ul 'aqd (tujuan akad) selain dari rukun di atas. azZarqa tidak menyebutnya dengan rukun, tetapi dengan muqawimat 'aqd atau unsur-unsur penegak akad.(Dewi, Wirdyaningsih and Barlinti, 2018, p. 48) Menurut Abu Umar Dubyan, jumhur rukun menganggap akad adalah semua aspek yang wajib dipenuhi dalam akad, baik yang dianggap sebagai bagian dari esensi akad itu sendiri atau pun bukan.(Wahab, 2019, p. 16)

Berikut dijelaskan beberapa bagian dari rukun dan syarat

a. Ijab Kabul atau sighat.

Secara bahasa shigat merupakan pekerjaan, ketentuan serta bentuk. Secara istilah, Menurut Nazih, sighat akad berupa lafazh atau ungkapan sehingga akad dapat terlaksana atau dengan ungkapan yang lain adalah perkataan atau isyarat

yang menjelaskan keinginan pihak yang berakad dan diungkapkan dengan pembicaraan yang bersifat kejiwaan.(Agustri, 2020, p. 71) Sighat al-‘aqd datang dari para pihak yang berakad dan diwujudkan dengan adanya ijab dan Kabul. Ijab merupakan pernyataan dari pihak pertama berupa janji atau penawaran untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dan kabul merupakan bentuk penerimaan dari pihak kedua karena adanya penawaran oleh pihak pertama.(Dewi, Wirdyaningsih and Barlinti, 2018, p. 58) Bentuk dari ijab Kabul dapat berupa ucapan secara lisan, tertulis, atau melalui isyarat bagi yang tidak mampu mengucapkan maupun menuliskannya. Selain itu juga ijab kabul dapat dilakukan melalui perbuatan yang mana menggambarkan adanya sukarela untuk bersepakat mengenai suatu hal . Menurut Djamil ahli hukum Islam memberikan syarat dalam melakukan ijab dan kabul diantaranya:

- 1) Jala’ul ma’na, yaitu terdapat kejelasan dalam tujuan pada pernyataan agar betul-betul dapat dipahami jenis akad
 - 2) Tawafuq adalah antara ijab dan Kabul adanya kesesuaian dan
 - 3) Jazmul iradataini, yaitu tidak terdapat keraguan dan keterpaksaan dalam ijab dan kabul yang menunjukkan kehendak para pihak (Dewi, Wirdyaningsih and Barlinti, 2018, p. 58)
- b. Mahal al-‘Aqd atau objek.
- Terdapat beragam hal yang dapat djakdikan sebagai objek perikatan tergantung pada jenis transaksi yang disepakati. Misalnya objek dalam transaksi sewa menyewa adalah manfaat barang berbeda dengan transaski jual beli yang menjadi objeknya adalah barang tersebut yang dapat berpindah kepemilikan. Objek dalam perikatan islam harus memenuhi ketentuan seperti objek tidak bertentangan dengan ketentuan hukum islam misalnya bukan merupakan benda yang haram zatnya seperti minuman keras, babi dan lainnya, objek dapat diketahui karakteristiknya dengan sempurna oleh para pihak, objek dapat dilakukan serah

terima terhadapnya diantara para pihak, objek dapat diserahterimakan apabila berupa barang atau dapat dilaksanakan apabila bentuknya berupa perbuatan, objek akad diketahui dengan jelas oleh para pihak dan bukan merupakan hal yang tidak pasti keberadaannya atau bukan milik pihak yang menjual pada transaksi jual beli.

- c. Al-'Aqidain atau pihak-pihak yang melakukan perikatan. Aqid merupakan orang yang berakad yang dapat terdiri dari beberapa orang. Terdapat beberapa hal yang menjadi syarat dari aqid diantaranya Aqid adalah orang yang berakal serta mampu membedakan hal baik dan buruk (mumayyiz) dan aqid terdiri dari beberapa pihak atau berbilang, sehingga suatu akad tidak bisa dilaksanakan hanya pada satu orang yang mewakili pihak lainnya
- d. Maudhu'ul 'Aqd adalah tujuan dan maksud diadakannya akad atau perikatan. Dalam rangka hubungan bermuamalah, para pihak tentu memiliki tujuannya masing-masing sehingga akan timbul akibat hukum dari perikatan yang dilakukan dan sesuai dengan syariat. Maudhu'ul akad disesuaikan dengan akad yang dilakukan, misalnya pada jual beli tujuan dan maksudnya adalah perpindahan hak milik dengan menyerahkan barang dan dilakukan pembayaran berbeda dengan akad ijarah yang berpindah hanya sebatas hak manfaat dari benda.

4.6 Perikatan Islam dalam Transaksi Modern

Melihat pada karakteristik dari hukum Islam adalah bersifat fleksibel, maka keabsahan transaksi di bidang ekonomi Islam yang sesuai syariat juga dapat digali seluas-luasnya agar dapat memenuhi tuntutan perkembangan zaman di era modern. Sehingga Perikatan Islam dapat berkembang mengikuti kemajuan zaman dan teknologi. Muhammad Yusuf Musa mengemukakan ada 6 karakteristik dari hukum Islam, yaitu: fondasi yang bersumber dari wahyu Allah, moral menjadi pertimbangan pembuatan hukum islam, akibat hukum didapatkan di dunia dan akhirat, hukum islam lebih terbuka, mampu menyesuaikan sesuai dengan keadaan zaman; dan

kemudahan didapat bagi setiap orang dalam kehidupannya dan kebahagiaan dunia seluruhnya.(Primadhany *et al.*, 2022) Hukum Islam merupakan aturan yang diciptakan demi mencapai suatu kemaslahatan umat manusia, sehingga hukum Islam tentunya mampu memberikan petunjuk atas permasalahan-permasalahan hidup manusia yang dapat timbul dari perkembangan serta perubahan yang terjadi di tengah masyarakat. Tak terkecuali di bidang *muamalah*. Dan tentunya harus memenuhi kaidah dari kehalalan akad agar dapat berjalan sesuai syariat dan diridhoi oleh Allah SWT.

Beberapa contoh dari perikatan islam dalam transaksi modern diantaranya Multilevel Marketing, jual beli dengan system drop shipping, asuransi, Ijarah Muntahiya Bit Tamlik dan Pasar Modal Syariah.

a. Multi Level Marketing

Multi Level Marketing (MLM) merupakan bagian dari transaksi yang melibatkan konsumen sebagai pihak yang memasarkan suatu produk. Umumnya MLM merupakan bagian dari jual beli, dimana barang diperjualbelikan melalui sistem pemasaran yang berjenjang. MLM tidak mengalami pertentangan dengan hukum Islam apabila telah terpenuhi ketentuan berupa rukun dan syarat perikatan serta tidak terdapat hal-hal yang membuat transaksi menjadi haram seperti adanya riba, gharar, dharar dan jahalah.(Dewi, Wirdyaningsih and Barlinti, 2018, p. 211) Dengan demikian, agar sistem MLM dapat disesuaikan dengan prinsip Syariah maka harus . menghilangkan hal-hal yang diharamkan dan bersifat syubhat dan diganti dengan nilai-nilai ekonomi syariah yang berlandaskan tauhid, akhlak, hukum *muamalah*.(Kuswara, 2005)

b. Jual Beli sistem Drop Shipping.

Drop shipping merupakan system transaksi dimana pelanggan memesan atau membeli barang dari pihak perantara penjualan dan barang dikirim oleh pemasok langsung ke alamat pelanggan.(Shim, Siegel and Levine, 2013, p. 92) Pada transaksi dropshipping, apabila dikaji secara mendalam, objek dari dropshipping seringkali belum dimiliki

oleh dropshipper. Hal ini menyebabkan beberapa ulama mengharamkan transaksi ini karena terdapat hadis yang melarang jual beli barang yang belum dimiliki. Dalam hadist disebutkan: “Tidak halal menjual sesuatu dengan syarat memberikan hutangan, dua syarat dalam satu transaksi, keuntungan menjual sesuatu yang belum engkau jamin, serta menjual sesuatu yang bukan milikmu.” (HR. Abu Daud). Terdapat perbedaan pendapat mengenai keabsahan sistem dropshipping, beberapa kalangan menilainya sebagai transaksi yang haram, kecuali mazhab Hanafi yang masih membolehkan, asalkan terdapat ciri-ciri umum dari barang. Sebagian dari kalangan Syafi’iyah juga masih ada yang menyatakan boleh, namun sifatnya hanya terbatas pada barang tertentu yang mudah dikenali dan tidak gampang berubah ciri khasnya.

c. Asuransi.

Asuransi adalah kontrak di mana satu penjamin asuransi setuju untuk membayar orang lain yang dilindungi, disebut 'tertanggung', sejumlah uang, atau yang setara, untuk peristiwa tertentu dengan imbalan biaya yang disepakati disebut 'premi'. (Kholis, 2021) Asuransi dapat dikatakan sebagai bentuk perjanjian pertanggungan antara pihak dan Penanggung (perusahaan asuransi). Asuransi dapat menggunakan prinsip islam atau yang dikenal dengan asuransi Syariah. Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Asuransi Syariah (raawun, takaful, atau tadamun) adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan lathau tabarr' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah

d. Ijarah Muntahiya Bit Tamlik (IMBT).

IMBT merupakan bagian dari akad ijarah atau sewa menyewa. Seiring perkembangan jaman, pada masyarakat kemudian terdapat praktik sewa yang diikuti dengan perpindahan kepemilikan di akhir. Pada pelaksanaannya

perjanjian sewa-menyewa akan mengikuti opsi pemindahan hak milik atas objek transaksi yang beralih kepada penyewa, dan inilah yang dinamakan dengan *Ijarah Muntahia Bit-Tamlik*. Menurut fatwa DSN-MUI *ijarah muntahiya bit tamlik* merupakan transaksi yang di dalamnya terdapat akad sewa-menyewa yang diakhiri dengan perpindahan hak kepemilikan barang kepada penyewa dengan cara hibah atau dijual. *Ijarah Muntahiya Bit Tamlik* diperbolehkan, karena sistem di dalamnya yang mengharuskan terlaksananya akad *Ijarah* dulu, setelah itu akad pemindahan kepemilikan berupa jual beli atau hibah hanya dapat dilaksanakan setelah masa *Ijarah* selesai. (Angraeni and Primadhany, 2022, p. 86) Maka janji pemindahan kepemilikan pada awal akad *Ijarah* adalah *wa'ad* atau janji yang hukumnya tidak mengikat. Kemudian apabila janji tersebut ingin dilakukan, maka harus ada akad pemindahan kepemilikan yang dilakukan setelah masa *Ijarah* selesai.

e. Pasar Modal Syariah.

Pasar modal syariah didefinisikan sebagai “pasar modal yang menerapkan prinsip-prinsip hukum Islam dalam kegiatan bisnisnya dan tidak melibatkan unsur-unsur yang dilarang dalam Islam seperti ketidakpastian, perjudian, spekulasi dan sebagainya.” (Mufti and Sula, 2007, p. 131) Karakteristik pada pasar modal Syariah menggunakan akad-akad Syariah. Akad syariah merupakan apa yang telah diperjanjikan oleh para pihak dan berisi hak serta kewajiban dan ketentuan di dalamnya tidak bertentangan dengan prinsip Syariah. Ketentuan mengenai akad Syariah di dalam pasar modal terdapat pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 15/POJK.04/2015 tentang Penerapan Prinsip Syariah Di Pasar Modal. Dijelaskan bahwa Prinsip Syariah yang berlaku merupakan bagian dari hukum Islam dan diterapkan pada aktifitas pasar modal yang tidak lepas dari fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia. Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga telah memfatwakan mengenai kebolehan dalam beraktifitas pada pasar modal syariah dengan

memperhatikan ketentuan-ketentuan seperti tidak ada pertentangan dengan hukum islam pada objek serta mekanismenya sebagaimana termuat pada Fatwa DSN-MUI Nomor 40/DSN-MUI/X/2003 Tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal. Inilah yang membedakan pasar modal Syariah dan konvensional, dimana pada pasar modal Syariah tidak diperkenankan berkaitan dengan perusahaan-perusahaan yang menjual produk haram atau bertentangan dengan Syariah seperti minuman keras dan lainnya, sehingga investor harus bepegang pada surat berharga yang sesuai dengan prinsip Syariah,

f. Sukuk

Sukuk adalah bentuk jamak dari kata “saqq” yang artinya “sertifikat atau bukti kepemilikan.” Sukuk merupakan bagian dari surat berharga syariah yang berwujud sertifikat dan dapat menjadi suatu bukti kepemilikan yang bernilai sama. Sukuk juga berkaitan dengan aset berwujud tertentu”(Datuk, 2014, p. 120). Sukuk berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 137/DSN-MUI/IX/2020 Tentang Sukuk, dan juga Undang-Undang No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Negara Syariah. Sukuk merupakan surat berharga berdasarkan prinsip Syariah yang berbeda dengan surat berharga konvensional karena pengelolaannya wajib berdasarkan prinsip syariah. Prinsip Syariah di sini adalah prinsip yang tidak mengandung unsur-unsur yang mengharamkan perikatan seperti maysir, gharar, tadlis, riba dan hal-hal yang dilarang lainnya. Sukuk atau efek syariah yang biasanya dikeluarkan oleh pemerintah kepada masyarakat secara umum yang bertujuan untuk ikut berperan dalam pembangunan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustri (2020) *FIQIH MU'AMALAH (Konsep-Konsep Dasar & Aplikasinya dalam Bermu'amalah)*. Yogyakarta: Samudra Biru.
- Al-Asqalani, A.-H. I. H. (2007) *Bulughul Maram Terjemahan Zainal Abidin bin Syamsuddin*. Jakarta: Pustaka Imam Adz-zahabi.
- Angraeni, N. and Primadhany, E. F. (2022) 'Sociological and Philosophical Study of Ijārah and Ijārah Muntahiya bi Tamlik', *El-Mashlahah*, 12(1), pp. 84–102. doi: 10.23971/ELMA.V12I1.4174.
- Anwar, S. (2007) *Hukum Perjanjian Syariah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Bukhari, M. bin I. al (1955) *Shahih al-Bukhari Jilid 2*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Darmawan and Fasa, M. I. (2020) *Manajemen Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: UNY Press.
- Datuk, B. (2014) 'Sukuk, Dimensi Baru Pembiayaan Pemerintah Untuk Pertumbuhan Ekonomi', *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, 14(1).
- Dewi, G., Wirdyaningsih and Barlinti, Y. S. (2018) *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Djazuli, A. (2007) *Kaidah-Kaidah Fikih*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Hernoko, A. Y. (2014) *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Khairandy, R. (2013) *Hukum Kontrak Indonesia*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Kholis, N. (2021) *Asuransi Syariah Di Indonesia: Konsep Dan Aplikasi, Serta Evaluasinya*. Sukabumi: Farha Pustaka.
- Kuswara (2005) *Mengenal MLM Syariah*. Jakarta: Qultum Media.
- Maksum, M. and Dkk (2019) *Fikih Muamalah*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.
- Manan, A. (2016) *Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Prespektif Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Mardani (2022) *Hukum Perikatan Syariah Di Indonesia*. Jakarta:

Sinar Grafika.

- Mufti, A. and Sula, M. S. (2007) *Amanah bagi Bangsa Konsep: Sistem Ekonomi Syariah*. Jakarta: Masyarakat Ekonomi Syariah.
- Munawwir, A. W. (1997) *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap Edisi Kedua*. Surabaya: Pustaka Progressif.
- Primadhany, E. F. *et al.* (2022) 'Maḥāsin al-Syari 'ah on The Implementation of Maḥḍah Worship: Overview of Islamic Legal Philosophy', *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 6(2), pp. 634–654.
- Qadri, H. M.-D. and Iqbal, N. (2021) *Islamic Financial Contracts A Research Companion*. London: Taylor & Francis Ltd.
- Setiawan, I. K. O. (2015) *Hukum Perikatan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Shim, J. K., Siegel, J. G. and Levine, M. H. (2013) *The Dictionary of International Business Terms*. Chicago and London: The Dictionary of International Business Terms.
- Sriwidodo, J. and Kristiawanto (2021) *Memahami Hukum Perikatan*. Yogyakarta: Penerbit Kepel Press.
- Subekti (1992) *Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT. Intermasa.
- Wahab, M. A. (2019) *Teori Akad dalam Fiqih Muamalah*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing.
- Zubair, M. K. (2010) 'Signifikansi Modifikasi Akad Dalam Transaksi Muamalah', *Muqtasid*, 1(2), pp. 245–257. doi: 10.18326/MUQTASID.V1I2.245-257.

BAB 5

REKSADANA SYARIAH

5.1 Pendahuluan

Reksadana merupakan salah satu produk alternatif dalam berinvestasi, terutama bagi investor pemula dan investor dengan dana yang terbatas. Keberadaan reksadana memungkinkan masyarakat yang tidak memiliki banyak waktu luang serta tidak memiliki kemampuan yang cukup dalam menghitung resiko investasinya untuk ikut terjun menyelami dunia pasar modal dan investasi. (Suryanto, et all, 2010)

Reksadana mulai dikenal sejak abad ke-19, tepatnya pada tahun 1870 ketika Robert Fleming dikirim ke AS untuk mengelola investasi milik bosnya. Robert bersama teman-temannya kemudian membentuk The Scottish American and Investment Trust, yaitu perusahaan pengelola investasi pertama di Inggris pada tahun 1873 yang prinsipnya mirip dengan reksadana tertutup. (Meilinda, 2010). Di indonesia instrumen investasi reksadana mulai dikenal pada tahun 1995, yaitu dengan lahirnya PT. BDNI Reksadana yang pada saat itu bersifat reksadana tertutup. Sejak saat itu kemudian reksadana tumbuh dan berkembang seiring dengan berkembangnya iklim investasi di Indonesia. Hingga tahun 2022, tercatat ada 2193 Unit reksadana di Indonesia, dimana 273 unit diantaranya adalah reksadana syariah.

5.2 Pengertian Reksadana

Perkembangan iklim investasi di Indonesia juga berdampak pada minat masyarakat untuk berinvestasi. Salah satu alternatif investasi yang diminati masyarakat adalah berinvestasi di pasar modal. Undang-Undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995, pasar modal adalah kegiatan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik sehubungan dengan efek yang mereka terbitkan, dan lembaga dan profesi sehubungan dengan efek. (Triyonowati, 2012).

Keterbatasan modal, waktu dan pengetahuan investasi yang tidak memadai serta kurangnya informasi dari pasar uang menggoda orang untuk berinvestasi pada instrumen keuangan yang aman. Berkaitan dengan hal tersebut, berinvestasi pada reksa dana dapat menjadi salah satu pilihan investasi masyarakat. UU Pasar Modal No. Ayat 8 Pasal 1 Ayat 27 Tahun 1995 menyatakan bahwa dana investasi merupakan sarana untuk memperoleh dana dari pemodal masyarakat untuk ditanamkan pada efek manajer investasi (Tona Aurora, 2010).

Dana investasi syariah adalah wadah untuk menghimpun dana dari masyarakat investor seperti pemilik properti (shahib al-mal/rabb almal) untuk diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer portofolio yang mewakili shahib al-mal sesuai dengan peraturan dan prinsip-prinsip syariah. Syariah Islam (Triyonowati, 2012). Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI Nomor 20/DSN-MUI/IV/2001 mendefinisikan dana investasi syariah sebagai dana investasi yang beroperasi menurut aturan dan prinsip syariah Islam dan berbentuk akad investor-property owner (shahibul). Maal) dan manajer portofolio yang mewakili Shahibul Maal dan antara manajer investasi yang mewakili investor dan pengguna aset (Nana Sepdiana, 2019).

Menurut Suted (2011), reksa dana syariah adalah dana investasi yang mengalokasikan semua aset atau portofolio ke instrumen syariah seperti saham yang termasuk dalam indeks syariah, obligasi syariah, dan banyak sarana investasi syariah

lainnya. Berdasarkan beberapa definisi reksadana di atas, terdapat tiga unsur penting dalam pengertian reksadana, yaitu:

Pertama, ada keuangan publik. Reksa dana adalah platform untuk mengumpulkan dana masyarakat. Dengan menghimpun dana dari pemodal atau pemodal, reksadana memungkinkan investor yang memiliki dana terbatas untuk berpartisipasi dalam investasi efek. Elemen kedua adalah investasi kolektif dalam bentuk portofolio sekuritas yang terdiversifikasi.

Sekuritas adalah sekuritas seperti saham, obligasi, surat utang, saham, kontrak investasi dan semua sekuritas derivatif, dan liabilitas dan saham, seperti opsi dan waran. Portofolio sekuritas yang dikelola oleh reksadana dapat menjadi kumpulan dari beberapa sekuritas, bukan hanya satu jenis sekuritas.

Ketiga, pengelola aset yang seharusnya mengelola uang rakyat. Manajer Investasi adalah entitas yang bertanggung jawab untuk mengelola portofolio efek untuk kepentingan nasabah. Pengelola dana berkewajiban dan bertanggung jawab atas pengelolaan dana yang terkumpul dalam dana investasi dan bertanggung jawab atas seluruh kegiatan investasi. (Viva Eliyana, 2020).

5.3 Pengertian Reksadana Syariah

Adapun reksadana syaria'h adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal sebagai pemilik harta (shabib al-mal/rabb almal) untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi sebagai wakil shahib al-mal menurut ketentuan dan prinsip Syari'ah islam (Triyonowati, 2012). Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI Nomor 20/DSN-MUI/IV/2001 mendefinisikan reksadana syariah sebagai reksadana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip syariah islam, baik dalam bentuk akad antara pemodal sebagai pemilik harta (Shahibul Maal) dengan manajer investasi sebagai wakil dari

shahibul Maal, maupun antara manajer investasi sebagai wakil dari pemodal dengan pengguna investasi (Nana Sepdiana, 2019).

Reksa dana syariah dikenal pertama kali di Indonesia pada tahun 1997 yang ditandai dengan penerbitan reksa dana syariah Danareksa Saham pada bulan Juli 1997.

Sebagai salah satu instrumen investasi, reksa dana syariah memiliki kriteria yang berbeda dengan reksa dana konvensional pada umumnya. Perbedaan ini terletak pada pemilihan instrumen investasi dan mekanisme investasi yang tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

Tabel 5.1 Perbedaan antara Reksadana Syariah dan Reksadana Konvensional

Reksadana Syariah	Reksadana Konvensional
Dikelola Sesuai Prinsip Syariah	Dikelola tanpa memperhatikan prinsip syariah
Investasi hanya pada efek syariah yang diperbolehkan	Investasi pada seluruh efek yang diperbolehkan
Terdapat mekanisme Pembersihan Harta Non-halal	Tidak menggunakan konsep pembersihan harta
Dikelola oleh manajer investasi yang profesional dan mengerti kegiatan yang bertentangan dengan prinsip syariah	Dikelola oleh manajer investasi yang profesional

Sumber: Industri Jasa Keuangan Syariah Buku 8, Seri Literasi Keuangan OJK



Gambar 5.1 Jenis-jenis Reksadana Syariah

(Sumber : Seri Literasi Keuangan Buku 8, Industri Jasa Keuangan Syariah)

5.4 Jenis-jenis Reksadana Syariah

- 1. Reksadana Syariah Pasar Uang
Reksadana yang hanya melakukan investasi pada instrument pasar uang syariah dalam negeri dan/atau efek syariah berpendapatan tetap yang diterbitkan dengan jangka waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau sisa jatuh temponya tidak lebih dari 1 (satu) tahun, yaitu Deposito atau SBIS.
- 2. Reksadana Syariah Pendapatan Tetap
Reksadana yang melakukan investasi paling sedikit 80% dari nilai aktiva bersih dalam bentuk efek syariah berpendapatan tetap seperti Sukuk.
- 3. Reksadana Syariah Saham
Reksadana yang melakukan investasi paling sedikit 80% dari nilai aktiva bersih dalam bentuk efek syariah bersifat ekuitas seperti saham syariah.
- 4. Reksadana Syariah Campuran
Reksadana yang melakukan investasi pada efek syariah bersifat ekuitas, berpendapatan tetap, dan/atau instrument pasar uang dalam negeri yang masing-masing tidak melebihi 79% dari nilai aktiva bersih, dimana dalam portofolio reksadana syariah tersebut wajib terdapat efek

syariah bersifat ekuitas dan efek syariah berpendapatan tetap.

5. Reksadana Syariah Terproteksi

Reksadana yang melakukan investasi paling sedikit 70% dari nilai aktiva bersih dalam bentuk efek syariah berpendapatan tetap dan paling banyak 30% dari nilai aktiva bersih dalam bentuk saham syariah dan atau sukuk yang di perdagangan di bursa efek luar negeri.

6. Reksadana Syariah Indeks

Reksadana yang melakukan investasi paling sedikit 80% dari nilai aktiva bersih dalam bentuk efek syariah yang merupakan bagian dari suatu indeks syariah yang menjadi acuannya.

7. *Exchange Traded Fund* Syariah

Exchange Traded Fund (ETF) Syariah adalah reksadana syariah yang dapat diperjualbelikan di bursa efek sebagaimana saham. ETF syariah merupakan produk yang terdiri dari sekumpulan efek yang sesuai dengan prinsip syariah dan biasanya memiliki indeks acuan. Pasar modal syariah telah memiliki ETF syariah yaitu ETF JII (XIII) yang mengacu pada Jakarta Islamic Index.

8. Reksadana Syariah Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas

Reksadana syariah berbentuk kontrak investasi kolektif penyertaan terbatas adalah wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari pemodal profesional, yang selanjutnya diinvestasikan oleh manajer investasi pada portofolio efek syariah atau portofolio yang berkaitan langsung dengan proyek yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, misalnya sector riil, sector infrastruktur, perumahan dan lain sebagainya. Reksadana syariah berbentuk kontrak investasi kolektif penyertaan terbatas ditawarkan secara terbatas hanya kepada pemodal profesional dan dilarang ditawarkan melalui penawaran umum dan atau dilarang dimiliki oleh 50 pihak atau lebih.

9. Reksadana Syariah Berbasis Efek Syariah Luar Negeri
- Reksadana syariah yang melakukan investasi paling sedikit 51% dari nilai aktiva bersih reksadana pada efek syariah luar negeri yang dimuat dalam daftar efek syariah (DES) yang diterbitkan oleh pihak penerbit DES.
10. Reksadana Syariah Berbasis Sukuk
- Reksadana yang melakukan investasi pada sukuk dengan komposisi paling sedikit 85% dari nilai aktiva bersih. Reksadana syariah diinvestasikan pada sukuk yang ditawarkan di Indonesia melalui penawaran umum, surat berharga syariah Negara, dan atau sukuk yang ditawarkan tidak melalui penawaran umum.

5.5 Reksadana Syariah

5.5.1 Skema Reksadana Syariah



Gambar 5.2 Skema Operasional Reksadana Syariah

(Sumber : Seri Literasi Keuangan Buku 8, Industri Jasa Keuangan Syariah)

Reksadana syariah pada dasarnya memiliki operasional yang tidak jauh berbeda dengan reksadana konvensional. Namun, dalam reksadana syariah operasionalnya harus sesuai dengan prinsip syariah. Dalam reksadana syariah digunakan dua akad utama, yaitu Wakalah dan Mudharabah.

Akad wakalah digunakan untuk memberikan kuasa kepada manajer investasi untuk mengelola dana milik pemodal. Sedangkan, akad Mudharabah digunakan sebagai akad kerjasama antara manajer investasi dan penerima dana investasi.

Secara operasional, skema diatas (Gambar 7.2) dapat dijelaskan sebagai berikut : Nasabah sebagai pemodal atau investor menyerahkan dana dengan membeli Unit Penyertaan pada reksadana syariah. Dalam proses pembelian Unit penyertaan (UP) Reksadana Syariah juga dilakukan akad wakalah, dimana pemodal memberikan kewenangan kepada manajer investasi untuk mengelola dana yang dimilikinya.

Manajer investasi sebagai penerima kuasa atas dana pemodal kemudian melakukan kontrak investasi kolektif dengan Bank Kustodian sebagai penyimpan dan administrasi kekayaan reksadana. Kemudian manajer investasi mengelola dana pemodal dengan menginvestasikan dana tersebut ke dalam bentuk efek-efek yang sesuai dengan ketentuan syariah, baik itu saham, obligasi, surat berharga negara, sukuk dan lain sebagainya.

Laba yang merupakan hasil dari investasi tersebut kemudian dibagikan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam Kerjasama pengelolaan dana investor. Manajer investasi sebagai pengelola dana dan Bank Kustodian memperoleh Ujrah atau Fee sebagai imbal hasil pengelolaan dana. Sedangkan pemodal atau investor akan memperoleh return investasi atau imbal hasil dari dana yang diinvestasikan.

5.5.2 Akad-akad dalam Reksadana Syariah

Dalam praktek reksadana syariah digunakan dua akad utama, yaitu Wakalah dan Mudharabah :

1. Wakalah

Wakalah atau perwakilan, disebut juga al-wikalah berarti al-tafwid berarti penyerahan, mewakilkan, pendelegasian, pemberian mandat, dan pemberian kuasa. Dari definisi tersebut dapat dikemukakan bahwa wakalah adalah penguasaan hak, pelimpahan kekuasaan, dan pemberian mandat kepada orang yang dipercaya oleh orang yang mewakilkan dalam batas waktu tertentu, untuk melakukan tindakan sesuai dengan kesepakatan yang dibenarkan oleh syariat Islam.

Dalam pelaksanaan akad wakalah harus memenuhi rukun dan syarat, yaitu :

- a. Muwakkil (Pemberi Kuasa)
- b. Wakil (Pihak yang mewakili)
- c. Muwakkal Fih (Sesuatu yang diwakilkan)
- d. Sighat (lafal untuk mewakilkan)

2. Mudharabah

Mudharabah berasal dari kata al-darb, berarti memukul atau berjalan, pengertian al-darb (memukul atau berjalan) dapat diartikan dengan “proses seseorang melangkahakan kakinya berusaha dalam melaksanakan usahanya”. Mudharabah atau qirad bagian dari salah satu bentuk perjanjian kerja sama. Istilah mudharabah adalah bahasa yang digunakan orang Irak, sedangkan qirad bahasa orang Hijaz. Dengan demikian keduanya memiliki arti yang sama.

Praktik yang berkembang secara praktis, mudharabah adalah akad kerja sama antara dua pihak, pihak pertama sebagai pemilik saham menyediakan seluruh sahamnya, sedangkan pihak kedua sebagai pengelola. Keuntungan usaha bersama dibagi sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedang apabila rugi ditanggung oleh pemilik saham selama kerugian tersebut bukan sebagai akibat

kelalaian pihak pengelola saham. Adapun rukun dan syarat Mudharabah antara lain :

- a. Aqidayni atau dua orang yang berakad, dimana kedua belah pihak adalah orang yang cakap secara hukum.
- b. Ma'qud Alayh atau objek akadnya,
- c. Sighat atau pernyataan ijab dan qabul

DAFTAR PUSTAKA

- Abu, A. (2017). *Fikih Muamalah Kontemporer* (I ed., Vol. I). Depok: Rajagrafindo Persada.
Retrieved from www.mfea.com,
Ela Elliyana. (2020). *Lembaga Keuangan dan Pasar Modal* (1 ed., Vol. I). Ahlimedia Press.
- D., Rahman Faiza Asri, A., Padjadjaran, U., Raya Bandung Sumedang Km, J., Sumedang, K., & Jawa Barat Indonesia, P. (2020). *Analisis Kinerja Reksadana Pasar Uang Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Komputer Indonesia Bandung*.
- Fiqih *Muamalah*, & Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-banjary Banjarmasin, M. (n.d.). *Buku Ajar*.
- Hariman, S., & Koko, K. (2019). *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi* (I ed., Vol. I). (L. Pipih, Ed.) Bandung: Remaja Rosdakarya. Retrieved from www.rosda.co.id
Retrieved from www.bareksa.com
- Putri, E., Falqahi Romansza, R., Athirah Saqina Putri, Z., & Suko Wiryanto, F. (n.d.). *Analisis Implementasi Akad Pada Reksadana Syariah Manulife Syariah Sektoral Amanah Kelas A*. Desember 2022.
- Rohadi Abdul Fatah, H., Ketua, M., Muhyiddin, H., Sekretaris, M., Mat Achwani, H., Anggota, S. Fauzan, A. (n.d.). *Tim Penyusun Buku Produk-Produk Lembaga Keuangan Syariah*.

BAB 6

OBLIGASI SYARIAH / SUKUK

6.1 Pengertian Obligasi Syariah (Sukuk)

Sukuk adalah instrumen keuangan yang mirip dengan obligasi dan juga saham yang sesuai dengan hukum Islam. Sejak dimulainya pada tahun 2002, pasar Sukuk telah mengalami tingkat pertumbuhan dramatis yang menarik perhatian investor, analis, dan peneliti. Organisasi Akuntansi dan Audit untuk Lembaga Keuangan Islam (AAOIFI) mendefinisikan Sukuk sebagai: “Sertifikat dengan nilai yang sama yang mewakili saham yang tidak terbagi dalam kepemilikan aset berwujud, hasil dan jasa atau (dalam kepemilikan) aset proyek tertentu atau kegiatan investasi khusus.”

Ada tiga persyaratan agar Sukuk dianggap sesuai dengan hukum Syariah Godlewski (2013). Pertama, sertifikat harus mewakili kepemilikan aset berwujud, hak pakai hasil atau layanan dari perusahaan yang menghasilkan pendapatan. Kedua, pembayaran kepada investor berasal dari laba setelah pajak dan ketiga, nilai yang dibayarkan pada tanggal jatuh tempo harus mengikuti harga pasar saat ini dari aset dasar dan bukan jumlah investasi awal. Sukuk hadir dalam berbagai bentuk, karena pemodal tidak dibatasi untuk membuat variasinya masing-masing. Namun, pada dasarnya para pihak dalam penerbitan Sukuk adalah firma (obligor atau originator), Special Purpose Vehicle (SPV) dan investor yang membeli Sukuk. SPV adalah entitas jarak jauh kebangkrutan, terpisah dari originator, yang menerbitkan sertifikat Sukuk.

6.2 Sukuk Sebagai Alat Keuangan Syariah

Gagasan untuk menemukan alternatif yang sesuai dengan syariah untuk obligasi berbunga, dengan fitur dan manfaat yang mirip dengan obligasi, telah menyebabkan perkembangan kontemporer sukuk sebagai instrumen keuangan Islam. Lembaga keuangan Islam membutuhkan alat yang sesuai dengan Syariah yang dapat disusun sebagai instrumen jangka pendek, untuk mengelola kelebihan likuiditas mereka. Mereka juga membutuhkan instrumen syariah untuk meningkatkan pembiayaan skala besar jangka menengah hingga panjang. Korporasi dan pemerintah sama-sama telah mencari sarana pembiayaan non-bunga untuk mengumpulkan dana untuk proyek infrastruktur, pengembangan real estat, akuisisi aset, perluasan bisnis, dan proyek sosial ekonomi lainnya. Penerbitan sukuk awal dengan demikian meniru fitur sekuritas pendapatan tetap, memberikan pengembalian reguler kepada investor selama periode jatuh tempo dan membayar kembali modal pada saat penebusan. Penerbitan sukuk didukung oleh pendapatan dari proyek-proyek tertentu, alih-alih menghasilkan keuntungan. Sukuk juga dapat diterbitkan dalam berbagai denominasi, mata uang, dan tenor. Mirip dengan sekuritas konvensional, mereka dapat disusun untuk menargetkan berbagai jenis investor, dinilai dan terdaftar, diperdagangkan di pasar sekunder, direstrukturisasi dan dijadwal ulang, dan diamankan dari berbagai jenis aset. Semua kepatuhan Syariah tersebut sangat penting dalam penataan, penerbitan, dan perdagangan sukuk.

6.3 Evolusi Sukuk Sebagai Instrumen Keuangan Syariah

Evolusi sukuk dapat ditelusuri kembali dari penggunaan klasik hingga perkembangannya di masa kontemporer. Penggunaan awal istilah "sukuk" dalam literatur klasik dapat ditelusuri kembali ke abad ke-1 H, pada masa Kekhalifahan Umayyah di bawah pemerintahan Khalifah Marwan ibn al-Hakam. Sebuah narasi yang dikutip dalam al-Muwatta' dari Imam Malik (hadits no. 44) merujuk pada sukuk sebagai sertifikat lebih khusus lagi, kupon komoditas atau biji-bijian yang memberikan

hak kepada pemegangnya untuk menerima komoditas/biji-bijian ketika sukuk tersebut jatuh tempo. Pemegang sertifikat ini biasa menjual sukuk secara tunai sebelum menerima pengiriman komoditas/biji-bijian pada saat jatuh tempo. Praktik ini telah menyebabkan penjualan aset dasar yang diwakili oleh sukuk sebelum pemegangnya mengambil kepemilikan komoditas/biji-bijian. Hal demikian tidak disetujui oleh para ulama pada saat itu.

Menurut Çizakça (2011), Kesultanan Utsmaniyah (1299–1923) telah mengeluarkan sertifikat keuangan serupa, yang dikenal sebagai esham, untuk membiayai utang publik sejak 1775. Sertifikat ini, sebagai aset dasar, memiliki hak untuk memungut pajak (suatu bentuk hak keuangan); penerimaan pajak karena negara telah disekuritisasi untuk meningkatkan pembiayaan.

Belakangan ini, *International Islamic Fiqh Academy of the Organization of Islamic Cooperation* (IFA-OIC) membahas masalah obligasi muqaradah pada tahun 1986 dan 1988. Musyawarah tersebut menetapkan syarat-syarat penerbitan sertifikat muqaradah dan dengan demikian melegitimasi konsep sukuk. Ide yang disetujui adalah sukuk muqaradah (istilah yang digunakan oleh mazhab Maliki dan Syafi'i, yang mirip dengan sukuk mudarabah), di mana sertifikat sukuk mewakili:

Bukti kepemilikan modal, atas dasar saham dengan nilai yang sama, terdaftar atas nama pemiliknya, sebagai pemilik bersama atas saham dalam modal ventura atau dalam bentuk apa pun, sebanding dengan bagian masing-masing di dalamnya (IFA-OIC, Resolusi No.30 (5/4), 1988).

Resolusi IFA-OIC tentang sukuk muqaradah muncul setelah Kementerian Awqaf, Urusan Islam dan Tempat Suci di Yordania memprakarsai proses penerbitan sukuk tersebut pada tahun 1977. Pemerintah Yordania telah mencari pembiayaan yang sesuai Syariah untuk renovasi wakaf properti dan berusaha untuk menggunakan pendapatan yang dihasilkan oleh proyek-proyek tertentu untuk mendukung penerbitan sukuk. Untuk memulai proses tersebut, telah diundangkan Undang-Undang Obligasi Muqaradah, yang mulai berlaku pada tahun 1981.

Selain Yordania, beberapa negara lain telah mencoba menerbitkan sukuk sebelum tahun 1990, terutama Pakistan, Malaysia, dan Turki. Penerbitan ini, bagaimanapun, berumur pendek (kecuali untuk penerbitan pemerintah Malaysia) karena kondisi yang berlaku pada saat itu di negara-negara tersebut.

Pasar sukuk mengalami tahap awal pada tahun 1990-2000. RAM (2013) mengidentifikasi periode ini sebagai fase pembangunan kesadaran oleh pemangku kepentingan, termasuk calon emiten dan investor. Di Malaysia, banyak perhatian telah diberikan pada pengenalan pasar sukuk, para pemain, konsep, mekanisme dan struktur sukuk.

Pasar sukuk menandai kemunculannya yang sebenarnya sejak tahun 2001. Telah terjadi peningkatan jumlah penerbitan sukuk di tengah pertumbuhan pasar yang signifikan. Sukuk juga telah berkembang sebagai instrumen keuangan dalam hal berbagai jenis kontrak Syariah yang digunakan dalam penataannya, aset dasar yang mendukung penerbitan, jenis sukuk yang diterbitkan dan perkembangan dalam hal pemain, investor, pasar dan infrastruktur, antara lain.

1. Fitur Dasar dan Manfaat Sukuk

Sukuk memiliki sejumlah persamaan dan perbedaan dengan sukuk tradisional obligasi sebagai alternatif sumber pembiayaan yang sesuai dengan syariah. Mirip dengan obligasi, sukuk adalah instrumen investasi yang diterbitkan untuk tujuan penghimpunan dana dan memiliki jangka waktu tertentu; tujuan utama investor Sukuk adalah untuk menghasilkan pendapatan dan memberikan arus kas untuk masa depan. Namun, tidak seperti obligasi tradisional, nilai sukuk dievaluasi secara terpisah dari penerbitnya dan diterbitkan berdasarkan aset (Klein et al., 2018).

2. Struktur Sukuk

Sukuk didasarkan pada kontrak khusus yang dipinjam dari mode pembiayaan Islam. Pasal 2 dari The Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI, 2008) mendefinisikan sukuk sebagai “sertifikat dengan nilai yang sama yang mewakili saham yang tidak terbagi dalam kepemilikan aset berwujud, hak pakai hasil

dan jasa atau dalam kepemilikan aset proyek tertentu atau khusus aktivitas investasi. ”

Perbedaan utama antara sukuk dan obligasi konvensional adalah sukuk tidak melibatkan transaksi berbasis bunga karena larangannya dalam syariah. Seperti sekuritas beragun aset konvensional (ABS), sukuk juga didukung oleh aset. Namun, perbedaan antara sukuk dan ABS konvensional adalah yang terakhir aset dasar dapat berupa aset keuangan seperti pinjaman atau piutang lain, tetapi dalam sukuk hanya aset nyata yang dapat digunakan sebagai jaminan.

Meskipun awalnya berbagai struktur digunakan untuk sukuk, ijarah (mirip dengan kontrak sewa operasional konvensional) dan musyarakah (usaha patungan/kepemilikan bersama) menjadi sukuk yang paling populer dan umum digunakan karena kelayakannya untuk diperdagangkan di pasar sekunder. Menurut fikih Islam Sukuk Ijarah (sekuritas berdasarkan kontrak sewa operasi), mengadopsi proses berikut. Perusahaan pencetus, yang mencari pembiayaan, mendirikan special purpose vehicle (SPV), umumnya berupa perwalian yang didirikan sebagai perusahaan lepas. Selanjutnya, SPV membeli aset tertentu (misalnya real estat, bidang tanah dan/atau bangunan, hak sewa) dari originator melalui transaksi, dan mendanai transaksi ini dengan proses yang diajukan melalui penerbitan sertifikat perwalian (sukuk). Berdasarkan akta transaksi, aset originator dialihkan ke SPV (emiten) yang memegang aset tersebut sebagai wali amanat bagi investor sukuk setelah pernyataan kepercayaan. Selanjutnya, melalui perjanjian sewa, aset yang sama disewakan kembali kepada originator, sebagai penyewa, di mana sewa berkala dibayarkan oleh penyewa kepada pemegang sukuk melalui SPV. Pada umumnya terdapat janji pembelian kembali oleh originator dimana originator berkewajiban untuk membeli kembali aset dari SPV pada saat sukuk jatuh tempo atau pada saat terjadi kebangkrutan, pada harga pasar/harga wajar atau pada harga yang disepakati kedua belah pihak pada saat

pembelian. Perjanjian pembelian kembali bersifat independen dari perjanjian sukuk utama. Proses ini memungkinkan penebusan sukuk dan penggantian jumlah kepada pemegang sukuk. Selanjutnya, kepercayaan dibubarkan. Dengan demikian risiko sisa nilai aset ditanggung oleh originator yang menyanggupi untuk membeli aset pada harga pasar. Pembatasan penting pada sukuk ijarah adalah pengembalian (sewa) harus sepadan dengan nilai sukuk (aset) yang mendasarinya. Ini adalah masalah dalam kasus East Cameron Partners, yang akan dibahas di bawah.

Struktur sukuk populer lainnya adalah musyarakah (usaha patungan/kepemilikan bersama). Dalam struktur ini, originator mengalihkan kepemilikan beberapa asetnya, misalnya 50 persen, kepada SPV terhadap proses sukuk. Musyarakah dibentuk antara SPV dan pencetus di mana pencetus juga berkontribusi melalui investasi dana/aset ke dalam musyarakah. Dengan demikian, aset musyarakah, yang dimiliki bersama oleh SPV dan originator, diinvestasikan dalam beberapa bisnis dan aliran pendapatan periodik yang dihasilkan oleh aset ini dibagi antara pemegang sukuk dan originator sesuai dengan rasio yang telah ditentukan sebelumnya. Kerugian ditanggung oleh mitra sebanding dengan investasi mereka.

Perbedaan sukuk musyarakah dan sukuk ijarah adalah bahwa pada sukuk sebelumnya pemegang sukuk juga berbagi kepemilikan aset musyarakah yang mendasarinya dengan pencetusnya jika aset tersebut digunakan untuk bisnis sedangkan pada ijarah, pemegang sukuk adalah pemilik tunggal dari aset yang mendasarinya. Originator bertindak sebagai pengelola aset atas nama SPV dan pemegang sukuk, berdasarkan kontrak manajemen. Seperti halnya ijarah, janji untuk membeli kembali sukuk dengan harga pasar juga dilakukan oleh pencetusnya. Dengan cara ini sukuk ditebus dan kepercayaan dibubarkan. Jelas dalam musyarakah pengembalian dapat berfluktuasi lebih dari pada kontrak ijarah ketika kondisi pasar berubah, kecuali ada juga aset

musyarakah yang disewakan. Untuk alasan ini, persyaratan pengembalian untuk sukuk musyarakah kurang ketat daripada untuk ijarah: untuk ijarah, pengembalian agunan dan sukuk harus sepadan, tetapi untuk musyarakah pengembalian yang dibayarkan harus menawarkan pengembalian yang diharapkan, yang mungkin berbeda dengan pengembalian *ex post*. Ini memberi lebih banyak fleksibilitas dalam mendesain instrumen. Misalnya, dalam musyarakah (usaha patungan) pengembaliannya bisa lebih rendah dari pengembalian yang diharapkan yang ditawarkan kepada investor, dalam hal ini penerbit dapat melepaskan sebagian dari keuntungannya dan mentransfernya kepada investor sebagai hadiah untuk membuat pengembalian musyarakah sama dengan pengembalian yang diharapkan yang dijanjikan.

Ada juga sukuk jenis lain, yang disebut sukuk berbasis aset, di mana penjualan awal aset asli oleh originator ke SPV tidak terjadi, sehingga kepemilikan aset tetap berada pada originator sukuk. Pemegang sukuk berhak atas arus kas periodik dari aset yang mendasarinya. Suatu janji juga dibuat oleh originator untuk membeli kembali sukuk pada nilai nominalnya pada tanggal jatuh tempo sukuk. Jaminan lebih lanjut dapat diberikan dengan memberikan agunan seperti tagihan atas saham originator, hak tanggungan atas struktur milik originator atau jaminan pihak ketiga. Namun menurut standar AAI OFI (2008), sukuk berbasis aset tersebut tidak sesuai syariah karena tidak ada pengalihan aset kepada pemegang sukuk.

3. Jenis Sukuk

Alwi dkk. (2013) dan Safari et al. (2014) mengklasifikasikan sukuk unggulan jenis menurut penggunaannya sebagai berikut.

- a) Sukuk musyarakah. Ini adalah jenis perjanjian yang dibentuk oleh dua atau lebih mitra datang bersama-sama dan menyediakan modal. Dalam kontrak Sukuk Musyarakah, keuntungan atau kerugian dibagi di antara para mitra sesuai dengan tarif yang telah ditentukan

sebelumnya. Untuk memudahkan pergerakan dana, diterbitkan sertifikat dengan nilai yang sama sehingga pemilik sertifikat menjadi pemilik proyek atau aset. Dana yang diperoleh melalui penerbitan sukuk Musyarakah dapat digunakan untuk membeli atau menyewakan aset tetap serta memperluas proyek yang sedang berjalan (Ayub, 2007). Sukuk musyarakah dapat diperdagangkan di pasar sekunder.

- b) Sukuk Murabahah. Murabahah adalah transaksi pembelian suatu barang secara tunai kemudian menjualnya secara forward. Secara khusus, ini adalah metode pemanfaatan dana yang paling sering digunakan di perbankan Islam yang disebut perbankan partisipasi di Turki. Dalam metode ini, bank partisipasi menunjuk nasabahnya sebagai kuasa dan komoditas yang dibutuhkan dibeli terlebih dahulu oleh nasabah yang ditunjuk sebagai kuasa. Dalam hal ini, penting untuk membangun hubungan proksi antara bank partisipasi dan nasabah. Setelah nasabah melakukan pembelian atas nama bank selaku kuasanya, bank membayar harga komoditi yang telah menjadi miliknya secara langsung kepada penjual dan menjual barang tersebut kepada nasabah secara jatuh tempo, dengan perjanjian yang telah ditentukan dan ketentuan yang disepakati. Dalam hal ini, keuntungan yang diperoleh bank syariah dalam metode murabahah didasarkan pada pertukaran komoditas nyata, yaitu perdagangan. Pada jenis sukuk murabahah, penerbit adalah penjual komoditi, orang yang membeli komoditi adalah pembeli dan dana adalah biaya pembelian komoditi (Yilmaz, 2014; Yardımcıoğlu et al., 2014).
- c) Sukuk ijarah. Aset yang disewakan melalui leasing merupakan dasar dari sukuk ijarah. Sukuk ijarah, yang merupakan aplikasi yang sangat umum terutama dalam pembiayaan proyek, memberikan hak kepada lessor untuk membeli aset sewaan pada akhir jatuh tempo. Namun, tidak seperti leasing, pemegang sukuk ijarah juga memiliki hak untuk menerima sewa dari aset tersebut

serta memiliki kepemilikan aset tersebut pada saat jatuh tempo. Metode penerapan sukuk ijarah lainnya adalah penerbitan atas pendapatan sewa real estat. Saham dari properti yang disewakan diterbitkan dalam jumlah yang sama dan memberikan hak kemitraan kepada investor yang memiliki saham tersebut khususnya di Turki. Dalam hal ini, investor dapat memperoleh hak kepemilikan atas real estat maupun atas pendapatan sewa (Çelik ve Kaya; 2017: 177).

- d) Sukuk Mudharabah. Mudharabah adalah jenis kemitraan di mana satu pihak mengusahakan dan pihak lain menyediakan dana. Kepemilikan hanya dimiliki oleh pemilik modal, sedangkan manajemen dimiliki oleh pemilik tenaga kerja. Dalam kontrak sukuk Mudharabah, pihak yang menyediakan modal menjadi pemegang saham pada kurs yang telah ditentukan sebelumnya. Akan tetapi, meskipun ada persekutuan dalam hal untung, pihak yang menanggung kerugian hanyalah pemilik modal. Dalam sukuk mudharabah, pembayaran dilakukan dengan interval tetap yang telah ditentukan sebelumnya. Sertifikat sukuk diterbitkan oleh mudharib (pengusaha) dan pemegang sertifikat adalah pemilik aset dalam kegiatan mudharabah dan dividen per akad (Tok, 2009).
- e) Kontrak Istisna. sukuk Istisna sukuk adalah perjanjian produksi. Sukuk Istisna adalah jenis sukuk yang didasarkan pada kontrak antara penjual dan pembeli atas produksi suatu barang. Itu adalah kontrak yang dibuat pada komoditas yang membutuhkan waktu lama untuk diproduksi atau dipasok, dan harga jualnya bisa tunai, dicicil atau dalam bentuk pembayaran di muka (Aslan, 2012). Pembeli tidak dapat mengakhiri perjanjian sukuk istisna secara sepihak; penghentian hanya dimungkinkan jika terjadi kesalahan pabrikan (Khan, 2003). Sertifikat Sukuk Istisna tidak dapat diperjualbelikan di pasar dengan harga kurang dari nilai nominalnya; mereka dapat digunakan untuk membeli produk dan jasa yang harganya setara dengan sukuk (Wilson, 2008).

- f) Salam sukuk. Kontrak salam dimaksudkan untuk menyediakan pendanaan untuk proyek yang pembayarannya dilakukan sebelum transaksi (Smaoui dan Khawaja, 2017). Dalam hal ini, salam adalah akad jual beli yang dibayar dimuka untuk komoditi yang akan diserahkan di masa yang akan datang. Agar penerbitan sukuk Salam dapat terjadi, maka informasi kualitas, jumlah dan jatuh tempo dari produk yang akan diserahkan di masa mendatang harus dimuat. Sebaliknya, itu mirip dengan kontrak forward dan melanggar prinsip dasar keuangan Islam, larangan ketidakpastian (gharar). Sukuk salam tidak dapat diperdagangkan di pasar sekunder. Selain itu, komoditas kontrak harus memiliki standar tertentu, perbedaan antara harga komoditas pada tanggal penerbitan dan harga pada tanggal jatuh tempo, dan risiko komoditas tidak dijual pada saat jatuh tempo. tanggal adalah kerugian dari penerbitan salam sukuk-es (Söyler, 2014).

DAFTAR PUSTAKA

- Aslan, H. (2012). Alternatif Bir Yatırım ve Finansman Aracı Olarak Sukuk: Yapısı, İşleyişi ve Türkiye Piyasası İçin Öneriler, Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı, İstanbul.
- Ayub, M. (2007). Understanding Islamic Finance. England: John Wiley & Sons Bankacılığı. İstanbul: Beta Yayınları.
- Çelik, S., Kaya, F. (2017). Gözde Finansman Aracı; Sukuk. F. Kaya (Ed.). Katılım Contracting. Singapore: John Wiley & Sons.
- Godlewski, C, Turk-Ariss, R, & Weill, L. ,Sukuk vs. conventional bonds: A stock market.
- Khan, M. A. (2003). Islamic Economics and Finance: Glossary. 2.Edition. London: Kira Sertifikaları, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İİBF Dergisi, 4(1), 199-222.
- Klein, Paul Oliver; Weill, Laurent; Godlewski, Christophe, J. (2018). How Sukuk Ltd. Şti. *manomics*, 24(3), 170-181. ment. Emerging Markets Finance and Trade, 53, 1501-1518.
- Safari, M., Ariff, M., Mohamad, S. (2014). Sukuk Securities: New Ways of Debt Shapes Firm Performance, The World Economy, Special Issue (41), 699-722.
- Smaoui, H., Khawaja, M. (2017). The Determinants of Sukuk Market Develop-Söyler, İ. (2014). Hukuki ve Mali Boyutları ile Sukuk (Kira Sertifikaları). Ankara: The AAOFI Shari'ah Standard (17) on investment Sukuk.
- Tok, A. (2009). İslami Finans Çerçevesinde Sukuk (İslami Tahvil) Uygulamaları. Katılım Bankaları ve Türkiye Açısından Değerlendirme. Sermaye Piyasası Kurulu Yeterlik Etüdü.
- Wilson, R. (2008). Innovation in the Structuring of Islamic Sukuk Securities. Hu- Yardımcıoğlu, M., Ayriçay, Y., Sabuncu, İ., Gereklı, İ. (2014). Türkiye'de Sukuk.
- Yılmaz, E. (2014). Yeni Bir Finansal Araç Olarak Sukuk: Çeşitleri, Türkiye Uygulaması ve Vergilendirilmesi, Muhasebe ve Finansman Dergisi, 61, 81-100.

BAB 7

PEMBIAYAAN SYARIAH

7.1 Pengertian Pembiayaan Syariah

Pembiayaan syariah merupakan jenis pembiayaan yang didasarkan kepada prinsip serta ketentuan-ketentuan syariah yang merupakan landasan dalam menyusun setiap produk dan layanannya. Kegiatan yang dilakukan merupakan persetujuan dan kesepakatan yang dibuat oleh para “pihak, yaitu pihak” bank dan juga pihak yang akan dibiayai supaya pihak yang dibiayai tersebut dapat “untuk mengembalikan semua pembiayaan yang telah diberikan sesuai dengan waktu yang telah disepakati.”

Pembiayaan berasal dari kata biaya yang mengandung arti terkait ketersediaan dana yang diberikan untuk pemenuhan kebutuhan atau keperluan sesuatu. Sedangkan yang dimaksud dengan pembiayaan merupakan pemberian uang atau bentuk tagihan lainnya, kepada pihak yang membutuhkan berdasarkan “kontrak yang dilakukan oleh kedua belah pihak.” Pembiayaan tersebut wajib untuk dikembalikan pada “waktu yang telah disepakati dengan adanya imbalan bagi hasil.” (Kasmir, 2011) pembiayaan juga di artikan dengan ketersediaan dana yang diberikan untuk memberikan bantuan dalam mengembangkan investasi. (Muhammad, 2002).

Pembiayaan dapat juga dipahami dengan “kepercayaan (*trust*), maksudnya lembaga keuangan syariah” memberikan “kepercayaan kepada seseorang atau perusahaan untuk menjalankan amanah berupa pemberian dana sekaligus mengelolanya dengan benar, adil yang disertai dengan kesepakatan terhadap syarat-syarat yang jelas dan saling

memberikan keuntungan untuk kedua pihak” (Veithzal Riva’I, 2008)

Pengertian lain “menyatakan bahwa pembiayaan merupakan pemberian fasilitas penyediaan dana guna memenuhi kebutuhan para pihak. Hal ini merupakan jenis kegiatan usaha atau tugas pokok bank syariah.” (Muhammad Syafi’I Antonio, 2004) Pembiayaan ini didasarkan kepada “persetujuan atau kesepakatan antara pihak bank syariah dan atau Unit Usaha Syariah dan pihak lain (nasabah penerima fasilitas) yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk melakukan pengembalian dana tersebut setelah jangka waktu yang ditentukan dengan imbalan ujah, tanpa imbalan atau bagi hasil. (Wangsawidjaja, 2012) Atau pembiayaan merupakan proses menyediakan dana atau bentuk tagihan yang dianggap sama” dengan itu berupa :

- a. Transakai “jual beli dengan menggunakan akad *murabahah*, *salam* dan *istishna’*.”
- b. Transaksi “dengan menggunakan akad *mudharabah* dan *musyarakah*”
- c. Transaksi pinjam meminjam “dengan menggunakan akad dalam bentuk *qardh*”
- d. “Transaksi sewa menyewa dengan menggunakan akad *ijarah*, atau sewa beli dengan menggunakan akad *ijarah muntahiya’ bittamlik*
- e. Transaksi dalam akad sewa menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multi jasa. (Wangsawidjaja, 2012)”

Berdasarkan “pengertian pembiayaan di atas, dapat dipahami bahwa bank syariah atau lembaga keuangan syariah dalam memberikan dana harus dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Menurut UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pasal 1 ayat 12 yang menyatakan bahwa prinsip syariah merupakan prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang

syariah. Selain berdasarkan prinsip syariah, perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah juga berazaskan prinsip demokrasi ekonomi dan prinsip kehati-hatian.“

Nasabah sering menggunakan Pembiayaan yang bersifat “syariah untuk berbagai kebutuhan, misalnya untuk membeli rumah, membeli “kendaraan, biaya sekolah dan lain sebagainya. Salah satu“ hal “yang membedakan antara“ pembiayaan “konvensional dengan syariah dimana semua jenis “semua jenis bentuk pembiayaan haruslah mengacu pada Pernyataan Keseusaian Syariah dari DSN MUI. Secara umum kegiatan pembiayaan syariah suatu bank antara lain adalah penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan, giro, dan deposito kemudian dana tersebut disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan.“

7.2 Jenis Akad dalam Pembiayaan Syariah

Pembiayaan syariah terlaksana dengan sepenuhnya berdasarkan pada akad-akad syariah yang memenuhi aturan Islam. Dalam penerapannya, pembiayaan syariah berdasarkan kepada akad-akad berikut :

a. *Murabahah.*

Akad murabahah adalah akad yang menggunakan prinsip jual beli yang berlangsung antara penjual dan pembeli. Pihak nasabah dan pihak bank merupakan pihak yang melangsungkan akad jual beli murabahah. Nasabah memperoleh pembiayaan “berdasarkan kesepakatan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.“

b. *Wadi'ah*

Akad wadi'ah ini berbentuk titipan semata. Titipan ini dalam bentuk satu pihak menitipkan dana kepada pihak lainnya. Akad wadi'ah di jalankan dengan dua bentuk, yaitu :

1. *Wadi'ah Yad Dhamanah.* Akad ini dilakukan dengan cara bahwa “pihak yang menerima titipan dibolehkan untuk menggunakan uang tersebut“. Namun apabila uang

yang dititipkan tersebut hilang atau rusak, “maka pihak yang” menerima titipan “harus menggantinya.”

2. *Wadi'ah yad amanah*. Akad ini “merupakan titipan murni” dimana pihak yang menitipkan “kepada pihak yang dititipi bertanggung jawab untuk menjaga dan tidak diperbolehkan menggunakan uang tersebut. Apabila terjadi kehilangan atau kerusakan pada uang yang dititipkan, maka pihak bank tidak punya kewajiban untuk menggantinya.”

c. *Mudharabah*

Akad mudharabah adalah akad yang menggunakan prinsip kerjasama yang menghubungkan antara pihak yang memiliki modal dengan pihak pengelola. Pada awal perjanjian, kedua belah pihak telah menyepakati tentang besaran keuntungan. Meskipun demikian, apabila terjadi kerugian dari usaha yang dijalankan “maka pihak yang bertanggungjawab adalah pihak pemodal saja.” Apabila Pihak pengelola melakukan kelalaian dan berdampak kepada kerugian usaha yang dikelolanya, maka pihak pengelola bisa juga ikut bertanggung jawab untuk kerugian tersebut.

d. *Musyarakah*

Akad musyarakah merupakan akad yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih antara pemilik dana atau *shohibul maal*. Akad ini bertujuan agar semua pihak “bersama-sama menjalankan sebuah usaha yang besaran pembagian keuntungan berdasarkan pada kesepakatan diawal”. Masing-masing pihak juga turut menanggung kerugian jika terjadi suatu keadaan yang berdampak kepada. Kerugian tersebut dengan mempertimbangan besar “modal yang telah dikeluarkan oleh masing-masing pihak.”

e. *Salam*

Akad “Salam adalah akad pembiayaan untuk membeli suatu barang dengan cara melakukan pesanan dengan” melakukan pembayaran diawal sesuai dengan syarat yang sudah disepakati.

f. *Ijarah*

Akad *ijarah* merupakan akad dengan dasar transaksi sewa menyewa. Akad sewa “bertujuan untuk mendapatkan manfaat dari penggunaan barang atau jasa dengan dasar akad sewa.” Hal ini berarti bahwa “dalam pelaksanaan akad *ijarah* tidak berdampak terhadap pemindahan kepemilikan atas barang atau jasa itu sendiri.”

g. *Istishna’*

“Akad *istishna’* ini digunakan untuk pemesanan pembuatan barang yang sudah disepakati oleh kedua pihak, yaitu pihak” pemesan (*mustashni’*) dan pihak pembuat (*shani’*)

h. *Qardh*

Dalam akad ini, “pemberi pinjaman memberikan pinjaman kepada pihak lain dengan ketentuan penerima pinjaman akan mengembalikan pinjaman tersebut pada waktu yang telah” diperjanjikan “dengan jumlah yang sama ketika pinjaman itu diberikan.”

i. *Ijarah Muntahiya’ bi Tamlik*

Akad ini berdasarkan transaksi sewa yang bertujuan untuk melakukan “pemindahan manfaat atau hak guna” terhadap “barang atau jasa melalui transaksi sewa, namun” pada akhirnya akan diberikan pilihan untuk melakukan pemindahan kepemilikan atau tidak.

7.3 Jenis-Jenis Pembiayaan Syariah

Terdapat “beberapa jenis pembiayaan syariah yang sering” dipraktikkan oleh Lembaga keuangan. Di lihat “dari sisi pihak penyedia jasa pembiayaan, maka” pembiayaan terbagi kepada dua bentuk, yaitu pembiayaan dari lembaga “perbankan dan pembiayaan dari lembaga keuangan non bank.”

1. Pembiayaan Syariah dari Perbankan”

Berdasarkan pada POJK Nomor 31/POJK.05/2014, jenis pembiayaan yang sesuai dengan syariat Islam terdiri dari:

- a. Pembiayaan jasa, yaitu “dalam bentuk” memberikan manfaat terhadap “barang, pemberian pelayanan baik dengan dan/atau tanpa” adanya “pembayaran *ujrah* (imbal jasa), atau” dalam bentuk memberikan “pinjaman dana talangan sesuai dengan” apa yang telah “disepakati bersama.”

- b. Pembiayaan “jual beli,”

Pembiayaan ini dengan menggunakan transaksi jual beli dengan menyediakan “barang sesuai dengan barang yang dibutuhkan oleh nasabah” sesuai dengan “yang sudah disepakati bersama.”

- c. Pembiayaan investasi.

Pembiayaan ini merupakan pembiayaan yang menyediakan “modal untuk jangka waktu yang cukup Panjang” agar “kegiatan usaha produktif” bisa terlaksana dan nantinya akan ada “pembagian hasil keuntungan sesuai perjanjian yang telah disepakati.”

- d. Segala aktivitas “pembiayaan lainnya yang sesuai dengan syariat Islam yang juga sudah disetujui oleh OJK.””

Segala bentuk pembiayaan ini, setiap pelaksanaannya harus didasarkan pada akad-akad yang telah dijelaskan sebelumnya.

2. Pembiayaan “dari Lembaga Keuangan Non Perbankan”

“Lembaga keuangan non perbankan memiliki cakupan” jenis pembiayaan syariah yang lebih luas, baik yang “berkaitan dengan penyediaan uang, ataupun hal lain seperti wakaf, asuransi, pasar modal, dan sebagainya. “Lembaga keuangan non perbankan yang menyediakan pembiayaan sesuai syariat Islam” terdapat beberapa jenis, yaitu :

- a. BMT “(*Baitul Maal wa Tamwil*) atau Balai Usaha Mandiri Terpadu.” BMT ini “merupakan salah satu lembaga keuangan mikro yang” menggunakan prinsip syariah “dalam menyediakan berbagai jenis pembiayaan.” Modal utama dalam pembiayaan di BMT berasal dari anggota BMT, Modal tersebut dikelola berdasarkan kesepakatan bersama. Pembiayaan yang diberikan secara umum berupa modal usaha, pembiayaan gadai, agunan tunai dan sebagainya.
- b. Koperasi syariah.

Beberapa “jenis pembiayaan di koperasi syariah hampir sama dengan” pembiayaan yang ada perbankan, seperti pembiayaan konsumtif, “jual beli, sewa, konsumtif dan sebagainya. Koperasi syariah ini dalam pelaksanaannya berdasarkan pada hukum-hukum Islam, baik itu yang terdapat pada Alquran maupun hadist.”

Berdasarkan jenis-jenis akad yang telah dijelaskan sebelumnya, pembiayaan dapat digolongkan kepada :

1. Pembiayaan “dengan menggunakan akad jual beli, yaitu pembiayaan antara bank dengan nasabah” yang didasarkan pada prinsip jual beli. Proses pembayaran dalam pembiayaan ini bisa “dilakukan secara non tunai atau secara cicilan untuk jangka waktu yang telah disepakati. Prinsip jual beli yang digunakan bisa menggunakan akad *Murabahah*, *salam* dan *istishna’*.”

2. Pembiayaan “dengan akad bagi hasil (*partnership*),” yaitu pembiayaan yang dilakukan dengan “penanaman modal berdasarkan kesepakatan antara pihak bank dengan nasabah.” “Kesepakatan yang dimaksud misalnya dengan akad *mudharabah* dimana bank menjadi *Shohibul Maal* yang membiayai seluruh pendanaan dalam usaha tertentu” dan nasabah yang mengelola dana tersebut. Atau dengan menggunakan akad *musyarakah* dimana “bank dengan nasabah sama-sama menyertakan modalnya dalam usaha tersebut.”

Pembiayaan “dengan akad sewa menyewa atau sewa beli.” Pembiayaan ini dilakukan berdasarkan pada “perjanjian sewa menyewa atau sewa beli antara pihak bank dengan pihak nasabah.” Pembiayaan sewa menyewa dengan menggunakan akad *ijarah* sedangkan pembiayaan “sewa beli dengan menggunakan akad *ijarah muntahiya bit tamlik* (IMBT).”

3. Pembiayaan “pinjam meminjam berdasarkan akad” *qardh*. Pembiayaan jenis ini menggunakan “prinsip *qardh* dimana pihak bank tidak boleh mengambil keuntungan atau pengembalian lebih dari pembiayaan yang telah diberikan.” Pembiayaan ini bisa digunakan sebagai penunjang “atau penghantar kepada akad yang lainnya. Misalnya dalam produk *take over* nasabah dari bank konvensional ke bank syariah.” Terlebih dahulu “Bank syariah akan melunasi hutang nasabah ke bank konvensional dengan menggunakan akad *qardh*, setelah itu baru kemudian disepakati akad kedua dan berikutnya antara nasabah dengan bank syariah.” (Nurnasrina dan P. Adiyes Putra, 2018)

Pembiayaan berdasarkan “sifat penggunaannya, dapat dibagi menjadi dua” bentuk, yaitu :

1. Pembiayaan produktif.

Pembiayaan ini disediakan guna “memenuhi kebutuhan produktif dalam arti luas,” dalam hal peningkatan usaha. Pembiayaan produktif dibagi menjadi dua bentuk :

- a. Pembiayaan modal kerja, “yaitu pembiayaan yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan dalam meningkatkan produksi dan juga untuk keperluan perdagangan atau peningkatan *utility of plane* dari suatu barang.” Misalnya pembelian bahan dagangan, bahan baku, biaya-biaya produksi, “biaya eksploitasi barang modal, dan lain sebagainya.”
 - b. Pembiayaan “investasi, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk investasi jangka menengah dan jangka Panjang.” “Misalnya melakukan modernisasi, rehabilitasi, perluasan usaha, atau pendirian pabrik.” Merehabilitasi dan modernisasi contohnya mendatangkan “peralatan model baru yang lebih canggih atau kapasitas yang lebih besar.” “Perluasan usaha contohnya membuka pabrik atau cabang di tempat lain. (Nurnasrina dan P. Adiyes Putra, 2018)”
2. Pembiayaan konsumtif, “yaitu pembiayaan yang dialokasikan guna pemenuhan kebutuhan konsumtif, yang akan habis” apabila telah digunakan (Syafi’I Antonio, 2001) Misalnya pembelian mobil, “pembelian rumah tinggal, pembelian peralatan rumah tangga dan lain” sebagainya.

7.4 Tujuan dan Manfaat Pembiayaan Syariah

Pembiayaan “syariah bertujuan untuk meningkatkan kesempatan peluang kerja dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi sesuai dengan” prinsip dan nilai-nilai Islam. Berbagai jenis “Pembiayaan tersebut harus dapat dinikmati oleh banyak orang, mulai pengusaha yang bergerak di bidang” pertanian, industri, perdagangan dan bidang lainnya. Pembiayaan juga

bertujuan untuk “menunjang produksi dan distribusi barang dan jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan, baik dalam negeri maupun pemenuhan ekspor.”

Menurut Kasmir ada beberapa hal yang menjadi tujuan pembiayaan :

1. Mengharapkan laba yang diinginkan atau suatu nilai tambah sebagai sebuah keuntungan.
2. “Membantu pemerintah dalam meningkatkan pembangunan diberbagai sektor, terutama sektor usaha yang nyata.” Apabila usaha mengalami perkembangan positif maka “akan meningkatkan penerimaan pajak, dapat meningkatkan jumlah permintaan barang dan jasa serta memperluas lapangan kerja.” Hal ini juga “akan mendapatkan devisa yang semakin menguatkan suatu negara.”
3. Pembiayaan yang diberikan kepada “nasabah diharapkan dapat untuk meningkatkan usaha dan pendapatan masyarakat sekaligus dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.” “Pihak lembaga keuangan akan menjadi sarana bagi para nasabah untuk mendapatkan modal yang diinginkan.” (Kasmir, 2002)

Sedangkan menurut Veithzal Riva'i, pembiayaan bertujuan untuk:

1. *Profitability*, yaitu bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari hasil pembiayaan.
2. *Safety*, yaitu adanya jaminan keamanan dari fasilitas pembiayaan yang diberikan sehingga tujuan *profitability* dapat diraih tanpa adanya kendala.(Veithzal Riva'i, 2008)

Pelaksanaan “pembiayaan berdasarkan prinsip syariah bukan hanya untuk bertujuan mencari keuntungan dan meramaikan bisnis perbankan di Indonesia saja, tetapi juga untuk menciptakan lingkungan bisnis yang aman, diantaranya” :

1. Pembiayaan dengan prinsip syariah dengan “sistem bagi hasil” diberikan kepada debitur agar debitur tidak merasa keberatan.”
2. Pembiayaan juga diberikan kepada “kaum dhuafa yang tidak tersentuh oleh bank konvensional karena” karena ketidakmampuan mereka dalam memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh bank konvensional.
3. Memberikan bantuan pendanaan kepada “masyarakat ekonomi lemah yang selalu dipermainkan oleh rentenir dengan” agar bisa menjalankan usaha yang diinginkan.

Disamping itu, pembiayaan syariah bukan hanya bermanfaat untuk satu pihak saja, tetapi juga dirasakan bermanfaat bagi kedua belah pihak, bagi nasabah dan bagi lembaga pembiayaan, yaitu :

1. Manfaat bagi nasabah

Nasabah dapat merasakan dari adanya pembiayaan syariah, diantaranya:

 - a. Melalui pembiayaan syariah ada “banyak fasilitas yang bisa didapatkan nasabah.”
 - b. Melalui pembiayaan yang sesuai aturan dan ajaran agama, nasabah dapat berkesempatan untuk memperbesar usahanya.
 - c. Jangka “waktu pengembalian pembiayaan umumnya akan disesuaikan dengan kemampuan nasabah, sehingga masing-masing nasabah dapat mengukur sesuai kemampuan diri “
 - d. Nasabah “dapat memilih sesuai kebutuhan dan kemampuan dari berbagai pilihan dari jenis pembiayaan, karena pembiayaan sesuai syariat Islam tidak membutuhkan banyak biaya.”

2. Manfaat Pembiayaan Syariah Bagi Pihak Bank.

Manfaat yang dapat dirasakan oleh pihak bank, diantaranya:

- a. Membantu “bank memasarkan produk lain dari banknya, seperti pembukaan rekening. “
- b. Menambah “laba bagi perusahaan bank, sehingga dapat memberikan efek pada profitabilitas bank” tersebut.
- c. Mendapatkan bagi hasil, pendapatan sewa, maupun margin keuntungan.
- d. Mengasah kemampuan karyawan “bank dalam memahami dunia usaha di berbagai sektor atau bidang yang dijalani nasabah.”

3. Manfaat Pembiayaan Syariah Bagi Pihak Pemerintah, diantaranya:

- a. Terjadinya “peningkatan pendapatan pada masyarakat sekaligus pajak negara.”
- b. Adanya “pertumbuhan pada sektor riil, hal ini karena dana tersalur pada pihak yang menjalankan usaha.”
- c. Sebagai alat pengendali “moneter yang berimbas pada stabilnya nilai uang.”

4. Manfaat “Pembiayaan Bank Syariah Bagi Pihak Masyarakat Umum.”

Secara tidak langsung, Masyarakat luas “akan turut merasakan berbagai manfaat apabila pembiayaan ini dapat berjalan dengan lancar.” Diantaranya “adanya kesempatan peluang kerja yang baru dari usaha-usaha yang telah berhasil dikembangkan dari pembiayaan syariah ini.” Kondisi seperti “ini akan turut mengurangi jumlah pengangguran di kalangan masyarakat luas. “Selain itu proses pembiayaan tanpa riba yang berjalan dengan baik juga akan membawa peran yang lebih banyak bagi beberapa profesi, mulai dari akuntan, notaris, hingga ke asuransi.”

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2004. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani.
- Kashmir. 2011. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Muhammad. 2002. *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Nurnasrina dan P. Adiyes Putra, 2018. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Pekanbaru: Cahaya Firdaus.
- Riva'I, Veithzal Riva'i dan Andria Permata Veithzal. 2008. *Islamic Financial Management*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Wangsawidjaja. 2012. *Pembiayaan Bank Syariah*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

BAB 8

DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

8.1 Pengertian Dana Pensiun

Dana pensiun menurut UU No.11 Tahun 1992 tentang dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Berdasarkan definisi tersebut dana pensiun merupakan lembaga atau badan hukum yang mengelola program pensiun yang dimaksudkan untuk memberikan kesejahteraan kepada karyawan suatu perusahaan terutama yang telah pensiun.

Selanjutnya, pengertian pensiun adalah hak seseorang untuk memperoleh penghasilan setelah bekerja sekian tahun dan sudah memasuki usia pensiun atau ada sebab-sebab lain sesuai dengan perjanjian yang telah dittapkan. Adapun dana pensiun syariah adalah dana pensiun yang dikelola dan dijalankan berdasarkan prinsip syariah. Pertumbuhan lembaga keuangan syari'ah di Indonesia, secara lambat tetapi pasti juga mendorong perkembangan dana pensiun yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah.

8.2 Landasan Hukum Operasional

Secara garis besar tujuan dana pensiun adalah untuk memelihara kesinambungan penghasilan pada waktu hari tua, yaitu pada saat yang bersangkutan tidak mampu bekerja lagi. Hal ini sangat baik dan dapat melahirkan kesejahteraan bagi yang bersangkutan. Berdasarkan hal tersebut tentunya jelas bahwa dana pensiun tidak bertentangan dengan ketentuan syariat Islam.

Dengan demikian untuk mencapainya diperlukan kerja sama dan gotong royong sebagaimana disebutkan dalam al-Qu'an

surah al-Maidah (5) : 2: “Bertolong-tolonglah kamu dalam kebaikan dan ketaqwaan dan janganlah kalian bertolong-tolongan dalam melakukan perbuatan dosa dan permusuhan.” Dan berdasarkan hadist nabi SAW : “Tidak seorangpun memakan satu makanan yang lebih baik daripada yang dia makan dari hasil kerja tangannya, dan sesungguhnya Nabi Allah Daud itu makan dari hasil makannya.” (HR. Bukhari).

Landasan hukum dana pensiunan di Indonesai adalah Undang-Undang No. 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiunan. Program dana pensiun di Indonesia dilaksanakan oleh lembaga pemerintah maupaun swasta. Pelaksanaan dana pensiun pemerintah di Indonesia antara lain Jamsostek, suatu program kontribusi tetap wajib untuk karyawan swasta dan BUMN dibawah Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Namun, kementerian keuangan memegang peranan dalam pengawasannya (UU No. 3/ 1992). Program lainnya dikenal dengan Taspen, yaitu tabungan pensiun pegawai negeri sipil dan program pensiun swasta yang ditanggungjawab oleh Departemen Keuangan (Keputusan Presiden No. 8/ 1997), dan ASABRI dana pensiun angkatan bersenjata, berada dibawah Departemen Pertahanan (Kepres No. 8/ 1997). Ketiga program tersebut diatur melalui ketentuan hukum yang berbeda-beda.

Undang-Undang Dana Pensiun No. 11 Tahun 1992 merupakan kerangka hukum dasar untuk dana pensiun swasta di Indonesia. Undang-Undang ini didasarkan pada prinsip “kebebasan untuk memberikan janji dan kewajiban untuk menepatinya” yaitu walaupun pembentukan program pensiun bersifat sukarela, hak penerima manfaat harus dijamin. Sedangkan untuk landasan hukum operasional dana pensiun syariah, belum ada satupun peraturan dan fatwa yang mendukung sehingga regulasi sebagai kerangka operasional dana pensiun syariah hanya mengacu pada peraturan dan pensiun yang umum dan fatwa MUI yang juga umum, tidak bersifat khusus.

Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam- LK) telah mewajibkan seluruh lembaga dana pensiun untuk menyusun sekaligus merupakan pedoman dan tata kelola

dana pensiun sejak 1 januari 2008. Keputusan tersebut dituangkan dalam keputusan ketua nomor KEP-136/BL/2008 dengan tujuan mendorong penyusunan pedoman tata kelola yang baik dilingkungan dana pensiun sekaligus memberikan acuan kepada pendiri, pemberi kerja, pengurus, dan pengawas dana pensiun. Pedoman tata kelola dana pensiun diharapkan akan disusun dengan berpedoman pada kaidah yang meliputi keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggung jawaban (*responsibility*), kemandirian (*independency*), serta kesetaraan dan kewajaran (*fairness*).

8.3 Asas, Tujuan dan Fungsi Dana Pensiun

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang penyelenggaraan dana pensiun didasarkan pada asas-asas sebagai berikut :

1. Asas keterpisahan kekayaan dana pensiun dari kekayaan badan hukum pendirinya

Dana pensiun didukung oleh badan hukum tersendiri dan diurus serta dikelola berdasarkan ketentuan undang-undang. Berdasarkan asas ini, kekayaan dana pensiun yang terutama bersumber dari iuran terlindungi dari hal-hal yang tidak diinginkan yang dapat terjadi pada pendirinya.

2. Asas penyelenggaraan dalam system pendanaan

Penyelenggaraan dana pensiun berdasarkan asas ini, baik bagi karyawan maupun bagi pekerja mandiri, harus dengan pemupukan dana yang dikelola secara terpisah dari kekayaan pendiri sehingga cukup memenuhi pembayaran hak peserta.

3. Asas pembinaan dan pengawasan

Asas penggunaan kekayaan dana pensiun terhindar dari kepentingan-kepentingan yang dapat mengakibatkan tidak tercapainya maksud utama pemupukan dana, yaitu memenuhi hak peserta, perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan. Pembinaan dan pengawasan meliputi system pendanaan dan pengawasan atas investasi kekayaan dana pensiun.

4. Asas penundaan manfaat

Penyelenggaraan program dana pensiun dimaksudkan agar kesinambungan penghasilan yang menjadi hak peserta maka berlaku asas penundaan manfaat yang mengharuskan pembayara hak peserta hanya dapat dilakukan setelah peserta pensiun yang pembayarannya dilakukan secara berkala.

5. Asas kebebasan untuk membenuk atau tidak membentuk dana pensiun

Pebentukan dana pensiun dilakukan atas prakarsa pemberi kerja untuk menjanjikan manfaat pensiun. Konsekuensi pendanaan dan pembiayaan merupakan komitmen yang harus dilakukannya sampai dengan pada saat dana pensiun terpaksa dibubarkan.

Ada beberapa tujuan dan fungsi dana pensiun baik untuk kepentingan perusahaan, peserta dan lembaga pengelola pensiun.

Tujuannya adalah :

1. Perusahaan
2. Kewajiban moral, dimana perusahaan mempunyai kewajiban moral untuk memberikan rasa aman kepada karyawan terhadap masa yang akan datang karena tetap memiliki penghasilan pada saat mereka mencapai usia pensiun.
3. Loyalitas, karyawan diharapkan mempunyai loyalitas terhadap perusahaan serta meningkatkan motivasi karyawan dalam melaksanakan tugas sehari-hari
4. Kompetisi pasar tenaga kerja, dimana perusahaan akan memiliki daya asing dalam usaha mendapatkan karyawan yang berkualitas dan professional di pasar tenaga kerja.
5. Memberikan penghargaan kepada para karyawannya yang telah mengabdikan perusahaan.
6. Agar usia pensiun karyawan tersebut tetap dapat menikmati hasil yang diperoleh setelah mereka bekerja di perusahaannya.
7. Meningkatkan citra perusahaan di mata masyarakat dan pemerintah.
8. Peserta

9. Rasa aman para peserta terhadap masa yang akan datang karena tetap memiliki penghasilan pada saat mereka mencapai usia pensiun.
10. Kompensasi yang lebih baik, yaitu peserta mempunyai tambahan kompensasi meskipun baru bias dinikmati pada saat mencapai usia/ berhenti kerja.
11. Penyelenggara dana pensiun
12. Mengelola dana pensiun untuk memperoleh keuntungan
13. Turut membantu dan mendukung program pemerintah.
14. Sebagai bakti social terhadap para peserta

Adapun fungsi program dana pensiun bagi para peserta antara lain :

1. Asuransi yaitu peserta yang meninggal dunia atau cacat sebelum mencapai usia pensiun dapat diberikan uang pertanggungan atas beban bersama dari dana pensiun.
2. Tabungan yaitu himpunan iuran peserta dan iuran pemberi kerja merupakan tabungan untuk dan atas namapesertayan senditi. Iuran yang dibayarkan oleh karyawan dapat dilihat setiap bulan sebagai tabungan, dari para pesertanya.
3. Pensiun yaitu seluruh himpunan iuran peserta dan iuran pemberi kerja serta hasil pengelolaannya akan dibayarkan dalam bentuk manfaat pensiun sejak bulan pertama sejak mencapai usia pensiun selama seumur hidup peserta, dan janda/ duda peserta.

8.4 Jenis Dana Pensiun

Secara umum, jenis pensiun yang dapat dipilih oleh karyawan yang akan menghadapi pensiun, yaitu sebagai berikut:

1. Pensiun normal, yaitu pensiun yang diberikan untuk karyawan yang usianya telah mencapai masa pensiun seperti yang ditetapkan perusahaan. Sebagai contoh rata-rata usia pensiun di Indonesia adalah telah berusia 55 tahun, dan beberapa profesi tertentu, seperti guru yang mencapai usia 60 tahun dan dosen yang mencapai usia 65 tahun.
2. Pensiun dipercepat, yaitu jenis pensiun ini diberikan untuk kondisi tertentu, misalnya karena adanya pengurangan pegawai di perusahaan tersebut.

3. Pensiun ditunda, yaitu pensiun yang diberikan kepada para karyawan yang meminta pensiun sendiri, namun usia pensiun belum memenuhi untuk pensiun. Dalam hal tersebut karyawan yang mengajukan tetap keluar dan pensiunnya baru dibayar pada saat usia pensiun tercapai.
4. Cacat, yaitu pensiun yang diberikan bukan karena usia akan tetapi lebih disebabkan peserta mengalami kecelakaan sehingga dianggap tidak mampu lagi untuk dipekerjakan.

Dana pensiun menurut UU No 11 tahun 1992 tentang dana pensiun dapat digolongkan dalam dua jenis yaitu Dana Pensiun Pemberi Kerja dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan.

1. Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK)

DPPK adalah dana pensiun yang dibentuk oleh orang atau badan yang mempekerjakan karyawan, selaku pendiri, untuk menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti, bagi kepentingan sebagian atau seluruh karyawan sebagai peserta dan yang menimbulkan kewajiban terhadap pemberi kerja. Dengan demikian dana pensiun jenis ini di sediakan langsung oleh pemberi kerja. Pendirian DPPK ini harus mendapatkan pengesahan dari menteri keuangan.

2. Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK)

DPLK adalah dana pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan program pensiun iuran pasti bagi perseorangan, baik karyawan maupun pekerja mandiri yang terpisah dari DPPK bagi karyawan bank atau perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan. Bagi masyarakat pekerja mandiri seperti dokter, petani, nelayan dan lain sebagainya dimungkinkan untuk memanfaatkan DPLK tidak tertutup kemungkinan pula bagi para karyawan di suatu perusahaan untuk dapat memanfaatkan DPLK sesuai dengan kemampuannya. Pendirian DPLK oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa harus mendapatkan pengesahan dari menteri keuangan.

Terdapat dua jenis program pensiun, yaitu: (3)

1. Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) / Defined Benefit. Pada PPMP, besar manfaat pensiun ditentukan berdasarkan rumus tertentu yang telah ditetapkan di awal. Rumus tersebut biasanya dikaitkan dengan masa kerja dan besar penghasilan, sudah ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun.
2. Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP) / Defined Contribution. Pada PPIP, besar manfaat pensiun sangat tergantung pada besar iuran yang di setor dan hasil pengembangan dana. Jadi, sifatnya mirip tabungan, besar iuran baik dari pemberi kerja maupun peserta ditetapkan dalam peraturan dana pensiun.

8.5 Manajemen Pengelolaan Dana Pensiun

Menurut peraturan menteri keuangan nomor 199/PMK.010/2008 tentang investasi dana pensiun dapat melakukan investasi dananya pada:

1. Surat berharga Negara
2. Tabungan pada bank
3. Deposito berjangka pada bank
4. Deposito on call pada bank
5. Sertifikat deposito pada bank
6. Sertifikat bank Indonesia
7. Saham yang tercatat di bursa efek di Indonesia
8. Obligasi yang tercatat di bursa efek di Indonesia
9. Sukuk yang tercatat di bursa efek di Indonesia
10. Unit penyertaan reksa dana dari:
11. Reksa dana pasar uang, reksa dana pendapatan tetap, reksa dana campuran. Dan reksa dana saham.
12. Reksa dana terporteksi, reksa dana dengan penjaminan dan reksa dana indeks
13. Reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif penyertaan terbatas
14. Reksa dana yang unit penyertaanya diperdagangkan di bursa efek.
15. Efek beragun aset dari kontrak investasi kolektif efek beragun aset.

16. Unit penyertaan dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif
17. Kontrak opsi saham yang tercatat di bursa efek di Indonesia
18. Penempatan langsung pada saham
19. Tanah di Indonesia, dan / atau
20. Bangunan di Indonesia

Bagi dana pensiun yang beroperasi secara syariah, maka kebijakan investasi harus memenuhi prinsip-prinsip syariah. Investasi hanya boleh dilakukan pada instrumen-instrumen yang dibenarkan menurut fatwa DSN-MUI. Dana pensiun syariah harus mengelola dan menginvestasikan dananya pada portofolio instrumen syariah. Hampir seluruh investasi yang ditentukan oleh peraturan menteri keuangan di atas sudah tersedia dalam bentuk instrumen syariah. Kebijakan investasi dana pensiun syariah disamping terpenuhinya prinsip syariah juga minimal mencakup komponen:

1. Tingkat keuntungan (*rate of return*), yang dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain dengan memaksimalkan keuntungan dengan memerhatikan keamanan dana dan kebutuhan likuiditas. Beberapa strategi dapat dilakukan baik dengan tidak menyebutkan suatu jumlah tertentu, menyebutkan besaran jumlah pengembangan yang diinginkan, atau menyatakan tingkat bunga nominal keuntungan.
2. Risiko yang dapat diterima, yaitu penentuan jumlah risiko yang mungkin dihadapi dalam kegiatan investasi
3. Kebutuhan likuiditas, dana pensiun membutuhkan likuiditas lebih kecil, apabila ada kebutuhan likuiditas khusus, maka perlu ditetapkan dalam pedoman kebijakan investasi.
4. Diversifikasi yang merupakan metode untuk mencapai tingkat keuntungan yang diinginkan, menjaga berkurangnya dana dari risiko investasi, dan memenuhi kebutuhan likuiditas. Diversifikasi portofolio dapat dilakukan dengan menggunakan jenis kekayaan, sector dan kualitas perangkat asset yang akan dijadikan sebagai instrumen investasi.

8.6 Dana Pensiun Syariah

Sejauh ini, program pensiun syaria'ah di Indonesia masih dilaksanakan secara terbatas oleh DPLK di beberapa bank dan asuransi syaria'ah. Umumnya, produk DPLK syariah merupakan salah satu produk penghimpunan dana yang ditawarkan oleh bank atau asuransi syariah untuk memberikan jaminan kesejahteraan di hari tua atau di akhir masa jabatan karyawan atau pun nasabahnya.

Prosedurnya yang harus dilalui oleh peserta program DPLK syariah, umumnya adalah:

1. Peserta merupakan perorangan atau badan usaha.
2. Usia minimal 18 tahun atau telah menikah
3. Mengisi formulir pendaftaran kepesertaan DPLK syariah
4. Iuran bulanan dengan minimum jumlah tertentu, misalnya Rp. 100.000
5. Menyerahkan kopian kartu identitas diri dan kartu keluarga
6. Membayar biaya pendaftaran
7. Membayar iuran tambahan berupa premi bagi peserta program dana pensiun plus asuransi jiwa.
8. Memenuhi semua akad yang ditetapkan oleh DPLK syariah.

Umumnya, produk dana pensiun yang ditawarkan oleh DPLK syariah menawarkan produk pensiun dengan konsep tabungan dan produk pensiun plus asuransi jiwa. Karakteristik produk dana pensiun dengan konsep tabungan antara lain :

1. Berbentuk setoran tabungan dengan jadwal penarikan diatur dalam ketentuan.
2. Selama masa kepesertaan tidak dilindungi oleh asuransi jiwa.
3. Manfaat pensiun sebesar total iuran dan hasil investasinya.

Sedangkan karakteristik produk dana pensiun plus asuransi jiwa antara lain:

1. Berbentuk setoran tabungan dengan jadwal penarikan diatur dalam ketentuan.
2. Selama masa kepesertaan dilindungi oleh asuransi jiwa
3. Manfaat pensiun yang akan diterima adalah sebesar:

4. Menfaat asuransi apabila peserta meninggal dunia sebelum memasuki usia pensiun
5. Total iuran ditambah hasil investasinya apabila telah memasuki usia pensiun

Para peserta DPLK syariah memiliki beberapa hak, antara lain:

1. Menetapkan sendiri usia pensiun, umumnya antara 45 s/d 65 tahun
2. Bebas menentukan pilihan atau perubahan jenis investasi
3. Melakukan penarikan sejumlah iuran tertentu selama masa kepesertaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
4. Mendapatkan informasi saldo dana pensiun /statement setiap periode tertentu, misalnya 6 bulan atau melalui telepon setiap saat diinginkan.
5. Menunjuk dan mengganti pihak yang ditunjuk sebagai ahli warisnya.
6. Memilih perusahaan asuransi jiwa guna memperoleh pembayaran dana pensiun bulanan
7. Mengalihkan kepesertaan ke DPLK lain
8. Memperoleh manfaat pensiun.

8.7 Kendala Pengelolaan Dana Pensiun Syariah

Pegelolaan dana pensiun syaria'h yang baik memiliki potensi besar untuk berkembang di Indonesia dengan beberapa alasan, yaitu ;

1. Masih sedikit sekali proporsi masyarakat yang mau mengikuti program dana pensiun. Kecuali pegawai negeri yang secara otomatis menjadi anggota taspen dan Askes, pegawai swasta dan pegawai mandiri (wiraswasta) yang jumlahnya sangat besar sangat potensial untuk menjadi target pasar program dana pensiun syariah.
2. Dengan berkembangnya lembaga keuangan dan bisnis syariah, tentunya SDM yang bekerja dalam institusi tersebut menjadi pasar khusus yang jelas bagi dana pensiun syariah.
3. Rasa percaya, rasa memiliki, dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya industri keuangan dan bisnis syariah

yang terus membaik akan menjadi modal dasar yang penting untuk terus memperbesar konsumen dan nasabah yang loyal, terutama bagi dana pensiun syariah.

Harus diakui bahwa perkembangan dana pensiun syariah relatif tertinggal bila dibandingkan dengan industri keuangan syari'ah yang lain, yang disebabkan minimnya dukungan strategi dan regulasi. Hal ini dapat terlihat dalam beberapa hal:

1. Dalam konteks strategi pengembangan industri. Ketika perbankan, asuransi, dan pasar modal syariah sudah memiliki dan masuk dalam road map strategi pengembangan masing-masing industri, dana pensiun syariah belum disentuh sedikit pun dalam kebijakan dan strategi pengembangan Industri Dana Pensiun Tahun 2007-2011.
2. Dalam konteks regulasi. Jika perbankan, asuransi, obligasi, dan reksa dana syariah sudah banyak memiliki peraturan dan juga dukungan fatwa DSN-MUI, maka dana pensiun syariah belum ada satu pun peraturan dan fatwa yang mendukung. Sehingga regulasi sebagai kerangka operasional dana pensiun syariah hanya mengacu pada peraturan dana pensiun yang umum dan fatwa MUI yang juga umum, tidak bersifat khusus dan mendetail.
3. Ketentuan Investasi langsung dalam UU No. 11/1992 tentang Dana Pensiun. Selama ini Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Syariah mengeluhkan tentang produk investasi terikat (Mudharabah muqayadah/restricted investment) yang berpotensi besar, tidak dapat dimasuki oleh DPLK Syariah. Produk mudharabah muqayadah merupakan produk bank syariah berupa investasi di bidang properti atau infrastruktur dengan nilai proyek sangat besar, tidak dapat dimasuki oleh DPLK Syariah. Selama ini bank syariah kesulitan membiayai proyek tersebut karena terbentur dengan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK). Hal ini menjadi peluang investasi menarik bagi DPLK Syari'ah.
4. Instrument investasi dana pensiun syariah perlu dimasukkan ke dalam revisi UU dana pensiun, DPLK syariah memerlukan regulasi itu untuk memperluas instrument investasi yang

sesuai dengan karakternya. Keterbatasan instrumen investasi ini kemudian berakibat dana kelolaan dana pensiun syariah justru kebanyakan di tanam dalam bentuk deposito syariah, baik rupiah maupun valas, juga obligasi, saham, dan reksa dana syariah saja. Padahal dengan potensi besar masyarakat muslim dan dengan pasar yang sangat terbuka lebar tentunya dana pensiun syariah memiliki harapan masa depan yang cerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Lubis Suhrawardi K. dan Wajdi Farid. "Hukum Ekonomi Islam". Jakarta: Sinar Grafika, 2014. Hal 98.
- Al Arif M. Nur Rianto. "Lembaga Keuangan Syari'ah, Suatu Kajian Teoretis Praktis". Bandung: CV Pustaka Setia, 2012. Hal 301-303.
- Huda Nurul dan Heykal Mohamad. "Lembaga Keuangan Islam, Tinjauan Teoretis dan Praktis". Jakarta: Kencana, 2010. Hal 337-338.
- Soemitra Andri. "Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah". Jakarta: Kencana, 2010. Hal 297-299.

BAB 9

BISNIS SYARI'AH

9.1 Pengertian Bisnis Syari'ah

Istilah ekonomi dan bisnis selalu terdengar dalam aktivitas sehari-hari. Definisi kedua istilah ini sangat luas dan memiliki keterkaitan (saling berhubungan). Belum ditemukan pendapat yang jelas mengenai letak perbedaan antara ekonomi dan bisnis, namun untuk mempermudah pembahasan mengenai tulisan ini, penulis tampilkan definisi ekonomi dan bisnis secara umum agar ditemukan benang merah diantara keduanya. Istilah ekonomi secara umum dapat diartikan segala aktivitas manusia yang berhubungan dengan cara manusia memenuhi kebutuhan hidupnya baik berkenaan dengan produksi, konsumsi maupun distribusi. Adapun bisnis, usaha manusia yang berhubungan dengan perdagangan baik berupa penjualan produk maupun jasa yang ber-orientasi pada keuntungan (*profit*).

Perbedaan makna ekonomi dan bisnis dapat juga ditemukan pada perguruan-perguruan tinggi yang didalamnya terdapat prodi hukum ekonomi syariah, yang mana nomenklatur sebelumnya adalah bernama prodi hukum bisnis syariah.

Dengan demikian secara sederhana perbedaan makna diantara keduanya paling tidak mencakup pertama ruang lingkup dan kedua orientasi. Ekonomi ruang lingkungnya lebih luas dibandingkan bisnis. Dimana ekonomi tidak hanya berbicara tentang aktivitas perdagangan tetapi juga kativitas bekerja. Sedangkan bisnis berbicara aktivitas dunia perdagangan. Kemudian orientasi ekonomi berkaitan dengan agar manusia dapat bertahan hidup, sedangkan bisnis lebih dari bertahan hidup, yaitu memperoleh keuntungan sebesar-besarnya.

Dalam KBBI istilah bisnis diartikan sebagai dunia dagang; usaha komersial; usaha dagang; dan bidang usaha dimana bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup baik untuk diri sendiri maupun untuk masyarakat, baik bisnis tersebut berbentuk barang ataupun jasa. Dalam bahasa Inggris kata bisnis berasal dari akar kata *business* yang mengandung arti sibuk. Sibuk melakukan suatu aktivitas atau pekerjaan yang diharapkan dapat memperoleh keuntungan. Adapun dalam bahasa Arab, istilah bisnis diterjemahkan dengan *tijarah*, mengandung definisi *al-bai'u aw asy-syara'u bi -qashdi an-ribhi* yaitu bentuk usaha komersial yang berorientasi pada profit. Profit (keuntungan) dalam hal ini adalah hasil yang didapatkan atau yang diterima oleh penjual atau pebisnis dari penjualan barang atau jasa setelah dikurangi pengeluaran (*income minus expenses*).

Syari'ah adalah hukum-hukum Allah yang diturunkan kepada Rasulullah SAW untuk umat manusia, agar manusia dapat beranjak dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang yang penuh dengan petunjuk Allah. Dalam definisi lain syari'at Islam yaitu peraturan-peraturan yang berasal dari Allah SWT dan Rasulullah SAW untuk manusia.

Muhammad Hasim Kamali, secara umum mendefinisikan syariah sebagai bentuk perintah, larangan, prinsip maupun pedoman atau panduan atau dari Allah untuk perilaku manusia dalam hidup di dunia ini dan untuk keselamatannya di akhirat.

Dari kedua definisi diatas, dapat disimpulkan, bahwa syari'ah adalah jalan yang harus diikuti berupa kumpulan peraturan Allah SWT yang terkandung dalam Al-Qur'an dan as-sunah, yang berisikan perintah, larangan, prinsip, nilai-nilai dan paduan yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai pedoman hidup umat manusia agar bahagia dan selamat didunia dan akhirat.

Oleh karena itu, bisnis syari'ah dapat diartikan sebagai serangkaian aktivitas yang berhubungan dengan dunia perdagangan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan berdasarkan pada aturan-aturan, petunjuk-petunjuk dan nilai-nilai dari syari'at (Allah dan rasulnya).

9.2 Sumber Hukum Bisnis Syari'ah.

Dalam praktik yang menjadi sumber hukum utama pada bisnis syari'ah adalah Al-Qur'an dan Al-Hadist (As-Sunnah). Sedangkan yang lain seperti Ijma', *Qiyas*, Urf, Istihsan, Maslahah Mursalah, dan Istishab merupakan sebagai dalil. Dalil dalam artian sebagai sesuatu yang dapat menunjuki atau memberi petunjuk kearah sumber hukum syara' yang bertujuan untuk mempermudah, memperjelas, menemukan, memahai suatu jawaban berupa hukum yang berdasarkan Al-Qur'an dan Al-Hadist.

Untuk mempermudah istilah-istilah sumber hukum dan dalil-dalil diatas berikut penjelasannya:

1. Alqur'an

Al-Qur'an adalah *kalamullah*, yang menjadi mukjizat nabi Muhammad, apabila dibaca menjadi ibadah bagi pembacanya, dimana isi dari kalam Allah tersebut diawali dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Naas. Diantara ayat-ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang bisnis syariah dan perdagangan adalah seperti (QS. Al-Baqarah (2): 282) dan (QS. Al-Israa (17):12) berbicara tentang perintah menulis utang piutang dalam perdagangan dan pembagian waktu untuk mencari nafkah dan istirahat. Kemudian (QS. Al-Mutaffifin (83): 1-3) dan (QS. ar-Rahmaan (55): 9) berbicara tentang larangan mengurangi timbangan dan keharusan berlaku adil dalam bisnis. Dan ayat-ayat lain yang berhubungan dengan bisnis ataupun perdagangan.

2. Hadist (As-Sunnah)

Al-Hadist (As-Sunnah) adalah perkataan, perbuatan dan persetujuan, serta sifat yang disandarkan (*udhifa*) kepada Nabi Muhammad SAW. Diantara hadist Rasulullah SAW yang berkaitan dengan bisnis syariah:” 2 (*dua*) orang yang melakukan transaksi dalam bisnis memiliki pilihan sebelum mereka (*keduanya*) meninggalkan pasar (*tempat usaha*). Jika mereka jujur dan memberikan spesifikasi yang jelas mengenai barang yang ditransaksikan, maka transaksi yang mereka

lakukan akan mendapat berkah, namun jika mereka (keduanya) menyembunyikan kekurangan/cacat yang terdapat pada barang, maka transaksi mereka jauh dari keberkahan". (HR. Muslim).

3. Ijma'

Ijma' secara sederhana dapat diartikan sebagai kesepakatan para ulama atau kesepakatan para mujtahid dari kalangan umat Islam tentang hukum syara' pada suatu masa setelah Rasulullah wafat, berkaitan dengan bisnis syari'ah di Indonesia bentuk dari Ijma' ulama tersebut yaitu Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN)-MUI. Misal Fatwa DSN-MUI No.111/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Jual Beli Murabahah, Fatwa DSN-MUI No. 115/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Mudharabah, Fatwa DSN-MUI No. 50/DSN-MUI/III/2006 Tentang Mudharabah Musytarakah dan fatwa lainnya. Selain berbentuk fatwa, regulasi tentang praktek bisnis syariah di Indonesia sudah banyak dikristalisasi dalam bentuk peraturan perundang-undangan, seperti UU Perbankan Syariah, Pegadaian Syariah, Asuransi Syariah, Obligasi syariah dan bentuk bisnis syariah lainnya.

4. Qiyas dan dalil lainnya

Qiyas adalah menetapkan hukum suatu perbuatan yang belum ada ketentuannya secara jelas dengan menganalogikan perbuatan tersebut kepada perbuatan yang sudah memiliki ketentuan atau hukum disebabkan adanya illat yang sama. Syarat utama dalam penerapan *qiyas* adalah adanya persamaan illat. Contoh implementasi *qiyas* dalam bisnis syariah adalah bunga bank diqiyaskan terhadap praktik riba dengan illat bahwa setiap utang piutang yang disyaratkan adanya tambahan dalam pengembalian modal meskipun tidak berlipat ganda.

9.3 Ciri-Ciri Bisnis Syari'ah

Bisnis syari'ah merupakan bentuk dari konsekuensi penjalanan syariat islam secara *kaffah*. Muslim yang baik mau tidak mau haruslah menjalankan bisnis sesuai dengan tuntunan-

tuntunan, nilai-nilai syariat islam. Secara konsep bentuk bisnis syari'ah tidak jauh berbeda dengan bisnis pada umumnya, yaitu upaya memproduksi atau menghasilkan barang atau mengupayakan jasa guna untuk memenuhi kebutuhan konsumen, yang membedakan hanya pada prinsip penjalanannya yaitu bisnis syari'ah haruslah dijalankan dalam bingkai aturan-aturan Allah dan Rasulnya. Berikut beberapa ciri-ciri dan karakter bisnis syari'ah:

1. Berpijak atau berlandas pada nilai-nilai rohaniah. Nilai rohaniah merupakan manusia menginsyafi bahwa dia adalah hamba Allah atau makhluk ciptaan Allah yang wajib taat kepadaNya yang diwujudkan dalam bentuk bukti (amaliah) konkrit. Berkaitan dengan praktik bisnis syari'ah ada 3 (tiga) aspek yang harus terwujud, yaitu konsepnya seperti apa, sistem yang diberlakukan (penerapannya) dan Aktor (Pelaku) bisnis.
2. Paham akan bentuk-bentuk bisnis yang halal maupun yang haram. Pelaku Usaha (bisnis) dituntut mengetahui ilmu bisnis baik secara teori maupun praktik dilapangan. Sehingga jika terdapat antara teori dan praktik pelaku usaha dapat mengambil sikap.
3. Memiliki orientasi tidak hanya pada keuntungan di dunia tetapi juga keuntungan di akhirat. Tentu adanya bisnis didirikan dengan harapan mendapatkan untung sebanyak-banyaknya, dan paradigma seperti ini dibenarkan dalam islam. Namun seorang muslim yang sholeh bukan hanya dunia yang menjadi orientasi tetapi kehidupan yang abadi yaitu akhirat. Sehingga seorang muslim yang sholeh dalam menjalankan aktivitas binis, menjadikan aktivitas tersebut menjadi bagian dari ibadah.

Dengan demikian, jika ketiga hal diatas dimiliki dan diterapkan oleh pelaku bisnis muslim, niscaya dia akan mampu melakukan sinergitas antara realitas bisnis duniawi dan ukhrawi.

9.4 Prinsip Bisnis Syari'ah

Prinsip merupakan suatu kebenaran yang dijadikan sebagai pokok dasar berpikir dan bertindak. Dalam bisnis, prinsip merupakan pijakan atau sandaran seseorang dalam menjalankan aktivitas bisnis. Oleh karena itu, prinsip bisnis syari'ah merupakan pokok dasar berpikir dan bertindak dalam menjalankan aktivitas bisnis berdasarkan tuntunan syari'at islam. Terdapat beberapa prinsip bisnis syariah, antara lain:

1. Prinsip umum bisnis syariah

Dalam menjalankan bisnis syari'ah terdapat beberapa prinsip-prinsip umum yang harus diperhatikan secara serius:

- a. Kaidah fikih yang mengatakan "pada dasarnya dalam bermualah segala sesuatu itu boleh, sampai ada dalil yang melarangnya". Kaidah ini memberikan sinyal bahwa hukum islam memberi kesempatan seluas-luasnya dalam perkembangan bentuk dan jenis *muamalah* (bisnis) baru sesuai dengan perkembangan kebutuhan zaman.
- b. *Muamalah* dilakukan atas dasar pertimbangan kemaslahatan dan kemudharatan. Konsekuensi logis dari prinsip ini adalah apapun bentuk *muamalah* (bisnisnya) jika menimbulkan kerusakan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara haruslah ditinggalkan. Seperti jual beli *khamr*, perjudian, prostitusi dan lain sebagainya.
- c. *Muamalah* dilakukan secara seimbang (tawazun) dalam hal pembangunan. Konsep keseimbangan yang dimaksud antara lain keseimbangan antara pembangunan materil dan spiritual, pengembangan sector keuangan dan sector rill dan pemanfaatan serta pelestarian sumber daya. Pembangunan bisnis syariah tidak hanya ditujukan untuk pengembangan sektor korporasi atau perusahaan-perusahaan besar, namun juga pengembangan sektor UMKM.
- d. *Muamalah* dilaksanakan dengan nilai keadilan dan meninggalkan nilai-nilai dzolim. Segala bentuk *muamalah* yang mengandung unsur penindasan, mengambil hak milik orang lain dalam islam tidak dibenarkan. Keadilan adalah

menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan sesuatu hanya pada yang berhak dan sesuai porsinya, serta memperlakukan sesuatu sesuai dengan posisinya. Bentuk nilai-nilai keadilan dalam bisnis syariah adalah melarang adanya unsur riba, zalim, maysir, gharar, dan objek transaksi haram.

2. Prinsip khusus bisnis syariah

Secara khusus prinsip bisnis syariah dikategorikan pada 2 (dua) hal, yaitu hal-hal yang diperintahkan untuk dilakukan dalam kegiatan bisnis dan hal-hal yang dilarang untuk dilakukan dalam kegiatan bisnis. Hal-hal yang diperintahkan untuk dilakukan dan hal-hal yang dilarang untuk dilakukan seperti jujur dalam takaran dan timbangan, menjual dan membeli barang yang halal lagi baik, menjelaskan kelebihan dan kekurangan barang, tidak berbohong atau sumpah palsu, tidak riba, mengeluarkan zakat dan murah hati serta profesional.

9.5 Tujuan Bisnis Menurut Syari'ah

Aktivitas bisnis merupakan suatu keniscayaan, sangat diperlukan manusia, karena manusia tidak mampu memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa bantuan orang lain. Hal ini telah Allah jelaskan QS. Al-maidah ayat 2 dimana hendaknya antar manusia haruslah saling membantu dan bekerja sama dalam hal kebaikan dan ketakwaan. Lebih jauh ayat tersebut menjelaskan bahwa manusia dilarang bekerja sama dan saling membantu dalam permusuhan, yang mendatangkan mudarat dan dosa. Dengan begitu tindakan ini mesti terlihat dalam bentuk kerja sama, sikap tolong menolong dalam rangka memenuhi kepentingan masing-masing.

Selain tujuan sosial diatas, tujuan dari bisnis syari'ah juga untuk mengembangkan dan memperluas harta serta untuk memperoleh keuntungan dengan jalan atau cara yang halal yang diridhai oleh Allah. Dalam pendapat lain bisnis syari'ah bertujuan untuk:

1. Mencapai target berupa profit materi dan non materi. Tujuan bisnis tidak selalu mencari keuntungan materi, akan tetapi bagaimana bisnis tersebut memberikan manfaa untuk lingkungan dan orang-orang sekitar. Misalnya memberdayakan orang-orang yang tinggal disekitar tempat usaha dan menjaga serta melestarikan lingkungan disekitar tempat bisnis.
2. Pertumbuhan
Pada saat keuntungan materi dan non materi telah didapatkan, selanjutnya adalah mengusahakan agar pertumbuhan dan kenaikan kenaikan tersebut dapat menciptakan produk baru dan membuka jalan untuk ekspansi atau perluasan pangsa pasar bisnis.
3. Keberlangsungan
Upaya semaksimal mungkin akan pencapaian target hasil dan pertumbuhan secara terus-menerus agar bisnis yang dijalankan tetap berlangsung dan bertahan sampai kapanpun.
4. Keberkahan
Salah satu faktor yang tidak kalah penting dari tujuan berbisnis adalah mencari keberkahan Allah. Berusaha dalam menjalankan bisnis Allah ridho terhadap aktivitas bisnis yang dilakukan guna untuk mendapatkan rasa ketenangan, kenyamanan, kebaikan, solusi serta kebahagiaan. Pelaku bisnis harus menancapkan didalam hati dan fikiran agar dalam berbisnis ridho Allah menjadi bagian dari visi bisnisnya.

Dari beberapa tujuan bisnis syari'ah diatas, dapat ditarik kesimpulan, bahwa tujuan dari bisnis syari'ah tidak semata-mata berorientasi pada profit materi semata, tetapi profit non materi berupa terciptanya kemaslahatan untuk orang-orang misalnya terciptanya rasa persaudaraan, kepedulian terhadap sesama, membantu orang-orang yang membutuhkan serta untuk pembangunan lingkungan seperti perbaikan jalan, pembangunan masjid, pembangunan jembatan, membantu pendirian sarana-sarana sosial lainnya.

9.6 Perbedaan Bisnis Syari’ah Dan Bisnis Non Syari’ah (Konvensional)

Terdapat beberapa perbedaan antara bisnis syari’ah dan bisnis konvensional. Dari segi asumsi dasar dan latar belakang filosofi. Ekonomi konvensional berdasarkan pada asumsi rasio manusia. Sedangkan ekonomi islam atau bisnis syari’ah berdasarkan pada asumsi bukan hanya rasio yang dikembangkan manusia, akan tetapi juga berdasarkan kalamullah (Al-Qur’an) dan hadist Rasulullah yang mencakup aspek aqidah (tauhid), adil, khilafah, dan ma’ad (masa kebangkitan sesudah kehidupan didunia). Berikut tabel perbedaan bisnis syari’ah dan non syari’ah:

Tabel 9.1. Tabel Perbedaan Bisnis Syari’ah Dan Non Syari’ah

Bisnis syariah	Karakteristik bisnis	Bisnis non syari’ah
Akidah islam (nilai-nilai transendental)	Asas/Dasar/Pondasi	Sekularisme (nilai-nilai materil, membebaskan dari ajaran-ajaran agama)
Dunia dan akhirat	Motivasi	Dunia <i>an sich</i>
Profit, keberlangsungan, menciptakan kemaslahatan untuk orang-orang sekitar dan lingkungan serta mencari keberkahan.	Orientasi	Profit, pertumbuhan, keberlangsungan.
Tinggi, bisnis bagian dari ibadah	Etos/Spirit Kerja	Tinggi, bisnis kebutuhan duniawi <i>an sich</i>
Maju, produktif, menampilkan nilai-nilai keimanan.	Sikap Mental	Maju, produktif, konsumtif, menampilkan nilai-nilai pribadi.

Bisnis syariah	Karakteristik bisnis	Bisnis non syari'ah
Profesional dan ahli dibidangnya dengan motivasi anjuran agama.	Keahlian	Profesional dan ahli dibidangnya dengan motivasi penghargaan & takut akan sanksi.
bertanggung jawab terhadap amanah yang diemban, tidak tergoda untuk melakukan perbuatan menghalalkan segala cara.	Amanah	Bergantung pada kemaun personal atau pemilik kapital, mudah menghalalkan segala cara.
Halal lagi baik	Modal	Halal dan haram
Sesuai dengan akad/kontrak.	Sumber Daya Manusia	Sesuai dengan akad/kontrak atau sesuai dengan keinginan pemilik modal/bisnis.
Halal lagi baik	Sumber Daya Lainnya	Halal dan haram
Visi misi bisnis sesuai dengan visi misi penciptaan manusia (khalifah)	Manajerial dan strategi manajemen	Visi misi bisnis bergantung pada kepentingan keinginan bisnis <i>an sich</i>
Adanya jaminan halal dari setiap proses bisnis dari hulu ke hilir, baik pemasukan,	Manajemen/strategi operasional	Tidak ada jaminan akan proses bisnis dari hulu ke hilir.

Bisnis syariah	Karakteristik bisnis	Bisnis non syari'ah
produksi, pemeliharaan serta pengeluaran.		
Adanya jaminan halal bagi setiap pemasukan dan pengeluaran keuangan.	Manajemen Keuangan	Tidak adanya jaminan halal bagi setiap pemasukan dan pengeluaran keuangan.
Memastikan ekspansi bisnis dalam koridor yang halal.	Manajemen Pemasaran	Dalam hal ekspansi bisnis cenderung menghalalkan segala cara
SDM profesional, berkarakter islami, bertanggung jawab kepada diri sendiri, bertanggung jawab pada atasan serta taat kepada Allah.	Manajemen SDM	SDM profesional, SDM adalah sumber kekuatan produksi, SDM bertanggung jawab pada diri dan atasan.

9.7 Kelebihan/Keunggulan Bisnis Syariah

Bisnis syari'ah memiliki beberapa kelebihan dibandingkan dengan bisnis konvensional (Agus, 2012):

1. Dari segi perhatian terhadap konsumen, bisnis syari'ah lebih peduli dan lebih menaruh atensi dibandingkan dengan bisnis kapitalis. Dalam bisnis syari'ah tidak dianjurkan untuk melakukan eksploitatif, praktik monopoli, tidak diperbolehkan menggunakan atau mencampurkan benda-benda haram, baik keharamannya karena zatnya maupun cara mendapatkannya, berlaku jujur dan tidak boleh menipu konsumen, menghormati dan menghargai hak-hak konsumen. Dengan menerapkan konsep-konsep diatas, maka pelaku bisnis akan terhindar dari orientasi keuntungan material *an sich* karena diawal sudah

diberikan rambu-rambu atau bingkai-bingkai agar tidak melewati hal-hal yang Allah halalkan dan masuk kepada hal-hal yang Allah larang.

2. Berkaitan dengan menjalankan bisnis, Islam telah memposisikan pelaku bisnis pada tingkatan yang seimbang (adil). Memberikan kebebasan kepada pelaku bisnis untuk menentukan bentuk bisnis apa dan dengan siapa asal tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip agama. Pelaku bisnis juga diberikan kebebasan untuk berkreasi dan berinovasi dengan mengedepankan rasa tanggung jawab dan tidak melanggar rambu-rambu agama.

Beberapa pengakuan dari pakar ekonomi non muslim mengenai keunggulan dan kelebihan bisnis syari'ah. Pakar ekonomi non muslim tersebut berpandangan bahwa agama islam telah berhasil dan sukses menyinergikan antara moral dan bisnis, sementara dalam prinsip kapitalis dan sosialis membedakannya. Berikut beberapa pendapat dari pakar ekonomi non muslim (Yusuf, 1997). *Pertama*, Brooks mengeluarkan kritiknya pada peradaban barat karena hasil praktik bisnisnya yang menyedihkan. Brooks juga cemas akan dominannya nafsu kapitalisme dibandingkan norma-norma hakiki dan prinsip. Dalam ajaran Islam terdapat antitesa akan kebudayaan barat khususnya berkenaan dengan ekonominya. Seorang Ekonom Prancis, Jack Austri, mengatakan islam adalah gabungan antara praktik kehidupan dengan moral/etika mulia. Antara keduanya memiliki ikatan yang sangat kuat yang tidak dapat dipisahkan begitu saja. Muslim tidak akan pernah menerima ekonomi kapitalis. Islam hanya mengakui dan mengunggulkan ekonomi yang kekuatannya berdasarkan wahyu dari langit dan tanpa diragukan sistem ekonomi tersebut sarat akan moral/etika.

9.8 Karakteristik Bisnis Syari'ah

Ciri penanda atau karakteristik bisnis syari'ah secara umum dapat dilihat sebagai berikut (Nana, 2013):

1. Meninggalkan riba
2. Amanah, tidak melakukan wanprestasi
3. Tidak tergoda memberi hadiah/komisi guna lobi bisnis.
4. Operasional bisnis baik itu berhubungan dengan pemasukan, pengeluaran maupun pemeliharaan bebas dari barang dan jasa yang diharamkan.
5. Meninggalkan suap menyuap
6. Terhindar dari unsur menipu
7. Meninggalkan korupsi
8. Meninggalkan perbuatan dzolim.

9.10 Prospek Bisnis Syari'ah di Indonesia

Beberapa prospek bisnis syari'ah di Indonesia yang dapat dikembangkan saat ini (Ismail, 2011):

1. Sistem ekonomi sosialis sudah mengalami kehancuran
2. Perkembangan dan pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia saat ini yang sangat pesat dan signifikan
3. Banyaknya kampus-kampus yang membuka program studi ekonomi syari'ah/bisnis syari'ah maupun hukum ekonomi syari'ah.
4. Tumbuhnya kesadaran para umat muslim untuk selalu mendiskusikan, membuka forum-forum, seminar, dialog, pelatihan akan bisnis syari'ah maupun hukum bisnis syari'ah.

9.11 Tantangan Bisnis Syari'ah di Indonesia

Ada beberapa faktor yang menjadi tantangan/hambatan perkembangan bisnis syari'ah, diantaranya sebagai berikut:

1. Masih rendahnya keinsyafan umat
Rendahnya keinsyafan umat islam terkait perkembangan dan penerapan bisnis syariah, masih banyaknya umat islam yang belum mengetahui konsep-konsep, teori-teori, hukum-hukum bisnis syariah.
2. Masih rendahnya sumber daya manusia (SDM)

Saat ini SDM yang paham akan bisnis syariah belum jama' kita temukan saat ini. Meskipun dalam perkembangannya selalu bertambah.

3. Dukungan sistem

Dukungan sistem akan keberadaan bisnis syariah masih terus dibutuhkan, lembaga-lembaga keuangan syari'ah masih belum mempunyai peraturan perundang-undangan khusus, seperti pegadaian syari'ah, asuransi syari'ah, pasar modal syari'ah, dan seterusnya.

4. Globalisasi

Era globalisasi dan pasar bebas menjadi tantangan tersendiri bagi bisnis syari'ah. Sampai saat ini bisnis di dunia masih dikuasai oleh bisnis konvensional (kapitalis).

DAFTAR PUSTAKA

- A.Kadir. 2013. *Hukum Bisnis Syari'ah Dalam Al-Qur'an*. Jakarta: Amzah.
- Abdurrahman Nana Herdiana. 2013. *Manajemen Bisnis Syariah dan Kewirausahaan*. Bandung: Mandar Maju.
- Agus Triyatna. 2012. *Hukum Ekonomi Islam*. Yogyakarta: UII Pres.
- AS Susiadi, "Ijma' Dan Issu Kotemporer", *Jurnal Asas*, Vol.6, No.2, (Juli, 2014).
- Djamil Fathuurahman. 2013. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinargrafika.
- Effendi Satria Zein. M. 2009. *Ushul Fiqh Cet.1*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Ghulam Zainil, "Aplikasi Qiyas Dalam Ekonomi Islam", *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol.2, (Oktober 2018).
- Jones Ibrahim dan Lindawaty Sewu. 2007. *Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Kamali Mohammad Hashim. 2008. *Membumikan Syari'ah*. Jakarta: Mizan.
- Mardani. 2018. *Hukum Bisnis Syari'ah*. Jakarta: Prenada media Group.
- Masyhadi Ahmad, "Implementasi Qiyas Dalam Ekonomi Islam", *Al-Musthofa: Journal Of Sharia Economics*, Vol. 3, No. 2, (Desember 2020).
- Qardawi Yusuf. 1997. *Norma dan Etika Ekonomi Islam*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Rivai Veitsal,dkk. 2012. *Islamic Business and Economic Etics*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Saebani Beni Ahmad. dkk. *Ushul Fiqih*. Bandung : CV Pustaka Setia.
- S, Burhanuddin. 2009. *Hukum Kontrak Syariah*. Yogyakarta: BPFE.
- Tasbih, "Analisis Historis Sebagai Instrumen Kritik Matan Hadis", *Jurnal Al-Ulum*, Vol. 11, No. 1, (Juni, 2011).
- Tim Penyusunan Kamus Pusat Bahasa. 2001. *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ed. 3 Cet.1*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Yusanto Muhammad Ismail dan Widjajakusuma Muhammad Karebet. 2002. *Menggagas Bisnis Islami*. Jakarta: Gema Insani Press.

Yusanto M. Ismail dan Yunus M. Arif. 2011. *Pengantar Ekonomi Islam*. Bogor: Al-Azhar.

BAB 10

KOMPETENSI PERADILAN AGAMA

10.1 Pendahuluan

Secara sosiologis-historis, Peradilan Agama di Indonesia telah lama memainkan peran yang penting. Namun dalam perjalanan sejarah politik hukum dan peran peradilan di Indonesia, keberadaan Peradilan Agama selalu ditempatkan dalam posisi sebagai pelengkap setelah berbagai upaya peminggiran politik. Upaya peminggiran ini telah banyak mempengaruhi perkembangan Peradilan Agama itu sendiri. Sejak zaman kemerdekaan Peradilan Agama terus mengalami perubahan dan berkembang kearah yang lebih baik dan mandiri. *(Mustaufikin: Kompetensi Absolut Peradilan Agama Analisis Historis-Normatif Dari Zaman Kerajaan Sampai Reformasi, Inovatif Volume 3, No. 2 September 2017 e-ISSN 2598-3172).*

Peradilan Agama sekarang mempunyai kewenangan yang berbeda dengan kewenangan Peradilan Umum. Wilayah kewenangan yang semakin luas membuat permasalahan yang ada di Peradilan Agama menjadi semakin kompleks. Hal ini memberikan angin segar terhadap pencari keadilan yang beragama Islam untuk menyelesaikan perkara di Peradilan Agama. *(kompetensi peradilan agama dalam penyelesaian perkara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum di perbankan syari'ah ahmad nur qodin stain kudus, YUDISIA, Vol. 7, No. 2, Desember 2016).*

Dalam pembahasan ini yang akan di bahas yang berkaitan dengan kompetensi peradilan agama yaitu: pengertian peradilan agama, asas-asas hukum acara peradilan agama, pembaharuan peradilan agama di Indonesia.

10.2 Pengertian Peradilan Agama

Istilah peradilan agama merupakan terjemahan dari istilah dalam bahasa Belanda “Godsdienstige rechtpraak”. Kata Godsdienstige berarti ibadah atau agama, sedangkan kata Rechtpraak berarti peradilan. Dari pengertian Bahasa tersebut dapat diperoleh pengertian, bahwa Peradilan Agama berarti lingkungan kelembagaan yang berwenang melakukan proses pengadilan terhadap persoalan-persoalan hukum yang diajukan kepadanya berdasarkan ajaran agama. Lembaga pengadilan mempunyai wewenang mengadili itu adalah Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama. Di dalam hukum Islam istilah yang digunakan untuk menunjuk pengertian tersebut adalah “Qadha” yang berarti putusan hukum suatu permasalahan.

Istilah Qadha sebenarnya lebih berorientasi pada proses pemutusan hukum atau produk hukumnya. Namun demikian kata “Qadha” juga dipergunakan untuk menyebut Lembaga yang mempunyai kompetensi untuk melakukan proses pengadilan sehingga dihasilkan keputusan hukum. Salam Makdur dan Athiyah Musyaraf umumnya, ia menulis buku dengan judul yang sama yaitu “al-Qadha fi al-Islam” yang membahas berbagai persoalan yang berkaitan dengan peradilan dalam Islam.

Istilah yang mengandung pengertian sama dengan Qadha dan pernah dipergunakan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah “Mahkamah Syariyyah” yaitu Lembaga pengadilan yang bertugas menyelesaikan persoalan hukum berdasarkan syariat Islam. Kata Qadha di dalam ajaran Islam, banyak ditemukan di dalam al-Quran, diantaranya adalah firman Allah:

1. Q. S. Thaha ayat :72.

قَالُوا لَنْ نُؤْثِرَكَ عَلَىٰ مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي فَطَرْنَا
فَأَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ ۖ إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ۚ

Mereka berkata: "Kami sekali-kali tidak akan mengutamakan kamu daripada bukti-bukti yang nyata (mukjizat), yang telah datang kepada kami dan daripada Tuhan yang telah menciptakan kami; maka putuskanlah apa

yang hendak kamu putuskan. Sesungguhnya kamu hanya akan dapat memutuskan pada kehidupan di dunia ini saja.

2. Q.S. Al-Mumin ayat 20.

وَاللَّهُ يَفْضِي بِالْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَقْضُونَ بِشَيْءٍ إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ

Dan Allah menghukum dengan keadilan. Dan sembah-sembahan yang mereka sembah selain Allah tiada dapat menghukum dengan sesuatu apapun. Sesungguhnya Allah Dialah Yang Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

3. Q.S. Al-Zumar ayat : 69

وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالشَّاتِئِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

Dan terang benderanglah bumi (padang mahsyar) dengan cahaya (keadilan) Tuhannya; dan diberikanlah buku (perhitungan perbuatan masing-masing) dan didatangkanlah para nabi dan saksi-saksi dan diberi keputusan di antara mereka dengan adil, sedang mereka tidak dirugikan.

Qadha atau pengadilan pada prinsipnya suatu Lembaga yang menghasilkan keputusan hukum yang adil sehingga masing-masing pihak yang berperkara dapat memperoleh haknya dan tidak adanya kedhaliman di antara mereka. Keadilan hakiki hanya mungkin terwujud seandainya materi hukum yang dipergunakan untuk menyelesaikan persoalan hukum tersebut berasal dari Allah Yang Maha Adil. (Buku Daras Pendidikan Agama Islam Pada Perguruan Tinggi Umum, *Islam Untuk Disiplin Ilmu Hukum*, Departemen Agama Republik Indonesia, 2000. Hal. 180).

10.3 Asas Asas Peradilan Agama

10.3.1. Asas Bebas Merdeka

Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan

hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Pada dasarnya azas kebebasan hakim dan peradilan yang digariskan dalam UU Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama adalah merujuk pada pasal 24 UUD 1945 dan jo. Pasal 1 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Dalam penjelasan Pasal 1 UU Nomor 48 tahun 2009 ini menyebutkan “Kekuasaan kehakiman yang medeka ini mengandung pengertian di dalamnya kekuasaan kehakiman yang bebas dari campur tangan pihak kekuasaan Negara lainnya, dan kebebasan dari paksaan, yang datang dari pihak ekstra yudisial kecuali dalam hal yang diizinkan undang-undang.”

10.3.2 Asas Ketuhanan

Peradilan agama dalam menerapkan hukumnya selalu berpedoman pada sumber hukum Agama Islam, sehingga pembuatan putusan ataupun penetapan harus dimulai dengan kalimat Basmalah yang diikuti dengan irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhan Yang Maha Esa.

10.3.3. Asas Personalitas keislaman

Personalitas artinya keseluruhan pribadi seseorang. Personalitas keislaman artinya masalah keseluruhan pribadi seseorang yang beragama Islam. Asas personalitas keislaman merupakan asas pemberlakuan hukum Islam terhadap orang (person) yang beragama Islam. Asas personalitas ke-islaman diatur dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pasal 2 Penjelasan Umum alenia ketiga dan Pasal 49 terbatas pada perkara-perkara yang menjadi kewenangan Peradilan Agama. Ketentuan yang melekat pada UU No. 50 Tahun 2009 Tentang asas personalitas ke-islaman adalah:

1. Para pihak yang bersengketa harus sama-sama beragama Islam.
2. Perkara perdata yang disengketakan mengenai perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shodaqoh, dan ekonomi syari'ah.
3. Hubungan hukum yang melandasi berdsarkan hukum Islam, oleh karena itu acara penyelesaiannya berdasarkan hukum Islam.
4. Khusus mengenai perkara perceraian, yang digunakan sebagai ukuran menentukan berwenang tidaknya Pengadilan Agama adalah hukum yang berlaku pada waktu pernikahan dilangsungkan. Sehingga apabila seseorang melangsungkan perkawinan secara Islam, apabila terjadi sengketa perkawinan, perkaranya tetap menjadi kewenangan absolute peradiln agama, walaupun salah satu pihak tidak beragama Islam lagi (murtad), baik dari pihak suami atau isteri, tidak dapat menggugurkan asas personalitas ke-Islaman yang melekat pada saat perkawinan tersebut dilangsungkan, artinya, setiap penyelesaian sengketa perceraian ditentukan berdasar hubungan hukum pada saat perkawinan berlangsung, bukan berdasar agama yang dianut pada saat terjadinya sengketa.
5. Letak asas personalitas ke-Islaman berpatokan pada dua syarat yaitu : pada sat terjadinya hubungan hukum dan kedua pihak sama-sama beragama islam. Hubungan hukum yang melandasi keperdataan tertentu tersebut berdasarkan hukum Islam, oleh karenaitu dalam cara penyelesaiannya berdasarkan hukum Islam.
6. Dalam kewenangan pengadilan agama terhadap sengketa ekonomi syari'ah, dikenal asas personalitas keislaman yang diperluas dan diperkuat, yang berarti memungkinkan orang-orang non muslim yang menundukkan dirinya dengan berrtansaksi syari'ah maka jika terjadi sengketa, maka pengadilan agama berwenang menangani sengketa non muslim tersebut.

10.3.4. Asas *Ishlah* (upaya perdamaian)

Upaya perdamaian diatur dalam Pasal 39 Undang-undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor. 1 Tentang perkawinan jo. Pasal 65 dan Pasal 82 (1 dan 2) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang tidak diubah dalam Undang-undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 115 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Islam menyuruh untuk menyelesaikan setiap perselisihan dengan melalui pendekatan “*Ishlah*”, Karena itu, tepat bagi para hakim peradilan agama untuk menjalankan fungsi “mendamaikan”, sebab bagaimanapun adilnya suatu putusan, pasti lebih cantik dan lebih adil hasil putusan itu berupa perdamaian. Juga hal ini berkaitan dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor. 1 Tahun 2008 Tentang Proses Mediasi di dalam Pengadilan.

10.3.5. Asas Terbuka Untuk Umum

Asas terbuka untuk umum diatur dalam pasal 59 (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang tidak diubah dalam Undang-undang Nomor. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama. Pasal 13 ayat (2) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009. Sidang pemeriksaan perkara di Pengadilan Agama adalah terbuka untuk umum, kecuali Undang-Undang menentukan lain atau jika hakim dengan alasan penting yang dicatat dalam berita acara sidang memerintahkan bahwa pemeriksaan secara keseluruhan atau sebagianakan dilakukan dengan siding tertutup. Adapun pemeriksaan perkara di Pengadilan Agama yang harus dilakukan dengan siding tertutup adalah berkenaan dengan pemeriksaan permohonan cerai talak dan atau cerai gugat (pasal 68 (2) UU No. 7 Tahun 1989 yang tidak diubah dalam UU No. 3 tahun 2006 jo undang-undang nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama).

10.3.6. Asas *Equality before the law*

Setiap orang yang berperkara di muka siding pengadilan adalah sama hak dan kedudukannya sehingga tidak ada perbedaan yang bersifat diskriminatif baik dalam diskriminasi normamatif maupun diskriminasi katagoris. Adapun yang jadi patokan yang sangat fundamental dalam upaya penerapan asas equality pada setiap penyelesaian perkara dipersidangan adalah: persamaan hak dan derajat dalam proses pemeriksaan persidangan pengadilan atau equal before the law. Hak perlindungan yang sama oleh hukum atau equal protection on the law. Mendapat hak perlakuan yang sama dihadapan hukum.

10.3.7. Putusan memuat alasan

Pada prinsipnya putusan hakim harus memuat alasan-alasan tentang mengapa hakim memutuskan demikian. Apabila tidak memuat alasan-alasan maka akan membuka peluang bagi para pihak mengajukan upaya hukum untuk membatalkan putusan.

10.3.8. Asas Mendengarkan Kedua Belah Pihak

Para pihak wajib hadir dalam persidangan sekalipun dikuasakan (khususnya dalam perkara perceraian).

10.4 Pembaharuan Peradilan Agama di Indonesia

10.4.1 Pembaharuan Kompetensi Absolut Peradilan Agama

Kewenangan baru pasca Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, sebagaimana telah di rubah menjadi undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yakni kewenangan di bidang zakat, infaq, dan ekonomi Syariah. Hal ini sebagaimana tertuang dalam pasal 49 huruf f, g dan i. pada bagian berikut akan di kemukakan perihal zakat, infaq dan ekonomi Syariah.

a. Zakat

Zakat secara formal yuridis pertama kali diatur melalui Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan zakat. Kini Undang-Undang di maksud telah diganti dengan undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang tersebut zakat didefinisikan sebagai harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.

b. Infaq

Definisi infaq dapat kita temukan dalam penjelasan pasal 49 huruf g Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 yakni sebagai perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain guna menutupi kebutuhan, baik berupa makanan, minuman, mendermakan, memberikan rizki (karunia) atau menafkahkan sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlas, dan karena Allah Subhanahu Wata'ala.

Dalam realitas prakteknya anda mungkin belum menemukan sengketa di bidang ini. Kebanyakan terkait infak lebih kepada pidana seperti adanya pencurian atau penggelapan dana sosial yang berasal dari infak yang itu bukan menjadi ranah pengadilan di lingkungan Peradilan Agama.

c. Ekonomi Syariah

Definisi ekonomi Syariah dapat anda temukan dalam penjelasan pasal 49 huruf I Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, sebagaimana telah di rubah menjadi undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yaitu sebagai perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip Syariah antara lain meliputi: (a) bank Syariah; (b) Lembaga keuangan mikro Syariah; (c) asuransi Syariah; (d) reasuransi Syariah; (e) reksadana Syariah; (f) obilgasi Syariah dan surat berharga berjangka menengah Syariah; (g) sekuritas Syariah; (h) pembiayaan

Syariah; (i) pegadaian Syariah; (j) dana pension Lembaga keuangan Syariah; (k) bisnis Syariah.

Terkait dengan ekonomi Syariah ini, maka pada tahun 2008 diundangkanlah Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang tertuang dalam peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2008. Dalam pasal 1 angka 1 bahwa KHES disebutkan bahwa hakim pengadilan dalam lingkungan peradilan agama yang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan ekonomi Syariah, mempergunakan sebagai pedoman prinsip Syariah dalam KHES. Lebih lanjut dalam ayat (2) disebutkan bahwa dalam mempergunakan sebagai pedoman sebagaimana dimaksud ayat (1), tidak mengurangi tanggung jawab hakim untuk mengadili dan menemukan hukum untuk menjamin putusan yang adil dan benar.

KHES terdiri dari 4 (empat) buku, yaitu: Buku I tentang subjek hukum dan amwal; buku II tentang akad; buku III tentang zakat dan hibah; buku IV tentang akuntansi Syariah. Keempat buku dimaksud ditujukan sebagai hukum materiil atau hukum terapan peradilan agama di bidang ekonomi Syariah.

10.4.2 Kompetensi Relatif (Kekuasaan Relatif).

Tugas pokok dari Pengadilan, dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman adalah untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. ***Kompetensi relatif*** adalah kekuasaan suatu pengadilan yang berkaitan dengan *wilayah hukum (pembagian / distribusi kekuasaan kehakiman)*.

Ketentuan yang mengatur tentang kekuasaan relatif, diatur di dalam pasal 4 ayat (1) dan (2) Undang-undang. Nomor . 7 tahun 1989. Berdasarkan ketentuan tersebut maka kompetensi relatif Peradilan Agama, adalah sebagai berikut:

1. Pengadilan Agama sebagai Pengadilan Tingkat pertama berkedudukan di Kotamadya atau ibu Kota Kabupaten dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kotamadya atau Kabupaten.
2. Pengadilan Tinggi Agama sebagai Pengadilan Tingkat Banding berkedudukan di Ibu Kota Provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi.

Contoh kompetensi relatif Pengadilan Agama

1. Ijin Poligami, yang mengajukan suami, yang berwenang Pengadilan Agama tempat tinggal Pemohon (Suami).
2. Ijin kawin, bagi yang belum umur 21 tahun, yang berhak mengajukan, calon mempelai yang bersangkutan, yang berwenang Pengadilan Agama tempat tinggal Pemohon.
3. Dispensasi kawin di bawah umur, yang berhak mengajukan, orang tua calon mempelai yang bersangkutan, yang berwenang Pengadilan Agama tempat tinggal Pemohon.
4. Cerai talak, yang berhak mengajukan suami, yang berwenang Pengadilan Agama tempat tinggal isteri (termohon), kecuali dalam hal isteri meninggalkan tempat kediaman.
5. Gugatan Cerai, yang berhak mengajukan isteri, yang berwenang Pengadilan Agama tempat tinggal isteri (Penggugat), kecuali jika isteri meninggalkan tempat kediaman bersama, jika suami isteri ada di luar negeri, diajukan ke Pengadilan Agama Jakarta Pusat atau di mana perkawinan dilangsungkan.
6. Harta bersama/Gono Gini, yang berhak mengajukan suami/Isteri, yang berwenang Pengadilan Agama tempat tinggal tergugat, kecuali jika digabung dengan perceraian.
7. Penguasaan anak, yang berhak mengajukan suami/Isteri, yang berwenang Pengadilan Agama tempat tinggal tergugat, kecuali jika digabung dengan perceraian.
8. Pembagian, harta waris, yang berhak mengajukan ahli waris yang berkepentingan, yang berwenang Pengadilan Agama tempat tinggal tergugat, atau benda itu berada.

9. Sengketa wakaf, yang berhak mengajukan Nadzir, wakif, Pejabat yang berwenang, ahli waris wakif, yang berwenang Pengadilan Agama tempat tinggal atau benda waqaf itu berada.
10. Sengketa hibah, yang berhak mengajukan suami/Isteri, ahli waris orang yang hibah, yang berwenang Pengadilan Agama tempat tinggal tergugat atau benda tersebut berada.
11. Masalah sengketa wasiat, yang berhak mengajukan suami/Isteri pewasiat, ahli waris, yang lebih berwenang Pengadilan Agama tempat tinggal tergugat/ benda tersebut berada.

DAFTAR PUSTAKA

- Khatibul Umam dan Angger Sigit Pramukti, *Hukum Islam dan Acara Peradilan Agama*, penerbit Universitas Terbuka, 2017. Hal. 835.
- Buku Daras Pendidikan Agama Islam Pada Perguruan Tinggi Umum, *Islam Untuk Disiplin Ilmu Hukum*, Departemen Agama Republik Indonesia, 2000. Hal. 180).
- (Mustaufikin : *Kompetensi Absolut Peradilan Agama Analisis Historis-Normatif Dari Zaman Kerajaan Sampai Reformasi, Inovatif Volume 3, No. 2 September 2017 e-ISSN 2598-3172*).
- Kompetensi peradilan agama dalam penyelesaian perkara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum di perbankan syari'ah ahmad nur qodin stain kudas, YUDISIA, Vol. 7, No. 2, Desember 2016*).

BIODATA PENULIS



Marina Ramadhani, S.H., M.H.
Editor Jurnal

Penulis lahir di Sleman tanggal 16 Februari 1994. Penulis adalah Editor Jurnal Penelitian Mahasiswa Ilmu Sosial, Ekonomi, dan Bisnis Islam (SOSEBI). Menyelesaikan pendidikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya jurusan Ilmu Hukum (Hukum Perdata) dan pendidikan S2 di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada jurusan Hukum Bisnis.

Penulis sebelumnya bekerja sebagai asisten dosen untuk mengampu mata kuliah Etika Hukum dan Kesehatan di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jambi, selain itu juga penulis pernah bekerja sebagai korektor di Universitas Terbuka Pekanbaru untuk mengoreksi UAS THE 2020.2 mata kuliah Perbandingan Pemerintahan, dan juga menjadi staff *Legal Officer* di PT. Griya Tata Rosita yang bergerak dibidang konstruksi bangunan rumah siap huni di Kota Lahat. Penulis sekarang masih aktif menulis artikel untuk dipublikasikan di jurnal nasional dan internasional, serta buku yang berkaitan dengan ilmu hukum.

BIODATA PENULIS



Mahrida, S.H., M.H., M.Kn.

Penulis lahir di Tumbang Manjul pada tanggal 18 Agustus 1974. Penulis adalah Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan (UNISKA) Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin sejak tahun 2009 s.d sekarang dan selaku Anggota Polri.

Menyelesaikan S-1 Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat (UNLAM) lulus tahun 1999, Pendidikan S-2 Magister Hukum di Pascasarjana UNLAM lulus tahun 2009, kemudian melanjutkan S-2 Kenotaritan di Unlam lulus Tahun 2018. Sekarang Mahasiswa aktif di S3-IS UIN Antasari Banjarmasin.

Penulis menekuni dan mengajar bidang hukum antara lain : Kode Etik Profesi Kepolisian, Sosiologi, Pengantar Ilmu Hukum, Pengantar Hukum Indonesia, Hukum Pidana, Hukum Acara Pidana, Hukum Pidana Khusus, Hukum Internasional, Hukum Perdata Internasional, Hukum Perjanjian, Kriminologi, Victimologi, Hak Asasi Manusia, Metode Penemuan Hukum, Perbandingan Sistem Hukum, Hukum Perlindungan Konsumen, Hukum Perbankan, Hukum keluarga.

Sebagai anggota Polri Penulis sekarang berpangkat AKBP, pernah menjabat sebagai Kasubbid Wabprof Bid Propam Polda Kalsel, Kasubbid Sunluhkum Bidkum Polda Kalsel, Kasubbid Penmas Bid Humas Polda Kalsel, Kasi Korwas PPNS Ditreskrimsus Polda Kalsel, Kanit PPA Subdit 4 Ditreskrimum

Polda Kalsel, Penyidik Madya, Kapolsekta Banjarmasin Barat, sekarang menjabat Kasubdit 4 Ditreskrim Polda Kalsel .

Dalam Kedinasan di Kepolsian spesialisasi sebagai Narasumber mewakili Polda Kalsel di TVRI, RRI, Duta TV dan berbagai Instansi antara lain Kanwilkumham Provinsi Kalsel, DP3A Provinsi Kalsel, Dinas Kehutanan Provinsi Kalsel, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov Kalsel, Balai Pom Prov Kalsel, Balai Pertanian dan Karantina Kelas 1A Banjarmasin, Satpol PP Provinsi Kalsel, Dinas Sosial Provinsi Kalsel, Dinas Lingkungan Hidup Prov Kalsel, MUI Kalsel.

Pengalaman sebagai praktisi hukum sejak tahun 2009 menangani perkara praperadilan, PTUN, Perdata, Pidana selaku Tim Advokat Kapolda Kalsel.

Pengalaman berorganisasi, menjadi Satgas Perlindungan Perempuan dan anak mewakili Provinsi Kalsel dengan SKEP Menteri Perempuan dan Anak 2017 s.d 2021, Konselor di P2TP2A Intan Biduri Provinsi Kalsel dari Tahun 2016 s.d Tahun 2020, Tim Pengangkatan Anak dan Adopsi Dinas Sosial Provinsi Kalsel Tahun 2016 s.d Tahun 2021, sebagai Sekretaris Pusat Koperasi Polda Kalsel sejak 2008 s.d 2015, Ketua Pengurus Pusat Koperasi Polda Kalsel (Puskoppolda Kalsel) 2016 s.d sekarang, Forum Puspa Kalsel 2016 s.d sekarang, Assesor (bersertifikat) angkatan pertama pada Assessesment Center Polda Kalsel sejak 2009 s.d sekarang.

Memiliki Piagam Tanda Kehormatan Satyalancana Kesetiaan 8 tahun dan Satyalancana Kesetiaan 16 Tahun.

Buku Hukum hasil Kalaborasi para Dosen se Indonesia (E-book, HAKI dan ber-Sertifikat) :

- 1) Book Chapter Penerapan Hukum Bisnis di Indonesia, tulisan ada pada Bab 3 tentang *Bentuk-Bentuk Badan Usaha*, Cet 1, Oktober 2022, Penerbit Tahta Media Group. Terindeks Google Scholar, ISBN: 978-623-5488-55-4.
- 2) Kolaborasi Buku Hukum Adat, tulisan ada pada Bab 6 tentang *Perkembangan Politik Hukum yang berhubungan dengan*

- Hukum Adat*, Cet 1, November 2022, Penerbit PT.Global Eksekutif Teknologi (Get Press Indonesia). Terindeks Google Play Book, ISBN: 978-623-8102-04-4.
- 3) Kolaborasi Buku Hukum Tata Ruang, tulisan ada pada Bab 5 tentang *Partisipasi masyarakat dalam Penataan Ruang*, Cet. 1, 9 Januari 2023, Penerbit PT.Global Eksekutif Teknologi (Get Press Indonesia). Terindeks Google Play Book / Google Scholar, ISBN: 978-623-8102-72-3
 - 4) Kolaborasi Buku Tindak Pidana dalam KUHP, tulisan ada pada Bab 6 tentang *Kejahatan Korporasi*, Cet.1, Desember 2022, Penerbit PT.Global Eksekutif Teknologi (Get Press Indonesia). Terindeks Google Play Book, ISBN: 978-623-8102-24-2.
 - 5) Kolaborasi Buku Politik Hukum Pemilu, tulisan ada pada Bab 3 tentang *Ius Operatum atau Pelaksanaan Hukum Pemilu*, Cet.1, 11 Januari 2023, Penerbit PT.Global Eksekutif Teknologi (Get Press Indonesia). Terindeks Google Play Book/ Google Scholar, ISBN: 978-623-8102-82-2.
 - 6) Kolaborasi Buku Judul Asas-Asas Hukum Pidana, tulisan ada pada Bab 10 tentang *Hapusnya Hak Menuntut Pidana*, Cet.1, 6 Januari 2023, Penerbit PT.Global Eksekutif Teknologi (Get Press Indonesia). Terindeks Google Play Book / Google Scholar, ISBN: 978-623-198-055-7.
 - 7) Kolaborasi Buku Judul Sosiologi Hukum, tulisan ada pada Bab 5 tentang *Sosiologi Hukum Max Weber dan Emile Durkheim*, Cet.1, 15 Pebruari 2023, Penerbit PT.Global Eksekutif Teknologi (Get Press Indonesia). Terindeks Google Play Book/ Google Scholar, ISBN: 978-623-198-081-6.

BIODATA PENULIS**Mansur**

Dosen *Ushul Fiqh* dan *Fiqh Muamalah* Iqtishadiyah

Penulis lahir di Pamekasan, 48 tahun lalu. Sejak tahun 2013 menjadi Dosen Tetap pada IAI Miftahul Ulum Pamekasan Madura dan menjadi Sekretaris Prodi Hukum Keluarga Islam Tahun 2015, menjadi Ketua Prodi Ekonomi Syariah pada tahun 2016 sampai 2021. Menjadi Ketua Forum Program Studi Ekonomi Syariah (FORSES) Kopertais IV Surabaya (2017-2021). Asesor Kewirausahaan BNSP (2021). Ketua UMKM Naik Kelas DPD Kab. Pamekasan (2021-2026). Mentor pada Mercy Corps Indonesia (2021). Relawan Garda Transfumi, Deputy Bidang Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM R.I. (2021-2022). Komisi Hukum dan Perundang-undangan MUI Kab. Pamekasan (2020-2025)

Bersama kolega menulis Book Chapter Internasional, *"Social Work, Law, Economics, Public Administration Community Participation and Welfare Society"*, Novateur Publication, India 2021, Buku bunga rampai *"Metodologi penelitian ekonomi Islam"*, Niramedia: Tuban, November 2021; Buku bunga rampai, *"Metodologi Penelitian dan Analisis Data Comprehensive"*, Insania, Cirebon, Juli 2021; Buku bunga rampai, berjudul " *Ijtihad Ekonomi Ala Madura Era Pandemi*" dalam Buku *Memeluk Bumi; Menebarkan Kebajikan: Esai-esai pada Masa Pandemi*, Ideas Publishing, Bandung, September 2021. Buku bunga rampai, "Tinjauan Cryptocurrency dalam Berbagai Perspektif Hukum" dengan judul bab: *"Problematika Ijtihad-Iqtishad Cryptocurrency*

Di Indonesia", Nuta Media, Bandung 2022. Bunga Rampai, "*Hukum Islam Untuk Perguruan Tinggi*", GET: Padang, 2022. Bunga Rampai, "*Lembaga Keuangan Syariah*", MSI, Bandung 2023, Kritikan dan saran dikirimkan melalui e-mail: elcmansur@gmail.com atau via WA: 0812 3505 2403

BIODATA PENULIS



Erry Fitrya Primadhany, S.H.I., MH

Dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya

Penulis lahir di Palangka Raya tanggal 18 April 1990. Menempuh pendidikan dasar di SD Negeri Palangka 12 Palangka Raya, SMP Darul Hijrah Putri Martapura, dan SMA Darul Ulum 2 Jombang. Kemudian penulis melanjutkan program Strata Satu (S1) di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang di Jurusan Hukum Bisnis Syariah dan menempuh program Strata Dua (S2) di Magister Ilmu Hukum Universitas Brawijaya Malang. Saat ini penulis tengah menempuh Program Strata Tiga (s3) di Program Doktorat Ilmu Syariah UIN Antasari Banjarmasin. Saat ini penulis sedang aktif menjadi dosen di IAIN Palangka Raya Fakultas Syariah dan menjadi pengajar di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.

Buku yang sudah dihasilkan, antara lain berjudul Hukum Dagang Internasional, Kumpulan Kultum Ekonomi Syariah Seri 2 yang ditulis bersama pakar-pakar Ekonomi Syari'ah, Sistem Jaminan Produk Halal dan Kaderisasi Kepemimpinan Muhammadiyah Kalimantan Tengah. Penulis juga aktif menulis artikel yang telah dipublikasikan di jurnal terakreditasi sinta dan juga scopus.

BIODATA PENULIS**Fuad Zainuddin, M.E**

Dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Penulis lahir di Lombok Timur Nusa Tenggara Barat tanggal 29 Juli 1985. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Keuangan Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan melanjutkan S2 pada Magister Ilmu Ekonomi Universitas Mataram. Penulis menekuni bidang Menulis.

BIODATA PENULIS



Miftahorrozi

Penulis lahir di Tanjung, Pegantenan, Pamekasan, Jawa Timur, 20 Desember 1993. Pada tahun 2000 penulis memulai pendidikan formal di SDN Tanjung IV (2000-2006), SMP Nurul-Falah Pusat (2006-2009), SMA Nurul-Falah Pusat (2009-2012). Setelah selesai menempuh pendidikan menengah atas, penulis melanjutkan Pendidikan Strata (S1) Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Janabadra Yogyakarta (2013-2017). Dengan ketekunan, motivasi tinggi untuk terus belajar, berusaha dan berdoa penulis atau yang dikenal anak sulung tersebut menyelesaikan pendidikan S2 jurusan Islamic economics and finance di Istanbul Sabahattin Zaim University Turki dengan gelar Master of Arts (2020-2022).

BIODATA PENULIS**Dr. Yosi Aryanti, MA**

Dosen Program Studi Pendidikan Agama Islam
STIT Ahlussunnah Bukittinggi.

Penulis telah menggeluti profesi dosen tetap sejak tahun 2008 di bidang *fiqh muamalah* (hukum ekonomi Islam) di STIT Ahlussunnah Bukittinggi dan sejak tahun 2013 sampai sekarang juga ikut menjadi dosen di UIN SMDD Bukittinggi. Sejak tahun 2019 diamanahkan untuk menjadi Ketua STIT Ahlussunnah Bukittinggi. Terlahir dari Pasangan Bapak Musbar Djohar dan Ibu Arnisma (Alm) pada hari jumat, tanggal 6 Januari 1978 di Solok Sumatera Barat.

Pendidikan S1 di bidang muamalah (hukum ekonomi Islam), S2 di bidang Syari'ah (Hukum Islam) dan S3 juga dibidang yang sama dengan menfokuskan kajian kepada hukum ekonomi Islam.

Di bidang pemerintahan penulis juga ikut terlibat di lembaga BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) Kota Bukittinggi periode 2017 – sekarang dan LPKSM (Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat) Payung Masyarakat Kota Bukittinggi.

BIODATA PENULIS



Mhd. Erwin Munthe, S.HI., M.H.

Dosen Tetap di Prodi Hukum Ekonomi Syariah
STIE Syariah Bengkalis

Penulis lahir pada 12 Agustus 1991 di desa Terang Bulan, Labuhanbatu Utara, Sumatera Utara. Menyelesaikan sekolah tingkat menengah keatas di MAN Rantauprapat dengan mengambil program kelas IPA-Unggulan dan tercatat sebagai alumni pertama (2009). Memperoleh Sarjana Hukum Islam dari bidang kajian Hukum Bisnis Syariah di UIN Malang (2013) dan juga tercatat sebagai alumni pertama. Kemudian menamatkan Magister hukum dengan konsentrasi Hukum Bisnis pada Program Pascasarjana Universitas Riau (2016), dengan judul Tesis “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dan Pelaku Usaha Lainnya Melalui Intervensi Negara”.

Mhd. Erwin Munthe, S.HI., M.H., selain mengajar di Prodi S1 Hukum Ekonomi Syariah STIE Syariah Bengkalis, juga mengajar di beberapa program D2, D3 dan D4 dari berbagai lintas Jurusan di Politeknik Negeri Bengkalis hingga saat ini: Matakuliah yang diampu adalah Pancasila dan Kewarganegaraan. Pernah juga bekerja sebagai Dosen Luar Biasa (DLB) di Prodi Perbankan Syariah STAI H.M Lukman Edy Pekanbaru (2016), Dosen Luar Biasa (DLB) di Prodi Muamalat dan Hukum Keluarga IAI-Tafaqquh Fiddin Dumai (2017-2018). Selain menjadi dosen, saat menempuh studi S2 sempat bekerja sebagai Guru Pendidikan agama Islam di Sekolah Arsyad Islamic School Pekanbaru (2014-2015) dan sebagai staf di BMT Al-Ittihad Yayasan Al-Ittihad PT.CPI Pekanbaru (2015-2016).

BIODATA PENULIS



Bunyamin, Drs., M.H.
Dosen Tetap di Fakultas Hukum
Universitas Pasundan Bandung

Penulis adalah putra dari Abdul Fatah dan Nurjanah yang dilahirkan di Tasikmalaya, pada tanggal 15 Agustus 1968. Setelah menamatkan Pendidikan MI (Madrasah Ibtidaiyah) tahun 1982, MTs (Madrasah Tsanawiyah) tahun 1985, MAN (Madrasah Aliyah Negeri) Cipasung Tasikmalaya 1988. Ia melanjutkan pendidikannya di Fakultas Syariah jurusan Tafsir Hadits IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (sekarang UIN) tamat 1994. Kemudian melanjutkan S2 Hukum Islam di Fakultas Hukum UI Jakarta lulus tahun 2004. Sekarang sedang menempuh program Doktor (S3) ilmu Hukum di Pascasarjana Universitas Pasundan Bandung Jawa Barat.

Penulis merupakan dosen tetap di Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung sejak tahun 1994 sampai sekarang. Di samping itu ia juga menjadi Dosen Luar Biasa (LB) di Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha Bandung, Politeknik Pos Indonesia (POLTEKPOS), Sekolah Tinggi Manajemen Logistik Bandung, dan Universitas Terbuka.

Penulis dapat dihubungi melalui email:
bunyamin2250@gmail.com